



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Edy Ilham Mubarak Amir ;
 2. Tempat lahir : Lappa Cenrang (Sulawesi Selatan) ;
 3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/21 Januari 1976 ;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Perumahan Air Mas Mandar Paradise, Blok C, No. 16, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam ;
 7. Agama : Islam ;
 8. Pekerjaan : Direktur PT. METACENTRA ;
- Terdakwa Edy Ilham Mubarak Amir ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Marjoni ;
 2. Tempat lahir : Bintuhan ;
 3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/23 Maret 1962 ;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Kav. Sagulung Baru, Blok B1/44-45, RT.2/RW 004, Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam ;
 7. Agama : Islam ;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
- Terdakwa Marjoni ditahan dalam tahanan Rutan oleh :
1. Penyidik, sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 ;
 2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 ;
 3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019 ;

Terdakwa I. Edy Ilham Mubarak Amir didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Rudy Sirait, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum RUDY SIRAIT, SH & PARTNERS beralamat di Komplek Ruko Niaga Mas, Blok A1, Nomor 1, Jalan Laksamana Bintan, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 96/SK/2018/PN Btm., tanggal 23 Januari 2019 ;

Terdakwa II. Marjoni menghadap sendiri ;

Halaman 1 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 28 Februari 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM-427/Epp.2/12/08/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I EDY ILHAM MUBARAK AMIR dan Terdakwa II MARJONI bersalah melakukan tindak pidana "MENYURUH MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN", sebagaimana diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EDY ILHAM MUBARAK AMIR dan Terdakwa II MARJONI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa ;
 - Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/42/IV/2018/ Ditreskrimum tanggal 12 April 2018 dan Surat Dirreskrimum Polda Kepri Nomor : B/42.a/IV/2018/Ditreskrimum tanggal 17 April 2018 Perihal Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dari Saksi FRIJON berupa :
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan antara Saksi CISWOYO Bin TARNO dengan Saksi ZULKARNAIN tentang tranSaksi pembelian barang – barang scrap berupa Besi Plat 10 ml sebanyak 7 pcs dengan berat 1.700 Kg dan besi plat 18 ml sebanyak 8 pcs = 3.000 Kg pada tanggal 9 Nopember 2015 dinyatakan tidak bermasalah dengan hukum atau bukan dari tindakan kejahatan ;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Pak JHON untuk pembayaran pembelian besi plat seberat 35.900 Kg x Rp. 3.400/Kg dengan total harga Rp. 122.060.000,- (seratus dua puluh dua juta enam puluh ribu

Halaman 2 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi CISWOYO Bin TARNO pada tanggal 10 Nopember 2016 ;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat PT. METACENTRA No. : 301/MTC/XI/16 tanggal 9 Nopember 2015 Hal Pengeluaran Material berupa Besi Plat-project 120m ware barge yang ditandatangani oleh tersangka EDY ILHAM ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bapak JON untuk pembayaran 13.000 Kg besi plat scrap dengan total harga Rp. 44.200.000,- (empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ditandatangani oleh Saksi CISWOYO Bin TARNO pada tanggal 10 Nopember 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Plat Besi Utuh 18 ml ukuran 244 cm x 520 cm ;
- 1 (satu) Lembar Plat Besi Utuh 10 ml ukuran 244 cm x 600 cm ;
- 1 (satu) Lembar Potongan Plat Besi Scrap 10 ml ukuran 244 cm x 318 cm ;
- 1 (satu) Lembar Potongan Plat Besi Scrap 10 ml ukuran 197 cm x 370 cm ;
- Point 5 sampai dengan point 8 Dikembalikan kepada pihak PT. ASETANIAN MARINE PTE.LTD ;
- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/43/IV/2018/ Ditreskrimum tanggal 13 April 2018 dan Surat Dirreskrimum Polda Kepri Nomor : B/43.a/IV/2018/Ditreskrimum tanggal 17 April 2018 Perihal Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dari Saksi SUHAIRI LUBIS berupa :
 - 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi tanggal 15 Februari 2016 untuk Pembayaran Jangkar 4 Unit dan Sling 2 Unit (Scrap) sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari CV PUTRA AKIKI MANDIRI kepada Tersangka EDY ILHAM ;
 - 1 (satu) Lembar Surat dari PT. METACENTRA kepada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam No. : 211/MTC/III/16 tanggal 12 Maret 2016 tentang hal Pengeluaran Material berupa jangkar-project 120m ware barge ;
 - 1 (satu) Rangkap Asli Perjanjian Jual Beli Kapal Crane Barge tanggal 29 April 2016 antara Tersangka EDY ILHAM dan Tersangka MARJONI (selaku penjual) kepada Saksi SUHAIRI LUBIS (selaku pembeli) yang didaftarkan ke Notaris MARIA MAGDALENA GINTING, S.H. dengan No : 25/DAF/IV/2016 tanggal 29 April 2016 ;

Halaman 3 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/44/IV/2018/ Ditreskrimum tanggal 13 April 2018 dan Surat Dirreskrimum Polda Kepri Nomor : B/44.a/IV/2018/Ditreskrimum tanggal 23 April 2018 Perihal Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dari Saksi YEVI ANDRIANI berupa :
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat dari PT. METACENTRA No. 208/MTC/II/16 perihal Pengeluaran material berupa fender project 120 m ware barge yang ditandatangani oleh tersangka EDI ILHAM (PT. METACENTRA) ;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi tanggal 27 Februari 2016 tentang Penjualan Besi Fender sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh tersangka EDY ILHAM ;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice / Faktur Pembayaran Besi Fender kepada tersangka EDI ILHAM (PT. METACENTRA) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jalan dari PT. METACENTRA No. 0320 tanggal 27 Februari 2016 ;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jalan dari PT. METACENTRA No. 0314 tanggal 27 Februari 2016 ;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jalan dari PT. METACENTRA No. 0318 tanggal 27 Februari 2016 ;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jalan dari PT. METACENTRA No. 0315 tanggal 27 Februari 2016 ;
 - 1 (satu) Lembar Asli Nota Timbang PT. BERKAH GUNUNG LOGAM No : Purchase 1-20160229-00001 tanggal 29 Februari 2016 ;
 - 1 (satu) Lembar Asli Nota Timbang PT. BERKAH GUNUNG LOGAM No : Purchase 1-20160229-00002 tanggal 29 Februari 2016 ;
 - 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Bank BCA atas nama YEVI ANDRIANI Nomor Rekening 08550001439 Periode 03-2016 s/d 03-2016 ;
- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/62/V/2018/ Ditreskrimum tanggal 14 Mei 2018 dan Surat Dirreskrimum Polda Kepri Nomor : B/62.a/V/2018/Ditreskrimum tanggal 16 Mei 2018 Perihal Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dari Saksi LOH MENG SUM Als SAM LOH berupa :
 - 1 (satu) Berkas Fotocopy Articles Of Association of PROGRESSIVE PROPERTY MANAGEMENT PTE LTD Tanggal 2 Maret 1983 ;

Halaman 4 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas Terjemahan Anggaran Dasar Perusahaan PROGRESSIVE PROPERTY MANAGEMENT PTE LTD tanggal 2 Maret 1983 ;
- 1 (satu) Berkas Fotocopy Certificate Of Incorporation On Change Of Name Company tanggal 28 Nopember 1985 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Terjemahan Akta Pendirian Perusahaan Tentang Perubahan Nama Perusahaan menjadi ASETANIAN MARINE PTE LTD pada tanggal 28 Nopember 1985 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Surat dari Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) tentang Profil Perusahaan ASETANIAN MARINE PTE LTD dengan Nomor Registrasi 198300961G tanggal 27 April 2016 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Terjemahan Surat dari Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) tentang Profil Perusahaan ASETANIAN MARINE PTE LTD dengan Nomor Registrasi 198300961G tanggal 27 April 2016 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Contract Agreement New Building Of 120M Ware Barge Contract No : NB-002/MTC-ASET/XI/14 HULL No : H-027 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Terjemahan Surat Perjanjian Kontrak Pembangunan Baru 120 M Ware Barge No Kontrak : NB-002/MTC-ASET/XI/14 dengan No Lambung : H-027 tanggal 12 November 2014 ;
- 1 (satu) Berkas Amendment No. 1 Contract No : NB-002/MTC-ASET/XI/14 New Building Of 120m Ware Barge, Hull No : H-027 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Terjemahan Perubahan No. 1 Kontrak No. NB-002/MTC-ASET/XI/14 Pembangunan Baru 120m Ware Barge No Lambung : H-027 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Contract Agreement Between ASETANIAN MARINE PTE LTD and PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA Being The Hull Contruction For STBD Sponson Block For 120M Ware Barge Contract No. 001/ASET-AEI/III/15 Hull No. 027 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Terjemahan Perjanjian Kontrak antara ASETANIAN MARINE PTE LTD dan PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA Perihal Pembangunan Lambung Untuk Bloksponson Bagian Kanan bagi Tongkang Barang 120m Kontrak No. 001/ASET-AEI/III/15 Lambung No. 027 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat ASETANIAN MARINE PTE LTD To EDY ILHAM PT METACENTRA tentang Cessation of Project Hull H- 027 ;

Halaman 5 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Terjemahan Surat ASETANIAN MARINE PTE LTD kepada tersangka EDY ILHAM PT METACENTRA tentang Penghentian Proyek Lambung H-027 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 224/A/MTC/VII/15 tanggal 10 July 2015 To Mr. SAM LOH ASETANIAN MARINE PTE LTD Subject Statement Letter, about balance SGD 143.754 ;
- 2 (dua) Lembar Asli Terjemahan Surat PT. METACENTRA No : 224/A/MTC/VII/15 tanggal 10 July 2015 kepada Saksi SAM LOH ASETANIAN MARINE PTE LTD tentang Surat Pernyataan, dengan sisa tagihan SGD 143.754 ;
- 1 (satu) Lembar Asli METACENTRA ACCOUNT STATEMENT AS OF TODAY 22-Jun-15, amount outstanding SGD 170.964,00 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Terjemahan Laporan Akun METACENTRA sejak hari ini, jumlah terhutang SGD 170.964,00 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Bill Of Sale (surat jual beli) antara SAPURA KENCANA DRILING T-4 LTD dengan IMPERIAL MARINE S.A tanggal 24 Juli 2014 yang dibuat di kantor Notaris HO SUK TSING di Singapura ;
- 1 (satu) Lembar Asli Terjemahan Bill Of Sale (surat jual beli) antara SAPURA KENCANA DRILING T-4 LTD dengan IMPERIAL MARINE S.A tanggal 24 Juli 2014 yang dibuat di kantor Notaris HO SUK TSING di Singapura ;
- 1 (satu) Berkas Fotocopy Notaria Decima Del Circuito De Panama, escritura No 24.159 De 3 De Septiembre De 2014 (Akte jual beli) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Panama tanggal 3 September 2014 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Protocol Of Delivery Acceptance (Berita acara serah terima kapal) dari SAPURA KENCANA DRILLING T-4 LTD kepada IMPERIAL MARINE S.A pada tanggal 31 Juli 2014 ;
- 1 (satu) Lembar Terjemahan Fotocopy Protocol Of Delivery Acceptance (Berita acara serah terima kapal) dari SAPURA KENCANA DRILLING T-4 LTD kepada IMPERIAL MARINE S.A pada tanggal 31 Juli 2014 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Patente Reglamentaria De Navigation / Navigation Statutory Registry (Daftar Hukum Navigasi Pelayaran) dengan nomor 11005-81-J yang berlaku dari tanggal 9 September 2014 sampai dengan tanggal 8 september 2019 yang dikeluarkan oleh pemerintahan Panama ;

Halaman 6 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Terjemahan Patente Reglamentaria De Navigation / Navigation Statutory Registry (Daftar Hukum Navigasi Pelayaran) dengan nomor 11005-81-J yang berlaku dari tanggal 9 September 2014 sampai dengan tanggal 8 september 2019 yang dikeluarkan oleh pemerintahan Panama ;
- 1 (satu) Lembar Asli Appointment Of Ship Manager tanggal 1 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Terjemahan Surat Pengangkatan Manager Kapal Robray tanggal 1 Agustus 2014 yang dilakukan oleh IMPERIAL MARINE S.A kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Bulk Cheque Deposit Bank UOB Singapore No. 778506 pembayaran sebesar SGD 400.000 (empat ratus ribu dolar singapura) kepada KLH STEEL PTE LTD dengan nomor rekening 358-301-627-7 pada tanggal 20 Nopember 2014 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Statement Account Bank Standard Chartered LTD tanggal 29 Nopember 2014 atas nama Rekening ASETANIAN MARINE PTE yang memuat tranSaksi clearing Cheque 778506 tanggal 20 Nopember 2014 sebesar SGD 400.000,- (empat ratus ribu dollar singapura) ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Invoice PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No AEI-0075/AST/COM/INV/15-dn tanggal 25 Maret 2015 dengan total claim sebesar SGD 322.675,50 (tiga ratus dua puluh dua enam ratus tujuh puluh lima koma lima dollar singapura) ;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Account Transaction Details Bank HSBC Singapore atas nama ASETANIAN MARINE PTE LTD tentang pembayaran ke Rekening Bank Permata an. PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA sebesar SGD 52.000,- (lima puluh dua ribu dollar singapura) tanggal 17 April 2015 ;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Account Transaction Details Bank HSBC Singapore atas nama ASETANIAN MARINE PTE LTD tentang transfer ke Rekening Bank Permata an. PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA sebesar SGD 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu dollar singapura) pada tanggal 8 Mei 2015 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA Nomor : AEI/IX/06/2015 untuk Pembayaran Pelunasan Supply Material ASETANIAN MARINE PTE LTD kepada PT. ALUSTEEL

Halaman 7 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGINEERING INDONESIA sebesar SGD 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu dollar singapura) pada tanggal 19 Juni 2015 ;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA tentang Rincian Pembayaran dari ASETANIAN MARINE PTE LTD sebesar SGD 322.675 (tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima dollar Singapura) ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No AEI-0070/H027/COM/INV/16 tanggal 7 April 2016 dengan total SGD 375.425,06 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima koma nol enam dollar singapura) ;
- 1 (satu) Berkas Laporan Penilaian Properti ASETANIAN MARINE PTE LTD yang berada di Kawasan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kota Batam tanggal 10 Oktober 2017 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Batu Aji Inventory List Update November 2014 Location Batu Aji Workshop ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang memuat Korespondensi Email dari tersangka EDY ILHAM (edy.metacentra@gmail.com) to SAM LOH tanggal 5 Februari 2016 14.11 dan Korespondensi Email dari Saksi SAM LOH (samloh55@gmail.com) to EDY ILHAM tanggal 23 Februari 2016 12:18 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang memuat Korespondensi Email dari Saksi SAM LOH (samloh55@gmail.com) kepada Saksi WAHID (a.wahidabdul@gmail.com) dan tersangka EDY ILHAM (edy.metacentra@gmail.com) pada tanggal 3 Mei 2015 2:46 PM dan Korespondensi Email dari tersangka EDY ILHAM (edy.metacentra@gmail.com) kepada Saksi SAM LOH (samloh55@gmail.com) pada tanggal 3 Mei 2015 4:28 PM ;
- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/63/V/2018/ Ditreskrimum tanggal 14 Mei 2018 dan Surat Dirreskrimum Polda Kepri Nomor : B/63.a/V/2018/Ditreskrimum tanggal 16 Mei 2018 Perihal Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dari Saksi SHINTA PRATIWI. W berupa :
 - 1 (satu) Berkas Fotocopy Legalisir Perjanjian Pemakaian Lahan Galangan Batam untuk proyek Modifikasi Crane Barge antara PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dengan ASETANIAN PTE LTD ;
 - 2 (dua) Lembar Minutes Of Meeting pada Hari Kamis tanggal 16 April 2015 Agenda Proyek Crane Barge ;

Halaman 8 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas Fotocopy Legalisir Nota Perjanjian (Memorandum Of Agreement) antara PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Batam dengan PT. METACENTRA tentang Kerja Sama Pekerjaan Modifikasi Crane Barge ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan tersangka EDY ILHAM tanggal 5 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 204/MTC/II/16 tanggal 5 Februari 2016 tentang Perihal Pemindahan Material_project 120m ware barge ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 311/MTC/II/16 tanggal 11 Februari 2016 tentang Perihal Informasi Pengeluaran Material ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 208/MTC/II/16 tanggal 27 Februari 2016 tentang Hal Pengeluaran Material berupa Fender_project 120m ware barge ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 212/MTC/III/16 tanggal 17 Maret 2016 tentang Hal Pengeluaran Material berupa Jangkar_project 120m ware barge ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 213/MTC/III/16 tanggal 21 Maret 2016 tentang Hal Informasi_project 120m ware barge (crane barge Robray-T4) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam Nomor : 121/DKB-BTM/III/16 tanggal 23 Maret 2016 tentang Perihal Aktifitas Crane Barge ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam Nomor : 192/DKB-BTM/V/16 tanggal 2 Mei 2016 tentang Perihal Larangan Scrap di area galangan ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 105/LO/MTC/V/16 tanggal 29 Mei 2016 tentang Perihal Informasi ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam Nomor : 045/IV/DKB/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Perihal Kapal Robray T-4, DKB tidak mengijinkan aktifitas PT. METACENTRA terkait scrapping maupun pengeluaran material ;
- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/64/V/2018/ Ditreskrimum tanggal 9 Mei 2018 dan Surat Dirreskrimum Polda Kepri Nomor : B/64.a/V/2018/Ditreskrimum tanggal 22 Mei 2018 Perihal Laporan

Halaman 9 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dari Saksi HERI DWIRIDAYANTO berupa :

- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengangkutan Plat Fabrikasi pada tanggal 13 September 2015 ;
- 2 (dua) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi di Galangan PT. DKB Batam pada tanggal 9 Nopember 2015 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Besi Siku pada tanggal 13 Januari 2016 ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 5 Februari 2016 ;
- 2 (dua) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Utuh yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 5 Februari 2016 ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 11 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi dan Besi Siku yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 11 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0364 tanggal 11 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0365 tanggal 11 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0363 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0366 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0367 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;

Halaman 10 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0368 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0369 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0370 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0371 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0372 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 13 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 13 Februari 2016 ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 15 Februari 2016 ;
- 2 (dua) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 15 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0376 tanggal 15 Februari 2016 dengan tujuan Tj. Uncang ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0377 tanggal 15 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0379 tanggal 15 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0380 tanggal 15 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;

Halaman 11 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0381 tanggal 15 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 16 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 16 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0385 tanggal 16 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0383 tanggal 16 Februari 2016 dengan tujuan CV. CAHAYA BERSAMA Bengkong Sadai ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0384 tanggal 16 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0386 tanggal 16 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0387 tanggal 16 Februari 2016 dengan tujuan CV. CAHAYA BERSAMA Bengkong Sadai ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0388 tanggal 16 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 17 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 17 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0389 tanggal 17 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0392 tanggal 17 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;

Halaman 12 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0393 tanggal 17 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0394 tanggal 17 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0395 tanggal 17 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 19 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 19 Februari 2016 ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 22 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 22 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0301 tanggal 22 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0397 tanggal 22 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0398 tanggal 22 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0399 tanggal 22 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0400 tanggal 22 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 23 Februari 2016 ;

Halaman 13 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 23 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0302 tanggal 23 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0303 tanggal 22 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0304 tanggal 23 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0305 tanggal 23 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 24 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 24 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0306 tanggal 24 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0307 tanggal 24 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0308 tanggal 24 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0309 tanggal 24 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 25 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 25 Februari 2016 ;

Halaman 14 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0310 tanggal 25 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0311 tanggal 25 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0312 tanggal 25 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas Berisi Foto Besi Fender yang terletak di galangan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kota Batam ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 27 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan 8 Sets Flat Fender Robray T-4 yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 27 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0314 tanggal 27 Februari 2016 dengan tujuan PT. ZUL Tanjung Uncang ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0315 tanggal 27 Februari 2016 dengan tujuan PT. ZUL Tanjung Uncang ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0317 tanggal 27 Februari 2016 dengan tujuan PT. ZUL Tanjung Uncang ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0318 tanggal 27 Februari 2016 dengan tujuan PT. ZUL Tanjung Uncang ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0319 tanggal 27 Februari 2016 dengan tujuan PT. ZUL Tanjung Uncang ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0320 tanggal 27 Februari 2016 dengan tujuan PT. ZUL Tanjung Uncang ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 15 Maret 2016 ;

Halaman 15 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Jangkar yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 15 Maret 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0325 dengan tujuan Batam Center ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 16 Maret 2016 ;
- 2 (dua) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Jangkar yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 15 Maret 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0327 tanggal 16 Maret 2016 dengan tujuan Batam Center ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0326 tanggal 16 Maret dengan tujuan Batam Center ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 17 Maret 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pemotongan dan Pengangkutan Jangkar yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 17 Maret 2016.- ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0328 dengan tujuan Batam Center ;
- 2 (dua) Lembar Data Rekam Jejak Pengambilan Material Fabrikasi Hull-027 dan Barang Kapal Milik ASETANIAN ;
- 1 (satu) Buah Buku Jurnal Security PT. JAGA MITRA UTAMA ;
- 1 (satu) Lembar Scan Surat Pernyataan tersangka EDY ILHAM yang ditandatangani pada tanggal 5 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Scan Surat PT. METACENTRA No. : 204/MTC/III/16 tanggal 5 Februari 2016 kepada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam Perihal Pemindahan Material berupa Fender_project 120m ware barge ;
- 1 (satu) Lembar Scan Surat PT. METACENTRA No. : 208/MTC/III/16 tanggal 27 Februari 2016 kepada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam Perihal Pengeluaran Material berupa Fender_project 120m ware barge ;
- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/65/V/2018/ Ditreskrim tanggal 21 Mei 2018 dan Surat Dirreskrim Polda Kepri Nomor : B/65.a/V/2018/Ditreskrim tanggal 22 Mei 2018 Perihal Laporan

Halaman 16 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dari Saksi CISWOYO Bin TARNO alias AJIS berupa :

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan PT. METACENTRA No : 0314 tanggal 27 Nopember 2016 untuk pengangkutan Besi Fender ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan PT. METACENTRA No : 0315 tanggal 27 Nopember 2016 untuk pengangkutan Besi Fender ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan PT. METACENTRA No : 0318 tanggal 27 Nopember 2016 untuk pengangkutan Besi Fender ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan PT. METACENTRA No : 0320 tanggal 27 Nopember 2016 untuk pengangkutan Besi Fender ;
- 1 (satu) Lembar Asli Invoice / Faktur tanggal 27 February 2016 Pay To PT. METACENTRA Kodja Bahari – Kabil, Description Besi Fender, Total Amount Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Received By PT. EDY ILHAM (PT. METACENTRA) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi PT. METACENTRA, Date 27 February 2016, Received From Bpk. Zulkarnain Amount Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) For Penjualan Besi Fender Received By EDY ILHAM (PT. METACENTRA) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 208/MTC/II/16 tanggal 27 February 2016 Kepada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam, Hal : Pengeluaran Material berupa Fender_project 120m ware barge yang ditandatangani oleh tersangka EDY ILHAM (PT. METACENTRA) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Bukti Transfer Bank BCA tanggal 09/11/15 21:12:38, 3950-JODOH CTR BENGKONG, No Urut : 335, Transfer ke Bank Mandiri No Rek 1090012345252 an. ZULKARNAIN dengan Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Bukti Transfer Bank BCA tanggal 09/11/15 21:11:06, 3950-JODOH CTR BENGKONG, No Urut : 335, Tranfer ke Rek : 8550075599 an. EDY ILHAM MUBARAK dengan Jumlah Rp. 17.700.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Bukti Transfer Bank BCA tanggal 10/11/15 11:38:03, 038E-SPBU PELITA, No Urut : 335, Tranfer ke Rek 8550001439 an. YEVI ANDRIANI dengan Jumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Halaman 17 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Telah Terima dari ZULKARNAIN Uang Sejumlah Rp. 107.700.000,- (seratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Penjualan Besi Plat tanggal 9 Nopember 2015 yang ditandatangani tersangka EDY ILHAM (PT. METACENTRA) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Letter of Authorization To PT Bank UOB Batam A/C 3899014187 tanggal 5-11-2015 untuk mendebet rekening sebesar SGD 1.500 (seribu dollar Singapura) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Invoice / Faktur tanggal 09 November 2015 Pay To PT. METACENTRA Kodja Bahari – Kabil, Description Besi Plat 10 ml sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan Besi Plat 18 ml sebanyak 8 (delapan) Lembar, Total Amount Rp. 107.700.000,- (seratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), Issued By CISWOYO, Received By PT. EDY ILHAM (PT. METACENTRA) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 301/MTC/XI/16 tanggal 09 Nopember 2015 Kepada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam, Hal : Pengeluaran Material berupa Besi Plat_project 120m ware barge yang ditandatangani oleh tersangka EDY ILHAM (PT. METACENTRA) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan antara Saksi CISWOYO Bin TARNO dengan Saksi ZULKARNAIN tentang tranSaksi penjualan besi plat pada tanggal 9 Nopember 2015 dinyatakan tidak bermasalah dengan hukum atau bukan tindakan kejahatan ;
- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/66/V/2018/ Ditreskrimum tanggal 22 Mei 2018 dan Surat Dirreskrimum Polda Kepri Nomor : B/66.a/V/2018/Ditreskrimum tanggal 22 Mei 2018 Perihal Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dari Saksi PITER berupa :
 - 1 (satu) Rangkap Asli Invoice PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No Invoice : 035/PSKP-INV/15 tanggal 29 Februari 2016 dan Lampiran Perincian Kegiatan Surat Jalan ;
 - 1 (satu) Lembar Asli Bukti Kas Keluar PT BIELOGA No BKM 1184 tanggal 10-3-16 pada Putra Sumber total pembayaran Rp. 11.825.000,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) Asli Kwitansi PT. BIELOGA No. 1998 untuk Pembayaran Pada PT. PUTRA SUMBER sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 7 Maret 2016 ;

Halaman 18 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Asli Kwitansi PT. BIELOGA No. 1981 untuk Pembayaran Pada PT. PUTRA SUMBER Via AHMAN sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 2 Maret 2016 ;
- 1 (satu) Asli Kwitansi PT. BIELOGA No. 1967 untuk Pembayaran Pada PT. PUTRA SUMBER sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Asli Kwitansi PT. BIELOGA No. 1938 untuk Pembayaran Pada PT. PUTRA SUMBER sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 200 tanggal 11 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari PT. KODJA BAHARI Kabil ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJIANTO ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 201 tanggal 11 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari PT. KODJA BAHARI Kabil ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 204 tanggal 12 Februari 2016 untuk pengangkutan Scrap dari PT. KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 205 tanggal 12 Februari 2016 untuk pengangkutan Scrap dari PT. KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJIANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597 D ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 217 tanggal 15 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari Kabil ke Gudang ABI an. Pengemudi LEONARD dengan menggunakan Truck Trailer BP 9854 ZN ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 218 tanggal 15 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari Kabil ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 219 tanggal 15 Februari 2016 untuk

Halaman 19 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan Besi Scrap dari Kabil ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJIANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597D ;

- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 224 tanggal 16 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 225 tanggal 16 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJIANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597 D ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 231 tanggal 17 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi JONISKA dengan menggunakan Truck Crane BP 9021 UY ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 232 tanggal 17 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJIANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597 D ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 233 tanggal 17 Februari 2016 untuk pengangkutan Scrap an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 258 tanggal 22 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi AHMAD dengan menggunakan Truck Crane BP 9015 UY ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 259 tanggal 22 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LEONARD dengan menggunakan Truck Trailer BP 9854 ZN ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 260 tanggal 22 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;

Halaman 20 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 261 tanggal 22 Februari 2016 untuk pengangkutan Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJIANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597 D ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 269 tanggal 23 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi JONISCA dengan menggunakan Truck Trailer BP 9021 UY ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 270 tanggal 23 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi HERI dengan menggunakan Truck Trailer BP 9927 DY ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 271 tanggal 23 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 272 tanggal 24 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 277 tanggal 25 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJIANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597 D ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No Registrasi BP 8597 D an. Pemilik PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA, Merk NISSAN, Warna Putih, Type CK620BNT (TRCTRHD), Jenis MB. Barang, Model Truck, Nomor Rangka : CK450ENT70016 dan Nomor Mesin PF6152542T ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No Registrasi BP 9854 ZE an. Pemilik PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA, Merk NISSAN, Warna Merah, Type CK 66 BT/11.670cc, Jenis MB. Barang, Model Tractor Head, Nomor Rangka : CK66BT01331 dan Nomor Mesin RE10001540 ;

Halaman 21 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No Registrasi BP 9927 DY an. Pemilik PITER, Merk NISSAN, Warna Putih, Type CW 620 GNT, Jenis MB. Barang, Model Tractor Head, Nomor Rangka : CW620GNT00142 dan Nomor Mesin RF10100195 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No Registrasi BP 9021 UY an. Pemilik WILLY, Merk MITSUBISHI, Warna Oranye, Type FM 517 HS (4x2) M/T, Jenis MB. Barang, Model Dump Truck, Nomor Rangka : MHMFM517ABK004764 dan Nomor Mesin 6D16G46075 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No Registrasi BP 9077 DF an. Pemilik PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA, Merk NISSAN, Warna Biru, Type TW 50 HT/15.115cc, Jenis MB. Barang, Model Truck, Nomor Rangka : CW620GNT01259 dan Nomor Mesin RF10102201 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No Registrasi BP 9015 UY an. Pemilik WILLY, Merk MITSUBISHI, Warna Oranye, Type FM 517 HS (4x2) M/T, Jenis MB. Barang, Model Dump Truck, Nomor Rangka : MHMFM517ABK004886 dan Nomor Mesin 6D16066368 ;
- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/67/V/2018/ Ditreskrimum tanggal 22 Mei 2018 dan Surat Dirreskrimum Polda Kepri Nomor : B/67.a/V/2018/Ditreskrimum tanggal 22 Mei 2018 Perihal Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dari Saksi CHANDRA WIJAYA berupa :
 - 1 (satu) Lembar Asli Arsip Delivery Order CV. ANGKASA CEMERLANG No : 01899 tanggal 26 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
 - 1 (satu) Lembar Asli Arsip Delivery Order CV. ANGKASA CEMERLANG No : 01755 tanggal 10 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
 - 1 (satu) Lembar Asli Arsip Delivery Order CV. ANGKASA CEMERLANG No : 01759 tanggal 20 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
 - 1 (satu) Lembar Asli Arsip Delivery Order CV. ANGKASA CEMERLANG No : 01900 tanggal 26 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;

Halaman 22 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Arsip Delivery Order CV. ANGKASA CEMERLANG No : 01754 tanggal 6 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jalan CV ANGKASA CEMERLANG tanggal 10 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Fotocopy Surat Jalan CV ANGKASA CEMERLANG tanggal 31 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jalan CV ANGKASA CEMERLANG tanggal 26 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Invoice CV ANGKASA CEMERLANG kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No : 01899 tanggal 26 Maret 2015 dengan total harga seluruhnya yaitu Rp. 87.480.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Invoice CV ANGKASA CEMERLANG kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No : 01754 tanggal 6 Maret 2015 dengan total harga pesanan yaitu Rp. 106.656.000,- (seratus enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Invoice CV ANGKASA CEMERLANG kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No : 01755 tanggal 10 Maret 2015, dengan total harga pesanan yaitu Rp. 713.040.000,- (tujuh ratus tiga belas juta empat puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Invoice CV ANGKASA CEMERLANG kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No : 01759 tanggal 20 Maret 2015, dengan total harga pesanan yaitu Rp. 7.603.200,- (tujuh juta enam ratus tiga ribu dua ratus rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Invoice CV ANGKASA CEMERLANG kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No : 01900 tanggal 26 Maret 2015, dengan total harga pesanan yaitu Rp. 211.500.000,- (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Invoice CV ANGKASA CEMERLANG kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No : 01769 tanggal 23 Maret 2015, dengan total harga pesanan yaitu Rp. 173.016.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam belas ribu rupiah) ;

Halaman 23 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/68/V/2018/ Ditreskrimum tanggal 24 Mei 2018 dan Surat Dirreskrimum Polda Kepri Nomor : B/68.a/V/2018/Ditreskrimum tanggal 25 Mei 2018 Perihal Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dari Saksi BAMBANG SUKRISWANTO berupa :
 - 1 (satu) Lembar Purchase Order ASETANIAN MARINE PTE LTD kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, P.O. No : 2015/0451 tanggal 9 Maret 2015 dengan total SGD 322.675,50 (tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima koma lima puluh Dollar Singapura) ;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Invoice PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD, Invoice No : AEI-0075/AST/COM/INV/15-dn tanggal 25 Maret 2015 dengan total SGD 322.675,50 (tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima koma lima puluh Dollar Singapura) ;
 - 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA tentang Rincian Pembayaran dari ASETANIAN MARINE PTE LTD (For Supply Material) dengan Total SGD 322.675 (tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima dollar singapura) ;
 - 2 (dua) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank HSBC Singapore atas nama ASETANIAN MARINE PTE LTD tentang pembayaran ke Rekening Bank Permata an. PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA sebesar SGD 52.000,- (lima puluh dua ribu dollar singapura) tanggal 17 April 2015 ;
 - 2 (dua) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank HSBC Singapore atas nama ASETANIAN MARINE PTE LTD tentang transfer ke Rekening Bank Permata an. PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA sebesar SGD 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu dollar singapura) pada tanggal 8 Mei 2015 ;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No : AEI/IX/06/2015 tanggal 19 Juni 2015 untuk Pembayaran Pelunasan Suplly Material ASETANIAN MARINE PTE LTD Invoice AEI-0075/AST/COM/INV/15-dn total SGD 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu dollar Singapura) ;
 - 1 (satu) Lembar Data PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA List Delivery Order Material Supply To ASETANIAN T4 Project dengan berat total 346,46 Ton ;

Halaman 24 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0119 tanggal 11 Maret 2015 kepada PT. LATTITUDE INDUSTRIES Attn Ms. EVINA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00720 tanggal 12 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. Dok Kodja Bahari Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00721 tanggal 12 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. Dok Kodja Bahari Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA DO No : AEI/AST/0315/DO/0001 tanggal 12 Maret 2015 kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD C/O PT. META CENTRA di Dok Kodja Bahari Shipyard Batam Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0120 tanggal 10 Maret 2015 kepada CV. ANGKASA CEMERLANG Attn Mr. CHANDRA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order CV ANGKASA CEMERLANG DO No : 01755 tanggal 10 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA DO No : AEI/AST/0315/DO/0003 tanggal 16 Maret 2015 kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD C/O PT. META CENTRA di Dok Kodja Bahari Shipyard Batam Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0121 tanggal 13 Maret 2015 kepada PT. LATTITUDE INDUSTRIES Attn Ms. EVINA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00726 tanggal 13 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. Dok Kodja Bahari Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00734 tanggal 14 Maret 2015,

Halaman 25 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. Dok Kodja Bahari Kabil – Batam ;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA DO No : AEI/AST/0315/DO/0002 tanggal 13 Maret 2015 kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD C/O PT. META CENTRA di Dok Kodja Bahari Shipyard Batam Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0122 tanggal 16 Maret 2015 kepada PT. LATTITUDE INDUSTRIES Attn Ms. EVINA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00750 tanggal 17 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. Dok Kodja Bahari Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00752 tanggal 17 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. Dok Kodja Bahari Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA DO No : AEI/AST/0315/DO/0004 tanggal 17 Maret 2015 kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD C/O PT. META CENTRA di Dok Kodja Bahari Shipyard Batam Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0123 tanggal 18 Maret 2015 kepada PT. LATTITUDE INDUSTRIES Attn Ms. EVINA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00768 tanggal 18 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. Dok Kodja Bahari Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00769 tanggal 18 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. Dok Kodja Bahari Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA DO No : AEI/AST/0315/DO/0005 tanggal

Halaman 26 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Maret 2015 kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD C/O PT. META CENTRA di Dok Kodja Bahari Shipyard Batam Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0187 tanggal 11 Maret 2015 kepada KLH STEEL PTE LTD 371 Beach Road 17-01 Keypoint Singapore ;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Performa Invoice 099 KLH STEEL PTE LTD tanggal 12 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA DO No : AEI/AST/0315/DO/0006 tanggal 19 Maret 2015 kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD C/O PT. META CENTRA di Dok Kodja Bahari Shipyard Batam Kabil – Batam ;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA DO No : AEI/AST/0315/DO/0007 tanggal 23 Maret 2015 kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD C/O PT. META CENTRA di Dok Kodja Bahari Shipyard Batam Kabil – Batam ;
 - 1 (satu) Lembar Data PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA List Delivery Order Material T4 Project dengan berat total 339,17 Ton ;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0215/PURC/PO/0101 tanggal 25 Februari 2015 kepada CV. ANGKASA CEMERLANG Attn Mr. CHANDRA ;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order CV ANGKASA CEMERLANG DO No : 01899 tanggal 26 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0115 tanggal 6 Maret 2015 kepada PT. LATTITUDE INDUSTRIES Attn Ms. EVINA ;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00710 tanggal 10 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. :

Halaman 27 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AE/T4/0315/PURC/PO/0113 tanggal 6 Maret 2015 kepada PT. SUMBER BAJA SEJAHTERA Attn Ms. SANTO ;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Jalan PT. SUMBER BAJA SEJAHTERA Nomor : 015/DO/SBS/III-15 tanggal 7 Maret 2015 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0112 tanggal 6 Maret 2015 kepada CV. ANGKASA CEMERLANG Attn Mr. CHANDRA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Jalan CV ANGKASA CEMERLANG tanggal 10 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0148 tanggal 20 Maret 2015 kepada CV. ANGKASA CEMERLANG Attn Mr. CHANDRA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order CV ANGKASA CEMERLANG DO No : 01759 tanggal 20 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0147 tanggal 20 Maret 2015 kepada CV. ATHIRA MARINE OUTFITTING Attn Mr. IKBAL Nst ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order CV ATHIRA MARINE OUTFITTING No : DO/ATH-Eng/2014/03/032 tanggal 26 Maret 2015, Sold To PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Ship To PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0154 tanggal 23 Maret 2015 kepada CV. ANGKASA CEMERLANG Attn Mr. CHANDRA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order CV ANGKASA CEMERLANG DO No : 01769 tanggal 23 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Jalan CV ANGKASA CEMERLANG tanggal 26 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL

Halaman 28 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Jalan CV ANGKASA CEMERLANG tanggal 31 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0152 tanggal 23 Maret 2015 kepada PT. SUMBER BAJA SEJAHTERA Attn Ms. SANTO ;
- 1 (satu) Lembar Kertas Berisi Fotocopy Legalisir Surat Jalan PT. SUMBER BAJA SEJAHTERA No 034/DO/SBS/III-15 tanggal 24 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, untuk dikirim ke PT. TOSAN AJI MUMPUNI dan Surat Jalan PT. SUMBER BAJA SEJAHTERA No 035/DO/SBS/III-15 tanggal 24 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, untuk dikirim ke PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0153 tanggal 23 Maret 2015 kepada PT. LATTITUDE INDUSTRIES Attn Ms. EVINA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00779 tanggal 25 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00780 tanggal 25 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00781 tanggal 25 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0150 tanggal 23 Maret 2015 kepada CV. ANGKASA CEMERLANG Attn Mr. CHANDRA ;

Halaman 29 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order CV ANGKASA CEMERLANG DO No : 01900 tanggal 26 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0152 tanggal 23 Maret 2015 kepada PT. SUMBER BAJA SEJAHTERA Attn Ms. SANTO ;
- 1 (satu) Lembar Kertas Berisi Fotocopy Legalisir Surat Jalan PT. SUMBER BAJA SEJAHTERA No 036/DO/SBS/III-15 tanggal 24 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, untuk dikirim ke PT. TOSAN AJI MUMPUNI dan Surat Jalan PT. SUMBER BAJA SEJAHTERA No 037/DO/SBS/III-15 tanggal 24 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, untuk dikirim ke PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 1983 tanggal 17 Maret 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari, Contact person Mr. Ronald 08566539294 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 1982 tanggal 17 Maret 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari, Contact person Mr. Ronald 08566539294 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 1984 tanggal 17 Maret 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari, Contact person Mr. Ronald 08566539294 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2045 tanggal 31 Maret 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2047 tanggal 1 April 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2056 tanggal 4 April 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;

Halaman 30 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2031 tanggal 28 Maret 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI tanggal 26 Maret 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2027 tanggal 27 Maret 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2028 tanggal 27 Maret 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2048 tanggal 1 April 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2050 tanggal 1 April 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2041 tanggal 30 Maret 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/69/V/2018/ Ditreskrimum tanggal 25 Mei 2018 dan Surat Dirreskrimum Polda Kepri Nomor : B/69.a/V/2018/Ditreskrimum tanggal 25 Mei 2018 Perihal Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dari Saksi USMAN Als ABI berupa :
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Cek Bank BNI an. PT. BIELOGA No. CT936267 tanggal 11 Februari 2016 senilai Rp. 288.260.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Cek Bank BNI an. PT. BIELOGA No. CT936274 tanggal 17 Februari 2016 senilai Rp. 247.062.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta enam puluh dua ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Cek Bank BNI an. PT. BIELOGA No. CT937026 tanggal 25 Februari 2016 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Halaman 31 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Lembar Asli Rekening Koran Bank BNI atas nama PT. BIELOGA dengan nomor rekening 0301700262 periode 1 Februari 2016 sampai dengan 29 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi PT. BIELOGA No. 1930 untuk pembayaran pada ZUL ACEH Cek No : 936271 tanggal 15-2-16 DP Plat (PT. METACENTRA) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi PT. BIELOGA No. 1941 untuk pembayaran PT. METACENTRA / ZUL Pelunasan Nota : 00756-00780-00803-00821 1 Lembar Cek BNI No : 936274 tanggal 17-2-16 ditandatangani tanggal 17 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00728 tanggal 11 Februari 2016 atas nama ZUL, total harga Rp. 319.760.000,- (tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020838 tanggal 11 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020839 tanggal 11 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020834 tanggal 11 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00756 tanggal 12 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA (ZUL), total harga Rp. 362.968.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020876 tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020860 tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020879 tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020865 tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020875 tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020877 tanggal 12 Februari 2016 ;

Halaman 32 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020866 tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00780 tanggal 13 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA, total harga Rp. 78.320.000,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020900 tanggal 13 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020898 tanggal 13 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020897 tanggal 13 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00803 tanggal 15 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA (ZUL ACEH), total harga Rp. 281.540.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020922 tanggal 15 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020919 tanggal 15 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020923 tanggal 15 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020924 tanggal 15 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00821 tanggal 16 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA (ZUL), total harga Rp. 156.921.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020950 tanggal 16 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020949 tanggal 16 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020946 tanggal 16 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00825 tanggal 17 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA, total harga Rp. 14.058.000,- (empat belas juta lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Halaman 33 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020953 tanggal 17 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00946 tanggal 22 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA (ZUL), total harga Rp. 132.506.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021098 tanggal 22 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021105 tanggal 22 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021092 tanggal 22 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021093 tanggal 22 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00947 tanggal 22 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA, total harga Rp. 52.162.000,- (lima puluh dua juta seratus enam puluh dua rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021106 tanggal 22 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00983 tanggal 23 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA (ZUL), total harga Rp. 134.926.000,- (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021136 tanggal 23 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021138 tanggal 23 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021146 tanggal 23 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00984 tanggal 23 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA, total harga Rp. 17.798.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021147 tanggal 23 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 01003 tanggal 24 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA, total harga Rp. 12.386.000,- (dua belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 34 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021169 tanggal 24 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 01004 tanggal 24 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA (JUL), total harga Rp. 94.820.000,- (sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021160 tanggal 24 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021162 tanggal 24 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021167 tanggal 24 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 01030 tanggal 25 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA (JUL), total harga Rp. 109.296.000,- (seratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021197 tanggal 25 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021200 tanggal 25 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021199 tanggal 25 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Fotocopy Kwitansi Pembayaran Uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh tersangka MARJONI pada tanggal 12 Februari 2016 dan Fotocopy Kwitansi dari PT. BIELOGA untuk Pembayaran DP PT. METACENTRA / ZUL Cek BNI No : 937026 25/2-16 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh tersangka MARJONI pada tanggal 17 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 217 tanggal 15 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari Kabil ke Gudang ABI an. Pengemudi LEONARD dengan menggunakan Truck Trailer BP 9854 ZN ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 218 tanggal 15 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari Kabil ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;

Halaman 35 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 219 tanggal 15 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari Kabil ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597D ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 258 tanggal 22 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi AHMAD dengan menggunakan Truck Crane BP 9015 UY ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 259 tanggal 22 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LEONARD dengan menggunakan Truck Trailer BP 9854 ZN ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 260 tanggal 22 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 261 tanggal 22 Februari 2016 untuk pengangkutan Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597 D ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 269 tanggal 23 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi JONISCA dengan menggunakan Truck Trailer BP 9021 UY ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 270 tanggal 23 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi HERI dengan menggunakan Truck Trailer BP 9927 DY ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 271 tanggal 23 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 272 tanggal 24 Februari 2016 untuk

Halaman 36 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 277 tanggal 25 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJIANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597 D ;
 - 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Jual Beli No : 0027/IMP-25/IV/2016 tanggal 25 April 2016 antara PT. BIELOGA sebagai penjual dengan PT. LAUTAN STEEL INDONESIA sebagai pembeli atas penjualan besi steel scrap dengan berat 2.500 Ton dengan harga Rp. 2.300/Kg ;
 - 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00194 tanggal 3 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
 - 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00195 tanggal 3 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
 - 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00198 tanggal 3 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
 - 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00215 tanggal 4 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
 - 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00286 tanggal 8 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
 - 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00328 tanggal 10 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
 - 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00322 tanggal 10 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
 - 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00398 tanggal 14 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
 - 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00586 tanggal 25 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pembayaran dari PT. BIELOGA kepada Saksi PITER (PT PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA) untuk pembayaran Angkutan Scrap Februari 2016 dengan total Rp. 54.340.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;'
- Terhadap dokumen asli dikembalikan kepada masing-masing Saksi yang berhak (sesuai penyitaan), dan terhadap dokumen berupa fotocopy tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 37 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I. Edy Ilham Mubarak Amir yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa I. Edy Ilham Mubarak Amir dibebaskan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari Tuntutan Hukum dan atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya ;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa II. Marjoni secara lisan yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa II. Marjoni tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa II. Marjoni menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I EDI ILHAM MUBARAK AMIR bersama-sama dengan Terdakwa II MARJONI pada tanggal 13 September 2015, 9 Nopember 2015 dan terakhir tanggal 12 Januari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di dok galangan PT. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI di Kabil Kota Batam atau setidaknya pada tempat dimana Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, menyuruh melakukan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, berupa material besi milik ASETANIAN MARINE PTE LTD untuk proyek modifikasi Kapal Robray T-4 berupa plat besi utuh (Steel Plate) dan Besi Siku maupun besi – besi yang telah di fabrikasi menjadi blok – blok fabrikasi, serta barang – barang lain milik ASETANIAN MARINE PTE LTD yang terletak di lokasi galangan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kabil Kota Batam yaitu berupa Flipper Delta Anchor (jangkar) berat 8,5 Ton dan 10 Ton, Sling wire dan Plat Fender dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 38 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ASETANIAN MARINE PTE LTD dengan PT. METACENTRA melakukan kerja sama dengan Surat Perjanjian Kontrak Pembangunan Baru 120M Ware Barge No. Kontrak : NB-002/MTC-ASET/XI/14 dengan No Lambung : H-027 tanggal 12 November 2014 yaitu ASETANIAN MARINE PTE LTD menunjuk PT. METACENTRA sebagai pelaksana untuk merekonstruksi Kapal Robray T-4 di dok galangan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam dengan nilai kontrak sebesar SGD 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu dolar singapura) dengan kesepakatan kebutuhan material sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) ton dengan harga per ton SGD 1.800 (seribu delapan ratus dolar singapura). Dengan sistim pembayaran yang akan dilakukan oleh ASETANIAN MARINE PTE LTD kepada PT. METACENTRA secara bertahap. Bahwa kerjasama yang dilakukan oleh ASETANIAN MARINE PTE LTD dengan PT. METACENTRA yaitu dalam hal modifikasi Kapal Robray T-4 dimana PT. METACENTRA sebagai pembangun dan ASETANIAN MARINE PTE LTD sebagai pemilik kapal, dan bahwa proyek tersebut dilakukan dalam rangka modifikasi kapal untuk diperbesar dan diperpanjang dari ukuran semula dengan panjang awal 87 m diperpanjang menjadi 120 m dan lebar awal 27 m menjadi 42 m dengan waktu pelaksanaan proyek selama 5 (lima) bulan ;
- Bahwa target waktu proyek pembangunan / rekonstruksi Kapal Robray T-4 tersebut dimulai sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan 12 April 2015 namun dalam perkembangannya PT. METACENTRA tidak mampu memproduksi jumlah pekerjaan sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan dalam kontrak, sehingga sesuai Pasal 8 poin 6 Perjanjian Kontrak tertanggal 12 November 2014 maka atas ketidakmampuan tersebut ASETANIAN MARINE PTE LTD memberikan pekerjaan konstruksi Port Sponson Block pada bagian Kapal Robray T-4 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA dengan perkiraan jumlah material yang awalnya untuk pekerjaan PT. METACENTRA sebesar 2.800 ton kemudian pekerjaan konstruksi Port Sponson Block pada bagian Kapal Robray T-4 dialihkan pekerjaannya ke PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA dengan jumlah material sebesar 1.100 ton sebagaimana tertuang dalam Surat Amandement No. 1 To Kontrak No : NB-002/MTC-ASET/XI/14 New Building Of 120M ware Barge, Hull No : H-027 (Amandemen Perubahan Kontrak) sehingga bagian yang dikerjakan PT. METACENTRA berkurang dan menjadi 1.700 ton." Kemudian pekerjaan konstruksi Port Sponson Block pada bagian Kapal Robray T-4 yang dikerjakan oleh PT. METACENTRA dan PT. ALUSTEEL ENGINEERING

Halaman 39 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA tidak selesai dikerjakan karena dihentikan untuk sementara oleh manajemen ASETANIAN MARINE PTE LTD karena alasan perokonomian dunia semakin lambat atau turun dikawatirkan tidak ada perusahaan yang akan menyewa kapal Robray T-4 tersebut jika sudah selesai rekonstruksi dan juga karena lambatnya PT. METACENTRA mengerjakan proyek tersebut. Terkait keputusan manajemen ASETANIAN MARINE PTE LTD tentang penghentian pekerjaan tersebut, pada tanggal 07 April 2015 dilaksanakan rapat di kantor PT. DOK KODJA BAHARI yang dihadiri pihak ASETANIAN MARINE PTE LTD (Saksi HERI DWIRIDAYANTO dan Saksi JHONY), PT. METACENTRA (Terdakwa EDI ILHAM), PT. DOK KODJA BAHARI (Saksi ABDUL WAHID, Saksi SUHARMAN dan Sdri. SHINTA dan PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA (Saksi BAMBANG) dan pada tanggal 8 April 2015 ASETANIAN MARINE PTE LTD ada mengirimkan surat hasil pertemuan tanggal 7 April 2015 via Email, selain itu terkait penghentian pekerjaan PT. METACENTRA dituangkan dalam MINUTES OF MEETING tanggal 15 April 2015, yang mana atas penghentian pekerjaan tersebut disepakati bersama bahwa PT. METACENTRA diminta untuk menyampaikan tagihan final atas pekerjaan yang telah dikerjakannya adapun material terpasang dan yang sudah dikirim tetap berada di dok PT. DOK KODJA BAHARI ;

- Bahwa tagihan final atas pekerjaan PT. METACENTRA terhadap Kapal Robray T-4 tersebut telah disampaikan kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD sesuai surat dari PT. METACENTRA kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD nomor : 224/A/MTC/VII/15 tanggal 1 Juli 2015 pokok Surat Pernyataan, yang dalam surat tersebut menjelaskan bahwa tagihan final atas pekerjaan PT. METACENTRA kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD adalah sebesar SGD 143.754 (seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat dolar singapura) ;
- Kemudian diadakan lagi meeting pada tanggal 8 Juni 2015 dan meeting tanggal 17 Juni 2015 yang intinya menunggu pembayaran dari ASETANIAN MARINE PTE LTD atas penghentian proyek tersebut dan dalam meeting tersebut juga PT. METACENTRA mengancam akan mengambil paksa semua material fabrikasi yang ada di lokasi Galangan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kabil Kota Batam, sejak saat itu kemudian Terdakwa EDY ILHAM beberapa kali telah mengeluarkan material besi tanpa ijin ASETANIAN MARINE PTE LTD pada tanggal 13 September 2015, 9 Nopember 2015 dan terakhir tanggal 12 Januari 2016 dari galangan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kota Batam, kemudian terhitung tanggal 20 Januari 2016

Halaman 40 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASETANIAN MARINE PTE LTD mulai mempekerjakan security untuk membantu pengamanan pada Kapal Robray T-4 dan material besi yang ada dilokasi galangan ;

- Untuk pengambilan material pada tanggal 13 September 2015 dengan cara mulanya pada tanggal 12 September 2015 Terdakwa I EDY ILHAM menelepon Saksi HERI DWIRIDAYANTO yang merupakan Technical Superintenden di ASETANIAN MARINE PTE LTD dan mengatakan bahwa ia telah mendapatkan ijin akan mengeluarkan material berupa plat besi dari lokasi galangan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kota Batam, kemudian saat itu Saksi HERI DWIRIDAYANTO yang berada di Kapal Robray T-4 datang menemui Terdakwa I EDY ILHAM di lapangan tempat dimana material besi diletakkan kemudian Terdakwa I EDY ILHAM memperkenalkan Saksi HERI DWIRIDAYANTO dengan Saksi ZULKARNAIN yang akan membawa plat – plat besi tersebut, saat itu juga Terdakwa I EDY ILHAM menunjukkan plat – plat besi yang akan diambilnya dan kemudian keesokan harinya Terdakwa I EDY ILHAM dengan menyuruh Saksi ZULKARNAIN dan membawa sekitar 7 (tujuh) orang untuk melakukan pengangkutan dan mengeluarkan material besi yang ditunjukkan sebelumnya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Lori Crane, Lalu pada tanggal 14 September 2015 Saksi HERI DWIRIDAYANTO melaporkan pengangkutan tersebut kepada Saksi LOH MENG SUM Als SAM LOH namun Saksi LOH MENG SUM Als SAM LOH membantah telah memberikan ijin kepada Terdakwa I EDY ILHAM atas pengeluaran material ;
- Untuk pengambilan barang – barang pada tanggal 9 Nopember 2015 dengan cara awalnya yaitu pada tanggal 7 Nopember 2015 Terdakwa I EDY ILHAM bersama dengan Saksi ZULKARNAIN dan beberapa orang telah melakukan loading material menggunakan truk trailer dan lori crane untuk mengambil plat utuh sebanyak 15 Lembar namun tidak jadi dibawa keluar karena dihentikan oleh Terdakwa II MARJONI pada malam itu sebab Terdakwa I EDY ILHAM tidak memberitahu Terdakwa MARJONI mengenai rencana pengeluaran tersebut, selanjutnya pada tanggal 9 Nopember 2015 Saksi ZULKARNAIN datang ke lokasi galangan PT. DKB Kabil Batam bersama dengan orang – orang suruhannya dengan membawa 1 (satu) unit truk trailer dan 1 (satu) unit lori crane, saat itu kemudian Saksi HERI DWIRIDAYANTO menghampiri Saksi ZULKARNAIN lalu Saksi HERI DWIRIDAYANTO katakan bahwa barang – barang tersebut tidak dapat dibawa keluar dan kemudian Saksi ZULKARNAIN bahwa barang – barang

Halaman 41 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa plat utuh ini adalah sebagai jaminan dari hutang Terdakwa I EDY ILHAM dan akan ia simpan sebagai jaminan sampai ada pembayaran dari Terdakwa I EDY ILHAM kepadanya dan Saksi ZULKARNAIN mengatakan bahwa Terdakwa I EDY ILHAM telah memberitahu pihak Singapura dan saat itu Saksi ZULKARNAIN beserta orang – orangnya tetap melakukan loading dan membawa keluar galangan terhadap Plat Besi Utuh 8'x30'18mmt sebanyak 8 (delapan) lembar dan Plat Besi utuh 8x30x10mmt sebanyak 7 (tujuh) lembar, saat itu Saksi HERI DWIRIDAYANTO melakukan dokumentasi dan kemudian melaporkan melalui email kepada Saksi LOH MENG SUM AIS SAM LOH ;

- Untuk pengambilan material pada tanggal 12 Januari 2016 dengan cara awalnya yaitu pada tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 18.44 WIB ada aktifitas pengangkutan Anggle Bar (Besi Siku) oleh orang – orang PT. METACENTRA yang dilakukan oleh Saksi ZULKARNAIN dan orang – orang suruhannya, lalu Saksi AVELIL ALBERT melakukan dokumentasi serta menghitung material yang diambil Angle Bar (Besi Siku) 200x100x12mmtx6M = 72 pcs, namun material tersebut tetap berhasil dibawa keluar dari galangan ;
- Untuk pengambilan material pada tanggal 5 Februari 2016 dengan cara Terdakwa II MARJONI dan YUNAS dari PT. EVA PUSPITA SARI bersama dengan orang – orangnya telah melakukan bongkar muat material besi untuk proyek PT. METACENTRA yang akan dipindahkan ke belakang Kontainer Office PT. METACENTRA dengan menggunakan truk trailer dan lori craneyang membawa plat besi sekitar 17 lembar keluar dari galangan ;
- Untuk pengambilan material pada tanggal 11 Februari 2016, 12 Februari 2016, 13 Februari 2016, 15 Februari 2016, 16 Februari 2016, 17 Februari 2016, 19 Februari 2016, 22 Februari 2016, 23 Februari 2016, 24 Februari 2016, dan 25 Februari 2016 awal mulanya yaitu pada tanggal 10 Februari 2016 dan tanggal 11 Februari 2016 Terdakwa I EDY ILHAM menelepon Saksi HERI DWIRIDAYANTO dan mengatakan bahwa ia akan mengeluarkan seluruh material untuk modifikasi Kapal Robray T-4 yaitu galangan PT. DKB dan saat itu Saksi HERI DWIRIDAYANTO katakan bahwa manajemen ASETANIAN MARINE PTE LTD melarang pengeluaran material dari galangan dan Saksi SUHARSAM juga memberitahukan kepada Saksi HERI DWIRIDAYANTO tentang rencana Terdakwa I EDY ILHAM tersebut namun dilokasi galangan PT. DKB tetap ada aktifitas pengambilan material proyek modifikasi Kapal Robray T-4 yang dilakukan Terdakwa II MARJONI dan

Halaman 42 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNAS dari PT. EVA PUSPITA SARI bersama dengan orang – orangnya telah melakukan pengangkutan bongkar muat material besi untuk proyek PT. METACENTRA. Untuk pengambilan besi fender pada tanggal 27 Februari 2016 : awal mulanya yaitu pada tanggal 27 Februari 2016 Saksi mendapat laporan dari Saksi PUTRA LIONO bahwa Saksi YUNAS mengajak Saksi STEVEN (HR. PT JMU) dan Saksi DASRIL (Koordinator PT. JMU) meeting di Kontainer PT. METACENTRA di galangan PT. DKB Kabil Kota Batam dan menurut laporan Saksi PUTRA LIONO bahwa Saksi YUNAS saat itu mengatakan bahwa ASETANIAN MARINE PTE LTD tidak melakukan konfirmasi pembayaran sehingga mereka mengatakan akan melakukan pengambilan terhadap plat fender dan terhadap Kapal Robray T-4 rencananya akan dipotong – potong atau di scrap selanjutnya Saksi sampaikan kepada Saksi PUTRA LIONO bahwa itu bukan material proyek tetapi material dari kapal Robray T-4, dan Saksi minta agar diusahakan jangan sampai keluar dan apabila tidak bisa ditahan maka lakukan dokumentasi dan kemudian Saksi juga telah menghubungi Saksi SUHARSAM dan Saksi WARKO namun tanggapan mereka bahwa hal tersebut merupakan permasalahan antara ASETANIAN MARINE PTE LTD dan PT METACENTRA dan keesokan harinya Saksi datang kelokasi galangan dan mendata bahwa Saksi YUNAS dari PT. EVA PUSPITA SARI telah mengambil Flat Pender (Besi Fender) 8 Sets dan beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 29 Februari 2016 Saksi mendapat salinan surat dari Saksi STEVEN (HARI. PT JMU) berupa Surat PT. METACENTRA No. : 208/MTC/II/16 tanggal 27 Februari 2016 Perihal Pengeluaran Material berupa Fender_project 120m ware barge, Surat Pernyataan EDY ILHAM tanggal 5 Februari 2016 dan Surat PT. METACENTRA Nomor : 311/MTC/II/16 tanggal 11 Februari 2016 Perihal Informasi Pengeluaran Material dan kesemua surat tersebut ditujukan kepada PT. DKB Batam kepada dari Saksi SUHARSAM atau Saksi WARKO dan kemudian Saksi laporkan kepada Saksi LOH MENG SUM Als SAM LOH ;

- Untuk pengambilan jangkar dan sling pada tanggal 15 Maret 2016 dilakukan pemotongan oleh saudara LUBIS dan anak buahnya yang menurut mereka jangkar tersebut sudah ia beli dari PT. EVA PUSPITA SARI dan saat itu Saksi YUNAS pun mengatakan bahwa sesuai informasi sebelumnya bahwa semua barang ASETANIAN MARINE PTE LTD akan diambil dan akan di scrap bahkan kapal Robray T-4 tersebut pun akan di scarp karena ASETANIAN MARINE PTE LTD tidak ada melakukan konfirmasi pembayaran, dan

Halaman 43 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 16 Maret 2016 dan tanggal 17 Maret 2017 terhadap 4 (empat) buah jangkar, main hook dan sling milik ASETANIAN MARINE PTE LTD telah dibawa keluar dari galangan oleh Saksi LUBIS ;

- Untuk pengambilan Crane Pully dan Sling pada tanggal 21 Maret 2016 dengan cara awal mulanya yaitu pada tanggal 21 Maret 2016 Saksi SUHARSAM dan Saksi WARKO menghubungi Saksi HERI DWIRIDAYANTO dan menyuruh Saksi untuk datang ke galangan PT. DKB karena akan ada pengambilan barang, kemudian Saksi YUNAS dari PT. EVA PUSPITA SARI juga menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa akan melakukan pengeluaran barang, kemudian setelah di telpon berkali – kali akhirnya pada pukul 15.00 WIB Saksi HERI DWIRIDAYANTO datang ke galangan PT. DKB dan saat itu sling berikut crane pully sudah dimuat ke lori crane yang dibawa oleh Saksi ZULKARNAIN (broker), dari galangan PT. DKB ;
- Bahwa caranya setiap kali melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu dengan cara menggunakan truk trailer, lori crane, dump truk maupun lori biasa untuk alat angkutan dan menggunakan cutting torsh, LPG dan tabung Oksigen untuk memotong – motong blok – blok besi fabrikasi dan jangkar dan para Terdakwa ketika mengambil barang tersebut tidak ada meminta izin kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD selaku pihak pemilik barang ;
- Akibat perbuatan Terdakwa, jumlah kerugian yang dialami oleh ASETANIAN MARINE PTE LTD setelah dilakukan audit dari Kantor TOTO SUHARTO & REKAN Business & Property Valuer berdasarkan Laporan Penilaian Properti ASETANIAN MARINE PTE LTD yang berada di Kawasan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kota Batam tanggal 10 Oktober 2017 bahwa nilai dari material yang telah diambil yaitu sebesar Rp. 9.108.500.000,- (sembilan milyar seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa I. Edy Ilham Mubarak Amir menyatakan telah mengerti akan maksud Surat Dakwaan dan menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya sedangkan Terdakwa II. Marjoni mengajukan Eksepsi/Keberatan, tertanggal 14 Januari 2019 dan atas Eksepsi/Keberatan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, tanggal 21 Januari 2019 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa II. Marjoni tersebut tidak diterima ;

Halaman 44 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa II Marjoni tersebut di atas ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm. atas nama Terdakwa II Marjoni tersebut di atas ;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Loh Meng Sum Als Sam Loh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP ;
 - Bahwa Terdakwa I EDI ILHAM MUBARAK AMIR dan Terdakwa II MARJONI telah mengambil barang milik PT. Asentania Marine PTE LTD sejak tanggal 13 September 2015 s/d 15 Maret 2016 bertempat di Galangan PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari di Kabil Kota Batam ;
 - Bahwa Saksi bekerja di ASETANIAN MARINE PTE LTD MARINE PTE. LTD dan menjabat sebagai direktur dan merangkap sebagai General Manager di ASETANIAN MARINE PTE LTD Singapura, bertanggung jawab mengurus dan mengawasi seluruh operasional atau kegiatan yang terjadi di ASETANIAN MARINE PTE LTD yang Saksi pertanggung jawabkan kepada Komisaris ASETANIAN MARINE PTE LTD MARINE ;
 - Bahwa PT. ASETANIAN MARINE PTE LTD tempat Saksi bekerja yang berkantor di Singapura bergerak dibidang penyediaan akomodasi kapal tongkang (barge) untuk pendukung proyek ditengah laut diseluruh dunia ;
 - Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa yang Saksi maksud yaitu material untuk rekontruksi kapal Robray T-4 berupa plat baja, besi siku dan plat besi milik ASETANIAN MARINE PTE LTD yang ada di dok galangan PT. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI diambil oleh orang-orang dari PT. METACENTRA yaitu Terdakwa EDY ILHAM dan PT. EVA PUSPITA SARI Terdakwa MARJONI dengan cara memotong besi-besi yang telah di fabrikasi menjadi beberapa bagian, lalu diangkat keluar area Dok dan Perkapalan Kodja Bahari menggunakan Lori Crane dan trailer dan pengambilan material tersebut berlangsung sejak tanggal 13 September 2015 s/d 15 Maret 2016 ;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa hubungan antara ASETANIAN MARINE PTE LTD dengan PT. METACENTRA dan PT. EVA PUSPITA SARI yaitu : Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Pembangunan Baru 120 M Ware

Halaman 45 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barge No Kontrak : NB-002/MTC-ASET/XI/14, bahwa PT. METACENTRA ditunjuk oleh ASETANIAN MARINE PTE LTD sebagai kontraktor / pembangunan kapal dengan terhadap kapal Robray T-4 di galangan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam, sedangkan dengan PT. EVA PUSPITA SARI tidak ada hubungan apapun dengan ASETANIAN MARINE PTE LTD, belakangan Saksi ketahui bahwa PT. EVA PUSPITA SARI mengaku adalah perusahaan yang mendanai PT. METACENTRA untuk proyek ini ;

- Bahwa alasan PT. METACENTRA mengambil material milik ASETANIAN MARINE PTE LTD yang berada dilokasi galangan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam karena ASETANIAN MARINE PTE LTD menahan sisa pembayaran terkait pekerjaan yang telah dilakukan PT. METACENTRA, dan alasan ASETANIAN MARINE PTE LTD menahan sisa pembayaran kepada PT. METACENTRA karena PT. METACENTRA belum memberikan upslip permit (ijin menaikan kapal kedarat yang dikeluarkan Kesyahbandaran yang gunanya agar kapal yang sedang diperbaiki tidak dikenakan cas) ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tentang kerja sama antara ASETANIAN MARINE PTE LTD dengan PT. METACENTRA sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak dengan nilai kontrak sebesar SGD 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu dolar singapura) dengan kesepakatan kebutuhan material sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) ton dengan harga per ton SGD 1.800 (seribu delapan ratus dolar singapura). Sistim pembayaran yang akan dilakukan oleh ASETANIAN MARINE PTE LTD kepada PT. METACENTRA dengan rincian sbb : 20 % dibayarkan pada saat penandatanganan kontrak (jumlah ini dibayarkan dengan cara perusahaan (ASEANIAN MARINE PTE LTD) membayar secara langsung kepada pemasok bahan, peralatan atau jasa yang diadakan untuk proyek pembangunan baru ini) ; 20 % dibayarkan pada saat 40 % penyelesaian pekerjaan ; 15 % dibayarkan pada saat 60 % penyelesaian pekerjaan ; 15 % dibayarkan pada saat 80 % penyelesaian pekerjaan ; 30 % dibayarkan pada saat 100 % penyelesaian pekerjaan ;
- Bahwa Jangka Waktu Kontruksi : Perusahaan (ASEANIAN MARINE PTE LTD) sepakat untuk pembangunan 120 M ware barge akan dilaksanakan oleh pembangun dalam waktu 5 bulan sejak tanggal perjanjian ini setelah diterimanya uang muka ;
- Bahwa pemilik kapal Robray T-4 (yang dikerjakan PT. METACENTRA untuk direkonstruksi) adalah IMPERIAL MARINE yang berkantor di CIO 10 Anson

Halaman 46 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Road #33-15 International Plaza, Singapura 079903, kemudian ASETANIAN MARINE PTE LTD diangkat sebagai Manajer Kapal oleh IMPERIAL MARINE S.A sesuai Surat Pengangkatan Manager Kapal tanggal 1 Agustus 2014 untuk mengurus semua kuasa, wewenang dan hak sebagaimana yang biasa diberikan dengan sifat yang sama seperti pemilik kapal ;

- Bahwa ASETANIAN MARINE PTE LTD telah melakukan pembayaran secara bertahap atas tagihan dari PT. METACETRA dengan total tagihan sebesar SGD 1.090.850 (satu juta sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh dolar singapura) terkait pekerjaan yang dikerjakan PT. METACENTRA dengan rincian sbb : pada tanggal 20 November 2014 sebesar SGD 400.000 (empat ratus ribu dolar singapura) untuk pembayaran suplay material pada tanggal 24 November 2014 sebesar SGD 18.000 (delapan belas ribu dolar singapura) untuk pembayaran pemindahan kapal Robray T-4 dari PT. DSM Tanjung Uncang ke lokasi PT. METACENTRA di dok galangan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam yang dibayarkan langsung ke rekening HSBC an. PT. METACENTRA ;
- pada tanggal 3 Desember 2014 sebesar SGD 150.000 (seratus lima puluh ribu dolar singapura) yang dibayarkan oleh ASETANIAN MARINE PTE LTD ke rekening HSBC an. PT. METACENTRA ;
- pada tanggal 12 Januari 2015 sebesar SGD 100.000 (seratus ribu dolar singapura) untuk pembayaran sisa uang muka 20 % yang dibayarkan oleh ASETANIAN MARINE PTE LTD ke rekening HSBC an. PT. METACENTRA ;
- pada tanggal 12 Januari 2015 sebesar SGD 100.000 (seratus ribu dolar singapura) untuk pembayaran sisa uang muka 20 % yang dibayarkan oleh ASETANIAN MARINE PTE LTD secara cek tunai ke PT. SINAR BINTANG (sesuai email dari PT. METACENTRA untuk dibayarkan ke PT. SINAR BINTANG) ;
- pada tanggal 23 Januari 2015 sebesar SGD 100.000 (seratus ribu dolar singapura) untuk pembayaran sisa uang muka 20 % yang dibayarkan oleh ASETANIAN MARINE PTE LTD secara cek tunai ke PT. METACENTRA ;
- Pada tanggal 16 Februari 2015 sebesar SGD 50.000 (lima puluh ribu dolar singapura) ;
- Pada tanggal 17 April 2015 sebesar SGD 50.000 (lima puluh ribu dolar singapura). Pada tanggal 11 Mei 2015 sebesar SGD 50.000 (lima puluh ribu dolar singapura) dengan jumlah keseluruhan sebesar SGD 150.000 (seratus lima puluh ribu dolar singapura) untuk pembayaran pemakaian

Halaman 47 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan kerja (equipment) secara cek tunai sebanyak 3 kali kepada PT. METACENTRA ;

- Pada tanggal 17 Juni 2015 sebesar SGD 10.000. (sepuluh ribu dolar singapura) untuk pembayaran sisa uang muka 20 % yang dibayarkan oleh ASETANIAN MARINE PTE LTD secara cek tunai ke PT. METACENTRA ;
- Pada tanggal 29 Juni 2015 sebesar SGD 20.000. (dua puluh ribu dolar singapura) untuk pembayaran sisa uang muka 20 % yang dibayarkan oleh ASETANIAN MARINE PTE LTD secara cek tunai ke PT. METACENTRA ;
- Pada tanggal 25 Juni 2015 sebesar SGD 87.000. (delapan puluh tujuh ribu dolar singapura) untuk pembayaran rental / sewa Yard periode bulan Februari 2015 s/d April 2015 yang dibayarkan oleh ASETANIA ke rekening PT. Dok Kodja Bahari ;
- Pada tanggal 28 Juli 2015 sebesar SGD 30.000. (tiga puluh ribu dolar singapura) untuk pembayaran sisa uang muka 20 % yang dibayarkan oleh ASETANIAN MARINE PTE LTD secara cek tunai ke PT. METACENTRA ;
- Pada tanggal 24 November 2014 berdasarkan Surat Olah Gerak Kapal dari Syahbandar Kanpel Kota Batam tertanggal 23 November 2014 yang saat ini dokumen surat Olah Gerak tersebut berada di Agen Kapal an. PT. GEMALINDO bahwa kapal Robray T-4 bergeser / pindah dari PT. Dharma Sentosa Mandiri Tanjung Uncang ke lokasi di dok galangan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam dalam rangka rekonstruksi yang akan dikerjakan oleh PT. METACENTRA ;
- Bahwa target waktu proyek pembangunan / rekonstruksi Kapal Robray T-4 tersebut dimulai sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan 12 April 2015 namun dalam perkembangannya PT. METACENTRA tidak mampu memproduksi jumlah pekerjaan sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan dalam kontrak, sehingga sesuai Pasal 8 poin 6 Perjanjian Kotrak tertanggal 12 November 2014 maka atas ketidakmampuan tersebut ASETANIAN MARINE PTE LTD memberikan pekerjaan konstruksi Port Sponson Block pada bagian Kapal Robray T-4 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA." Kemudian pekerjaan konstruksi Port Sponson Block pada bagian Kapal Robray T-4 yang dikerjakan oleh PT. METACENTRA dan PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA tidak selesai dikerjakan karena dihentikan untuk sementara oleh manajemen ASETANIAN MARINE PTE LTD karena alasan perokonomian dunia semakin lambat atau turun dikawatirkan tidak ada perusahaan yang akan menyewa kapal Robray T-4 tersebut jika

Halaman 48 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selesai rekonstruksi dan juga karena lambatnya PT. METACENTRA mengerjakan proyek tersebut ;

- Bahwa terkait penghentian pekerjaan PT. METACENTRA dituangkan dalam MINUTES OF MEETING tanggal 15 April 2015, yang mana atas penghentian pekerjaan tersebut disepakati bersama bahwa PT. METACENTRA diminta untuk menyampaikan tagihan final atas pekerjaan yang telah dikerjakannya adapun material terpasang dan yang sudah dikirim tetap berada di dok PT. DOK KODJA BAHARI ;
- Bahwa tagihan final atas pekerjaan PT. METACENTRA terhadap Kapal Robray T-4 tersebut telah disampaikan kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD sesuai surat dari PT. METACENTRA kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD nomor : 224/A/MTC/VII/15 tanggal 1 Juli 2015 pokok Surat Pernyataan, yang dalam surat tersebut menjelaskan bahwa tagihan final atas pekerjaan PT. METACENTRA kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD adalah sebesar SGD 143.754 (seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat dolar singapura). Dalam surat tersebut PT. METACENTRA menyatakan bertanggung jawab untuk : 1). Mengurus surat resmi dari Otoritas Pelabuhan berkaitan dengan laporan Upslip. Semua beban dari otoritas yang karena keterlambatan penyerahan menjadi tanggung jawab PT. METACENTRA; 2). Menanggung tanggung jawab penuh atas semua pembayaran yang terutang kepada Subkontraktor dan karyawan PT. METACENTRA sebelumnya dan saat ini yang bekerja untuk proyek lambung H-027 ; 3). Memastikan bahwa pekerjaan yang berjalan sampai dengan saat ini diatas kapal tidak akan diganggu oleh Subkontraktor dan karyawan PT. METACENTRA sebelum dan saat ini yang bekerja untuk proyek lambung H-027; 4). Memastikan bahwa jumlah sebagaimana tersebut diatas adalah jumlah penuh dan final yang harus dibayar oleh ASETANIAN MARINE PTE LTD kepada PT. METACENTRA untuk proyek lambung H-027; 5). Membayar semua beban dari galangan kapal PT. Dok Kodja Bahari hingga 30 Juni 2015 ;
- Bahwa terkait ditundanya pembayaran atas final tagihan atas pekerjaan PT. METACENTRA, ada beberapa kali negosiasi antara ASETANIAN MARINE PTE LTD dengan PT. METACENTRA namun tidak tercapai penyelesaian karena ASETANIAN MARINE PTE LTD mau membayar apabila PT. METACENTRA menyerahkan Surat Ijin Resmi Penarikan Kapal (Permit Upslip) dari air ke darat yang dikeluarkan oleh Syahbandar Kanpel Batam, karena belum tercapai kesepakatan maka PT. METACENTRA mengambil

Halaman 49 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material ASETANIAN MARINE PTE LTD pada bulan september 2015 s.d Januari 2016 ;

- Bahwa pada tanggal 3 februari 2016 PT. METACENTRA dan PT. EVA PUSITA SARI mengancam Crew ASETANIAN MARINE PTE LTD yang berada di atas kapal untuk mengosongkan kapal pertanggal 4 Februari 2016 karena dianggap ASETANIAN MARINE PTE LTD tidak serius membayar tagihan final yang diajukan PT. METACENTRA ;
- Bahwa sejak tanggal 5 Februari 2016 s/d Maret 2016 PT. EVA PUSITA SARI mulai mengambil dan memotong-motong material fabrikasi (lembaran plat yang telah disambung / dilas) kapal tanpa seijin ASETANIAN MARINE PTE LTD. Dimana dalam pengambilan material tersebut Direktur PT. METACENTRA menyatakan bertanggung jawab penuh atas pengangkutan / pengeluaran material dari lokasi Dok Kodja Bahari sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan dari EDI ILHAM selaku Direktur PT. METACENTRA ;
- Bahwa yang menyediakan material untuk pekerjaan pada konstruksi Port Sponson Block pada bagian Kapal Robray T-4 oleh PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA dengan jumlah material sebesar 1.100 ton tersebut adalah : ASETANIAN MARINE PTE LTD yang materialnya dibeli dari PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA sebesar 339 ton namun yang baru difabrikasi dan kemudian diinvoice oleh PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ke ASETANIAN MARINE PTE LTD adalah sebesar 171,30 ton sesuai dengan Progres Report Achieved By PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA tanggal 7 April 2015 dengan progress 15.57% sebesar 171,30 ton dengan tagihan (invoice) sesuai Invoice dari PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA. nomor : AEI-0070/H027/COM/IMV/16 tanggal 7 April 2016 sebesar SGD 185.235,6 namun tagihan tersebut belum dibayar oleh ASETANIAN MARINE PTE LTD ;
- Bahwa yang membeli material untuk pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. METACENTRA adalah ASETANIAN MARINE PTE LTD membeli barang dari PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA sebesar 346,46 ton (sudah dibayar), dengan rincian :
 - a. Purchase Order nomor : 2015/0451 tanggal 9 Maret 2015 sebesar 681,75 ton ;
 - b. Delivery Order nomor : AEI/AST/0315/DO/0001 tanggal 12 Maret 2015 sebesar 43.4 ton ;
 - c. Delivery Order nomor : AEI/AST/0315/DO/0002 tanggal 13 Maret 2015 sebesar 43.4 ton ;
 - d. Delivery Order nomor : AEI/AST/0315/DO/0003 tanggal 16 Maret 2015 sebesar 64,71 ton ;

Halaman 50 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Delivery Order nomor : AEI/AST/0315/DO/0004 tanggal 17 Maret 2015 sebesar 43.4 ton ;
- f. Delivery Order nomor : AEI/AST/0315/DO/0005 tanggal 18 Maret 2015 sebesar 41.3 ton ;
- g. Delivery Order nomor : AEI/AST/0315/DO/0006 tanggal 19 Maret 2015 sebesar 55.80 ton ;
- h. Delivery Order nomor : AEI/AST/0315/DO/0007 tanggal 23 Maret 2015 sebesar 54,45 ton ;
- Bahwa dari jumlah seluruh material (1.085,63 Ton) yang telah dibeli oleh PT. ASETANIAN MARINE PTE LTD yaitu :
 - Yang telah difabrikasi (lembaran plat baja yang telah disambung / dilas) adalah sebesar 765,3 ton ;
 - Yang belum difabrikasi dan masih berupa plat adalah sebesar 320,33 ton ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa jumlah seluruh material yang telah dibeli oleh PT. ASETANIAN MARINE PTE LTD yaitu :
 - Yang telah difabrikasi (lembaran plat baja yang telah disambung / dilas) adalah sebesar 765,3 ton ;
 - Yang belum difabrikasi dan masih berupa plat adalah sebesar 320,33 ton ; dan seluruh material tersebut berada di galangan / yard PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari yang beralamat di Kampung Jabi Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa seluruh material tersebut baik yang sudah difabrikasi maupun yang belum difabrikasi belum ada yang dipasang di Kapal Robray T-4 ;
- Bahwa keberadaan seluruh material yang telah dibeli oleh ASETANIAN MARINE PTE LTD baik yang telah difabrikasi maupun yang belum difabrikasi yang jumlah keseluruhannya sebesar 1.085,63 ton tersebut yang belum dipasang di Kapal RobrayT-sejak tanggal 13 September 2015 s/d 15 Maret 2016 telah diambil secara paksa dan tanpa ijin dari ASETANIAN MARINE PTE LTD oleh PT. EVA PUSPITA SARI dan PT. METACENTRA. Selain itu ada barang-barang yang melekat di kapal Robray T-4 yang saat itu telah diturunkan / dilepas dari kapal untuk perbaikan oleh PT. ALUSTEEL ANGINEERING INDONESIA juga telah diambil secara paksa dan tanpa ijin dari ASETANIAN MARINE PTE LTD oleh PT. EVA PUSPITA SARI dan PT. METACENTRA ;
- Bahwa barang – barang yang telah diambil PT. METACENTRA dan PT. EVA PUSPITA SARI yaitu berupa material yang digunakan untuk proyek rekontruksi kapal dengan rincian :

Halaman 51 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Steel Plates 12 mmt (diambil oleh PT. METACENTRA tanggal 13 September 2015) ;
 - b. Steel Plates 10 mmt = 10 sheets dan Steel Plates 10 mmt= 10 sheets (diambil oleh PT. METACENTRA tanggal 7 November 2015) ;
 - c. Steel Plates 10 mmt= 7 sheets dan Steel Plates 18 mmt= 8 sheets (diambil oleh PT. METACENTRA tanggal 9 November 2015) ;
 - d. AB 200x100x12mmtx6M= 72pcs (diambil oleh PT. METACENTRA tanggal 12 Januari 2016) ;
 - e. Steel Plates 14mmt= 17 sheets (diambil oleh PT. EVA PUSPITA SARI tanggal 5 Februari 2016) ;
 - f. Steel Plates 18mmt= 12 sheets, AB 150x90x12mmtx9M= 14pcs, AB 200x100x10mmtx6M= 150pcs dan WEB / Steel Fab = 35 pcs (diambil oleh PT. EVA PUSPITA SARI tanggal 11 Februari 2016) ;
 - g. Steel Plates 18mmt = 44 sheets, Steel Fabricate 1 lot, AB 200x100x12mmtx6M= 205 pcs (diambil oleh PT. EVA PUSPITA SARI tanggal 12 Februari 2016) ;
 - h. Steel Fabricate 1 lot dan Steel Plates 10mmt= 10 sheets (diambil oleh PT. EVA PUSPITA SARI tanggal 13 Februari 2016) ;
 - i. AB 200x100x12mmtx9M= 10pcs, AB 200x100x10mmtx6M= 2pcs, AB 150x90x12mmtx9M= 9pcs dan Steel Bracket 160 pcs (diambil oleh PT. EVA PUSPITA SARI tanggal 15 Februari 2016) ;
 - j. Steel Plates 12mmt, Steel Plates 14mmt dan Off Cut Steel Fab 1 lot (diambil oleh PT. EVA PUSPITA SARI tanggal 16 Februari 2016) ;
 - k. Steel Plates 14mmt dan Off Cut Steel Fab 1 lot (diambil oleh PT. EVA PUSPITA SARI tanggal 17 Februari 2016) ;
 - l. Steel Fabricate 1 lot (diambil oleh PT. EVA PUSPITA SARI tanggal 19 Februari 2016) ;
 - a. Steel Fabricate 1 lot (diambil oleh PT. EVA PUSPITA SARI tanggal 22 Februari 2016) ;
 - b. Steel Fabricate 1 lot (diambil oleh PT. EVA PUSPITA SARI tanggal 23 Februari 2016) ;
 - c. Steel Fabricate 1 lot (diambil oleh PT. EVA PUSPITA SARI tanggal 24 Februari 2016) ;
 - d. Steel Fabricate 1 lot (diambil oleh PT. EVA PUSPITA SARI tanggal 25 Februari 2016) ;
- Dengan jumlah total berat seluruhnya 1085,63 Ton ;

Halaman 52 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan barang – barang yang bukan material rekontruksi kapal namun memang sudah ada pada kapal Robray T-4 dan saat terjadinya pencurian barang – barang tersebut sengaja dilepas dari Kapal Robray T-4 dan diletakkan di tanah dekat sekitar Kapal Robray T-4, yaitu berupa :

- a. Flat Pender (removable) 8 Sets x 8 tons (diambil oleh PT. EVA PUSPITA SARI tanggal 27 Feb 2016) ;
 - b. Delta Flipper Anchor 10000 kgs 2 x 10.000 kgs (diambil oleh PT. EVA PUSPITA SARI tanggal 15 March 2016) ;
 - c. Delta Flipper Anchor 8500 kgs 2 x 8500 kgs (diambil oleh PT. EVA PUSPITA SARI tanggal 15 March 2016) ;
 - d. Single Wire (Sling) 42mm c/w drum Est. 500M (diambil oleh PT. EVA PUSPITA SARI tanggal 15 March 2016) ;
 - e. Single Wire (Sling) 42mm c/w drum and rolling hunger / STAND Est. 450M (diambil oleh PT. EVA PUSPITA SARI tanggal 15 March 2016) ;
 - f. Single Wire (Sling) 32mm Est. 80M (diambil oleh PT. EVA PUSPITA SARI tanggal 15 March 2016) ;
- Bahwa dasar Saksi mengatakan bahwa yang mengambil seluruh material tersebut diatas adalah PT. EVA PUSPITA SARI dan PT. METACENTRA di lokasi galangan / yard PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari yang beralamat di Kampung Jabi Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam tersebut adalah :
- 1) Surat Pernyataan Tersangka EDI ILHAM selaku Direktur PT. METACENTRA pada tanggal 5 Februari 2016 yang menyatakan bahwa dirinya yang bertanggung jawab sepenuhnya atas pengangkutan / mengeluarkan material plat dari lokasi perusahaan PT. Dok dan perkapalan Kodja Bahari ;
 - 2) Surat Informasi Pengeluaran Material dari PT. METACENTRA kepada PT. Dok Perkapalan Kodja Bahari nomor : 311/MTC/II/16 tanggal 11 Februari 2016 ;
 - 3) Surat Pengeluaran Material berupa Fender - Poject 120M ware barge No 208/MTC/II/16 tanggal 27 Februari 2016 ;
 - 4) Surat Pengeluaran Material berupa Jangkar - Poject 120M ware barge No 211/MTC/III/16 tanggal 12 Maret 2016 ;
 - 5) Surat Pengeluaran Material berupa Jangkar - Poject 120M ware barge No 212/MTC/III/16 tanggal 17 Maret 2016 ;
 - 6) KeSaksian dari Security yang dilokasi datas nama PUTRA LIONO dan Saksi STEVEN ;

Halaman 53 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) KeSaksian dari staf DKB an. WARKO dan Security an. TOGAR JAYA PUTRA ;
- 8) Beberapa foto dokumen / surat jalan dan foto kegiatan pengangkatan dan pengangkut material ;
- 9) Laporan harian security yang berjaga pada saat pengambilan material ;
- Bahwa cara PT. EVA PUSPITA SARI dan PT. METACENTRA mengambil secara paksa dan tanpa ijin dari ASETANIAN MARINE PTE LTD terhadap seluruh material sebagaimana tersebut diatas adalah dengan cara memotong-motong material seperti plat, jangkar, dll dengan menggunakan alat pemotong berupa Cutting Torch menjadi potongan kecil untuk dapat diangkut dengan menggunakan Lori Crane, Trailer dan Lori untuk diangkut keluar lokasi galangan / yard PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari yang beralamat di Kampung Jabi Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam. Saksi mengetahui hal tersebut dari informasi security yang berjaga dan dokumen foto ;
- Bahwa nilai seluruh material yang diambil oleh PT. EVA PUSPITA SARI dan PT. METACENTRA secara paksa dan tanpa ijin dari ASETANIAN tersebut adalah sebesar SGD 1.717.985,5 (satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh delapan dolar singapura, koma lima sen) ;
- Bahwa dasar ASETANIAN MARINE PTE LTD mengatakan bahwa nilai seluruh barang yang diambil oleh PT. EVA PUSPITA SARI dan PT. METACENTRA adalah sebesar SGD 1.717.985,5 (satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh delapan dolar singapura, koma lima sen) tersebut berdasarkan harga nilai kontrak barang yang telah difabrikasi maupun yang belum difabrikasi sesuai dengan harga material yang terdapat dalam kontrak ditambah dengan nilai barang-barang yang melekat pada kapal ;
- Bahwa selama pengambilan material besi dan barang – barang milik ASETANIAN MARINE PTE LTD yang dilakukan oleh tersangka EDY ILHAM ia tidak pernah memberitahukan dan tidak meminta ijin Saksi namun hanya satu kali yaitu pada tanggal 5 Februari 2016 sekira pukul 14.11 tersangka EDY ILHAM (edy.metacentra@gmail.com) mengirim email kepada Saksi (samloh55@gmail.com) dan mengatakan “ Yth. Pak SAM, dengan ini Saksi beritahukan kepada anda bahwa kemarin semua kontraktor dan beberapa suplier datang ke DKB, mereka mengejar tentang pembayaran, Saksi telah menjelaskan bahwa surat dari otoritas pelabuhan masih tetap ditunggu, tetapi mereka tidak mau mengetahui tentang hal itu oleh sebab itu semenjak hari

Halaman 54 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, mereka akan memindahkan semua material dan meletakkannya dekat kontainer kami dan jika tidak ada pembayaran sampai besok maka semua material akan mereka ambil “, setelah membaca email tersebut kemudian Saksi mencoba menghubungi tersangka EDY ILHAM namun ia tidak mengangkat telpon Saksi dan setelah itu ketika Saksi HERI DWIRIDAYANTO melaporkan kepada Saksi bahwa ada rencana pengeluaran material dari galangan kemudian Saksi memerintahkan kepada Saksi HERI DWIRIDAYANTO agar security dapat mencegah dan mengamankan, namun kemudian Saksi HERI DWIRIDAYANTO melaporkan bahwa mereka tetap melakukan pengangkutan maka oleh sebab itu untuk menghindari bentrok fisik maka Saksi perintahkan Saksi HERI DWIRIDAYANTO untuk mendokumentasikan segala pengeluaran material dari galangan, selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 12.18 Saksi mengirim email kepada tersangka EDY ILHAM dan mengatakan “ Pak EDY tanpa prasangka apapun, dari laporan security kami anda telah mengambil dengan kekerasan semua barang – barang fabrikasi milik kami dari galangan DKB. Kami akan mengambil tindakan hukum atas kejadian ini “ ;

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh ASETANIAN MARINE PTE LTD setelah dilakukan audit dari Kantor TOTO SUHARTO & REKAN Business & Property Valuer berdasarkan Laporan Penilaian Properti ASETANIAN MARINE PTE LTD yang berada di Kawasan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kota Batam tanggal 10 Oktober 2017 bahwa nilai dari material yang telah diambil yaitu sebesar Rp. 9.108.500.000,- ;
- Bahwa barang yang diambil didalam kontrak tidak ada dibunyikan barang-barang boleh diambil jika para Terdakwa hendak mengambil harus melalui kesepakatan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I. Edy Ilham Mubarak Amir menyatakan keberatannya mengenai besaran angka pembayaran tagihan sedangkan Terdakwa II. Marjoni menyatakan tidak mengetahui apa yang diterangkan Saksi ;

2. Heri Dwiridayanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I EDI ILHAM MUBARAK AMIR dan Terdakwa II MARJONI telah mengambil barang milik PT. Asentania Marine PTE LTD sejak tanggal 13 September 2015 s/d 15 Maret 2016 bertempat di Galangan PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari di Kabil Kota Batam ;
- Bahwa Saksi bekerja di ASETANIAN MARINE PTE LTD MARINE PTE. LTD dan menjabat sebagai Technical Superintendent, bertanggung jawab mengawasi pekerjaan diatas Kapal Robray T-4 oleh ABK kapal dan mendata kerusakan-kerusakan peralatan permesinan dan melakukan perbaikan kapal dan membantu pekerjaan project engineer urusi dan mengawasi seluruh operasional atau kegiatan dalam proyek modifikasi kapal Robray T-4 ;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Saksi LOH MENG SUM Als SAM LOH yang mana ia merupakan pimpinan Saksi yang menjabat sebagai General Manager ASETANIAN MARINE PTE LTD yang merupakan perusahaan tempat Saksi bekerja serta hubungan Saksi dengannya yaitu sebagai karyawan dan pimpinan perusahaan ;
- Bahwa ASETANIAN MARINE PTE LTD adalah perusahaan asing yang berasal dari Singapura sedangkan di Batam berupa workshop yang beralamat di Jl. R. Soeprpto Komplek Tembesi Seken Batu Aji Kota Batam ;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang yang Saksi maksudkan tersebut terjadi kurang lebih 19 (sembilan belas) kali sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016 di galangan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kota Batam ;
- Bahwa para Terdakwa yang Saksi maksud adalah Terdakwa EDY ILHAM dari PT. METACENTRA, Terdakwa MARJONI dari PT. EVA PUSPITA SARI dan Saksi YUNAS beserta 1 (satu) orang aparat ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa EDY ILHAM dari PT. METACENTRA, Terdakwa MARJONI dari PT. EVA PUSPITA SARI dan Saksi YUNAS dari PT. EVA PUSPITA SARI karena Saksi melihat, memotret, mengetahui dan menyaksikan sendiri saat Terdakwa EDY ILHAM dengan menyuruh orang – orang suruhannya untuk mengambil dan membawa keluar dari galangan terhadap plat – plat besi yang merupakan material proyek ;
- Bahwa bahwa terhadap Terdakwa EDY ILHAM dari PT. METACENTRA benar sebelumnya Saksi kenal dan Saksi tahu bahwa ia adalah sebagai Direktur dari PT. METACENTRA yang sedang melakukan poyek kerjasama dengan ASETANIAN MARINE PTE LTD di galangan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kota Batam dan Saksi tidak ada memiliki hubungan apapun dengan

Halaman 56 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa EDY ILHAM, sedangkan dengan Terdakwa MARJONI dari PT. EVA PUSPITA SARI dan Saksi YUNAS dari PT. EVA PUSPITA SARI sebelumnya Saksi tidak begitu kenal namun pada tanggal 3 Februari 2016 Saksi diajak untuk ikut meeting di Kontainer Office PT. METACENTRA saat itulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa MARJONI mengaku sebagai pemodal dari PT. METACENTRA dan meminta agar ikut dilibatkan dalam kerja sama ASETANIAN MARINE PTE LTD dengan PT. METACENTRA ;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa hubungan perusahaan ASETANIAN MARINE PTE LTD dengan PT. METACENTRA yaitu hubungan kerja sama terkait dengan Proyek Modifikasi kapal milik ASETANIAN MARINE PTE LTD yang bernama Robray T-4 dengan PT. METACENTRA sebagai perusahaan pembangun / kontraktor, sedangkan dengan PT. EVA PUSPITA SARI tidak ada memiliki hubungan apapun dengan ASETANIAN MARINE PTE LTD namun setahu Saksi perusahaan PT. EVA PUSPITA SARI tersebut melalui Terdakwa MARJONI kepada Saksi pernah mengaku sebagai pemodal dari PT. METACENTRA ;
- Bahwa Terdakwa EDY ILHAM telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan cara Terdakwa EDY ILHAM membawa orang – orang suruhannya untuk melakukan pengangkutan terhadap material proyek berupa plat besi utuh dan besi siku serta membuat surat pemberitahuan pengeluaran barang – barang material proyek dan pernyataan bertanggungjawab yang diberikan kepada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kota Batam sehingga akhirnya barang – barang tersebut dapat dikeluarkan dari galangan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kabil Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa MARJONI telah melakukan dugaan pencurian yaitu setahu Saksi dari laporan security Saksi PUTRA LIONO dengan cara menyuruh orang – orang suruhannya untuk mengambil, memotong – motong besi fabrikasi, mengangkut dan membawa keluar material besi untuk proyek rekontruksi Kapal Robray T-4 dari Galangan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kota Batam ;
- Bahwa berupa material besi milik ASETANIAN MARINE PTE LTD untuk proyek modifikasi Kapal Robray T-4 berupa plat besi utuh (Steel Plate) dan Besi Siku maupun besi – besi yang telah di fabrikasi menjadi blok – blok fabrikasi, serta barang – barang lain milik ASETANIAN MARINE PTE LTD yang terletak di lokasi galangan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kabil Kota Batam yaitu berupa Flipper Delta Anchor (jangkar) berat 8,5 Ton dan 10 Ton, Sling wire dan Plat Fender ;

Halaman 57 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang – barang yang dicuri oleh tersangka EDY ILHAM, tersangka MARJONI maupun Saksi YUNAS tersebut berupa plat besi, besi siku dan besi – besi fabrikasi adalah milik ASETANIAN MARINE PTE LTD yaitu dari Saksi LOH MENG SUM Als SAM LOH dan Saksi JOHNY TANG GYI, serta barang – barang lain berupa Flipper Delta Anchor (jangkar) berat 8,5 Ton dan 10 Ton, Sling wire dan Plat Fender tersebut milik ASETANIAN MARINE PTE LTD yaitu Saksi tahu bahwa plat fender adalah bagian dari Kapal Robray T-4 yang dilepaskan oleh kru Kapal Robray T-4 saat kapal tiba di Jeti PT. DKB Batam dan diletakkan di tanah dekat lokasi fabrikasi, sedangkan jangkar dan sling Saksi tahu bahwa barang – barang tersebut adalah milik ASETANIAN MARINE PTE LTD karena barang – barang tersebut berasal dari Workshop ASETANIAN MARINE PTE LTD di Batu Aji yang dipinjamkan kepada PT. METACENTRA untuk membantu proses penarikan kapal dari laut ke darat dan setelah proyek dihentikan terhadap jangkar dan sling masih berada di lokasi galangan PT. DKB Batam dan dalam pengawasan oleh security ASETANIAN MARINE PTE LTD ;
- Bahwa mulanya terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dan atau pengrusakan dan atau pemaksaan tersebut yaitu terhitung sejak tanggal 7 April 2015 sejak dihentikannya proyek rekontruksi Kapal Robray T-4 tersebut, kemudian Saksi pernah diajak meeting pada tanggal 8 Juni 2015 dan meeting tanggal 17 Juni 2015 yang intinya menunggu pembayaran dari ASETANIAN MARINE PTE LTD atas penghentian proyek tersebut dan dalam meeting tersebut juga PT. METACENTRA mengancam akan mengambil paksa semua material fabrikasi yang ada di lokasi Galangan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kabil Kota Batam, sejak saat itu kemudian Terdakwa EDY ILHAM beberapa kali telah mengeluarkan material besi tanpa ijin ASETANIAN MARINE PTE LTD pada tanggal 13 September 2015, 9 Nopember 2015 dan terakhir tanggal 12 Januari 2016 dari galangan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kota Batam, kemudian terhitung tanggal 20 Januari 2016 ASETANIAN MARINE PTE LTD mulai mempekerjakan security untuk membantu pengamanan pada Kapal Robray T-4 dan material besi yang ada dilokasi galangan dan selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2016 Saksi diajak untuk ikut meeting di Kontainer Office PT. METACENTRA yang dihadiri oleh Terdakwa EDY ILHAM, Saksi YUNASMIN dan Saksi HENGKY SAPUTRA dan saat itu dibahas tentang keluhan PT. METACENTRA yang belum mendapatkan pembayaran dari ASETANIAN MARINE PTE LTD, dan saat meeting tersebut Saksi menyampaikan bahwa ASETANIAN MARINE

Halaman 58 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTE LTD belum melakukan pembayaran karena dokumen yang diberikan oleh PT. METACENTRA bukanlah dokumen perijinan upslip kapal yang dikeluarkan oleh Syahbandar sesuai permintaan ASETANIAN MARINE PTE LTD dan atas hal tersebut PT. METACENTRA meminta aktifitas kru Kapal Robray T-4 mulai tanggal 4 Februari 2016 dihentikan dan sejak saat itu Saksi berikut kru – kru lainnya keluar dari galangan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari hingga kemudian selanjutnya Saksi mendapat laporan dari security ASETANIAN MARINE PTE LTD yang bertugas menjaga Kapal Robray T-4 berikut material yaitu Saksi PUTRA LIONO bahwa mulai tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan 21 Maret 2016 Terdakwa EDY ILHAM, Terdakwa MARJONI dan Saksi YUNAS telah mengambil dan mengeluarkan material besi untuk proyek rekontruksi Kapal Robray T-4 dan barang – barang lain milik ASETANIAN MARINE PTE LTD yang ada dilokasi galangan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kota Batam ;

- Bahwa barang – barang berupa plat besi utuh, besi siku, besi blok fabrikasi, jangkar, sling, dan besi fender sebelum di bawa oleh orang – orang suruhan Terdakwa EDY ILHAM, Terdakwa MARJONI maupun Saksi YUNAS tersebut sebelumnya diletakkan di atas tanah di lokasi fabrikasi Kapal Robray T-4 di galangan PT. DKB Kota Batam ;
- Bahwa caranya setiap kali melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu sebagai berikut :

a) Untuk pengambilan material pada tanggal 13 September 2015 : mulanya pada tanggal 12 September 2015 Terdakwa EDY ILHAM menelepon Saksi dan mengatakan bahwa ia telah mendapatkan ijin akan mengeluarkan material berupa plat besi dari lokasi galangan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kota Batam, kemudian saat itu Saksi yang berada di Kapal Robray T-4 datang menemui Terdakwa EDY ILHAM di lapangan tempat dimana material besi diletakkan kemudian Terdakwa EDY ILHAM memperkenalkan Saksi dengan Saksi ZULKARNAIN yang akan membawa plat – plat besi tersebut, saat itu juga Terdakwa EDY ILHAM menunjukkan pada Saksi plat – plat besi yang akan diambilnya hingga Saksi kemudian melakukan pemotretan terhadap plat – plat besi tersebut, setelah itu kemudian keesokan harinya Terdakwa EDY ILHAM dengan menyuruh Saksi ZULKARNAIN dan membawa sekitar 7 (tujuh) orang untuk melakukan pengangkutan dan mengeluarkan material besi yang ditunjukkan sebelumnya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Lori Crane, namun sehari kemudian pada tanggal 14 September 2015 Saksi

Halaman 59 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan pengangkutan tersebut kepada Saksi LOH MENG SUM Als SAM LOH namun Saksi LOH MENG SUM Als SAM LOH membantah telah memberikan ijin kepada Terdakwa EDY ILHAM atas pengeluaran material tersebut hingga akhirnya Saksi pun ditegur oleh Saksi LOH MENG SUM Als SAM LOH karena tidak melaporkan sebelumnya kepadanya ;

- b. Untuk pengambilan barang – barang pada tanggal 9 Nopember 2015 : awalnya yaitu pada tanggal 7 Nopember 2015 Terdakwa EDY ILHAM bersama dengan Saksi ZULKARNAIN dan beberapa orang telah melakukan loading material menggunakan truk trailer dan lori crane untuk mengambil plat utuh sebanyak 15 Lembar namun tidak jadi dibawa keluar karena dihentikan oleh Terdakwa MARJONI pada malam itu sebab Terdakwa EDY ILHAM tidak memberitahu Terdakwa MARJONI mengenai rencana pengeluaran tersebut, selanjutnya pada tanggal 9 Nopember 2015 saat Saksi sedang berada di Kapal Robray T-4 di galangan PT. DKB Terdakwa EDY ILHAM (PT. METACENTRA) menelepon Saksi dan mengatakan bahwa ia sedang berada di Singapura dan ia rencana akan membawa keluar galangan material fabrikasi berupa plat utuh yang terletak di lokasi PT. DKB Kabil Batam yang akan diambil oleh Saksi ZULKARNAIN, saat itu Saksi sampaikan bahwa Terdakwa EDY ILHAM agar meminta ijin dulu dari manajemen ASETANIAN MARINE PTE LTD di Singapura, setelah itu Saksi SUHARSAM dan Saksi WARKO dari PT. DKB menelepon dan memberitahu Saksi akan rencana pengeluaran material tersebut dan Saksi meminta PT. DKB untuk tidak mengizinkan material dibawa keluar namun saat itu tanggapan mereka tidak mempunyai kewenangan untuk pengamanan material proyek karena tidak termasuk dalam kontrak kerjasama antara ASETANIAN MARINE PTE LTD dan PT. DKB, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Saksi JOHNY TANG GYI dan kemudian Saksi ZULKARNAIN datang ke lokasi galangan PT. DKB Kabil Batam bersama dengan orang – orang suruhannya dengan membawa 1 (satu) unit truk trailer dan 1 (satu) unit lori crane, saat itu kemudian Saksi menghampiri Saksi ZULKARNAIN lalu Saksi katakan bahwa barang – barang tersebut tidak dapat dibawa keluar dan kemudian Saksi ZULKARNAIN bahwa barang – barang berupa plat utuh ini adalah sebagai jaminan dari hutang Terdakwa EDY ILHAM dan akan ia simpan sebagai jaminan sampai ada pembayaran dari Terdakwa EDY ILHAM kepadanya dan Saksi ZULKARNAIN mengatakan bahwa Terdakwa a EDY ILHAM telah memberitahu pihak Singapura dan saat itu Saksi ZULKARNAIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta orang – orangnya tetap melakukan loading dan membawa keluar galangan terhadap Plat Besi Utuh 8'x30'18mmt sebanyak 8 (delapan lembar) dan Plat Besi utuh 8x30x10mmt sebanyak 7 (tujuh lembar), saat itu Saksi melakukan dokumentasi dan kemudian melaporkan melalui email kepada Saksi LOH MENG SUM Als SAM LOH ;

c. Untuk pengambilan material pada tanggal 12 Januari 2016 : awalnya yaitu pada tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 18.44 WIB (sesuai foto pengangkutan tanggal 13 Januari 2016) saat Saksi sedang berada di rumah Saksi di Batuaji Kota Batam Saksi mendapat telpon dari kru kapal Robray T-4 yaitu Saksi BAVELIL ALBERT yang melaporkan aktifitas pengangkutan Anggle Bar (Besi Siku) oleh orang – orang PT. METACENTRA yang dilakukan oleh Saksi ZULKARNAIN dan orang – orang suruhannya, dan saat itu Saksi menyuruh Saksi BAVELIL ALBERT untuk melapor kepada PT. DKB dan melakukan dokumentasi serta menghitung material yang diambil Angle Bar (Besi Siku) 200x100x12mmtx6M = 72 pcs, namun material tersebut tetap berhasil dibawa keluar dari galangan dan selanjutnya Saksi melaporkan kepada Saksi LOH MENG SUM Als SAM LOH. ;

d. Untuk pengambilan material pada tanggal 5 Februari 2016 : awal mulanya yaitu sejak dilakukan meeting di Kontainer Office PT. METACENTRA di galangan PT. DKB pada tanggal 3 Februari 2016 dengan hasil PT. METACENTRA meminta aktifitas kru Kapal Robray T-4 mulai tanggal 4 Februari 2016 dihentikan dan sejak saat itu Saksi berikut kru – kru Kapal Robray T-4 lainnya keluar dari galangan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari dan tidak diperbolehkan lagi beraktifitas di Kapal Robray T-4, selanjutnya dilokasi galangan PT. DKB Kabil Kota Batam yang melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap Kapal Robray T-4 maupun material proyek tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang security PT. JMU setiap harinya yang di sewa oleh pihak ASETANIAN MARINE PTE LTD, kemudian pada tanggal 5 Februari 2016 Saksi mendapat laporan dari komandan regu Security PT. JMU yang bernama PUTRA LIONO bahwa Terdakwa MARJONI dan YUNAS dari PT. EVA PUSPITA SARI bersama dengan orang – orangnya telah melakukan bongkar muat material besi untuk proyek PT. METACENTRA yang menurut informasi akan dipindahkan ke belakang Kontainer Office PT. METACENTRA dengan menggunakan truk trailer dan lori crane, lalu saat itu Saksi dapat informasi dari Saksi MULYADI bahwa pihak ASETANIAN MARINE PTE LTD

Halaman 61 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan jangan mengizinkan adanya pergerakan apapun terhadap material proyek dan menyuruh Saksi PUTRA LIONO agar melakukan dokumentasi terhadap pengangkutan material tersebut namun kemudian berdasarkan laporan Saksi PUTRA LIONO ternyata sebagai material yang rencana dipindahkan diangkut dan dibawa keluar oleh orang – orang dari tersangka MARJONI dan Saksi YUNAS dan saat itu security ASETNIAN MARINE PTE LTD telah berusaha untuk mencegah agar truk trailer yang membawa plat besi sekitar 17 lembar keluar dari galangan dan sempat terjadi keributan menurut laporan Saksi PUTRA LIONO saat security melakukan pengambilan foto kearah truk trailer dan mobil rombongan salah seorang supir turun dan sempat rebut karena security melakukan pemotretan ;

- e. Untuk pengambilan material pada tanggal 11 Februari 2016, 12 Februari 2016, 13 Februari 2016, 15 Februari 2016, 16 Februari 2016, 17 Februari 2016, 19 Februari 2016, 22 Februari 2016, 23 Februari 2016, 24 Februari 2016, dan 25 Februari 2016 : awal mulanya yaitu pada tanggal 10 Februari 2016 dan tanggal 11 Februari 2016 Terdakwa EDY ILHAM menelepon Saksi dan mengatakan bahwa ia akan mengeluarkan seluruh material untuk modifikasi Kapal Robray T-4 yaitu galangan PT. DKB dan saat itu Saksi katakan bahwa manajemen ASETANIAN MARINE PTE LTD melarang pengeluaran material dari galangan dan Saksi SUHARSAM juga memberitahukan kepada Saksi tentang rencana Terdakwa EDY ILHAM tersebut dan Saksi tetap katakan bahwa ASETANIAN melarang pengeluaran pada material – material besi tersebut dan saat itu Saksi sampaikan agar pihak PT. DKB untuk tidak memberikan ijin material tersebut keluar dari galangan namun Saksi SUHARSAM mengatakan bahwa ia tidak mau ikut campur permasalahan tersebut, selanjutnya pada hari itu juga Saksi mendapat laporan dari PUTRA LIONO bahwa dilokasi galangan PT. DKB ada aktifitas pengambilan material proyek modifikasi Kapal Robray T-4 yang dilakukan Terdakwa MARJONI dan YUNAS dari PT. EVA PUSPITA SARI bersama dengan orang – orangnya telah melakukan pengangkutan bongkar muat material besi untuk proyek PT. METACENTRA dan saat itu menurut security mereka telah melarang namun rombongan tersebut yang terdiri dari kurang lebih 10 (sepuluh) orang dimana satu diantaranya adalah seorang tentara yang berpakaian dinas lengkap, namun setelah dilarang mereka tetap melakukan pengangkutan dan membawa keluar material dari lokasi galangan sesuai

Halaman 62 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



foto – foto dokumentasi material, alat angkut, surat jalan PT. METACENTRA, buku mutasi piket security serta laporan harian security tanpa ijin dari pihak ASETANIAN MARINE PTE LTD dan selanjutnya bahwa untuk setiap kali pengangkutan tersebut, setelah dilakukan pengangkutan, Saksi melakukan rekapitulasi material apa saja yang telah diambil berdasarkan foto – foto pengangkutan, surat jalan dan Saksi datang ke lokasi dimana material tersebut ditumpuk sebelumnya, serta selanjutnya Saksi buatkan datanya berupa “ REKAM JEJAK PENGAMBILAN MATERIAL FABRIKASI H-027 DAN BARANG MILIK KAPAL ASETANIAN MARINE PTE LTD “ dan berdasarkan informasi dari Saksi PUTRA LIONO terhadap blok – blok fabrikasi juga dilakukan pemotongan saat akan dilakukan pengangkutan dengan menggunakan alat ;

- f. Untuk pengambilan besi fender pada tanggal 27 Februari 2016 : awal mulanya yaitu pada tanggal 27 Februari 2016 Saksi mendapat laporan dari Saksi PUTRA LIONO bahwa YUNAS mengajak Saksi STEVEN (HR. PT JMU) dan Saksi DASRIL (Koordinator PT. JMU) meeting di Kontainer PT. METACENTRA di galangan PT. DKB Kabil Kota Batam dan menurut laporan Saksi PUTRA LIONO bahwa Saksi YUNAS saat itu mengatakan bahwa ASETANIAN MARINE PTE LTD tidak melakukan konfirmasi pembayaran sehingga mereka mengatakan akan melakukan pengambilan terhadap plat fender dan terhadap Kapal Robray T-4 rencananya akan dipotong – potong atau di scrap selanjutnya Saksi sampaikan kepada Saksi PUTRA LIONO bahwa itu bukan material proyek tetapi material dari kapal Robray T-4, dan Saksi minta agar diusahakan jangan sampai keluar dan apabila tidak bisa ditahan maka lakukan dokumentasi dan kemudian Saksi juga telah menghubungi Saksi SUHARSAM dan Saksi WARKO namun tanggapan mereka bahwa hal tersebut merupakan permasalahan antara ASETANIAN MARINE PTE LTD dan PT METACENTRA dan keesokan harinya Saksi datang ke lokasi galangan dan mendata bahwa Saksi YUNAS dari PT. EVA PUSPITA SARI telah mengambil Flat Pender (Besi Fender) 8 Sets dan beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 29 Februari 2016 Saksi mendapat salinan surat dari Saksi STEVEN (HARI. PT JMU) berupa Surat PT. METACENTRA No. : 208/MTC/II/16 tanggal 27 Februari 2016 Perihal Pengeluaran Material berupa Fender_project 120m ware barge, Surat Pernyataan Terdakwa EDY ILHAM tanggal 5 Februari 2016 dan Surat PT. METACENTRA Nomor : 311/MTC/II/16 tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 Perihal Informasi Pengeluaran Material dan kesemua surat tersebut ditujukan kepada PT. DKB Batam kepada dari Saksi SUHARSAM atau Saksi WARKO dan kemudian Saksi laporkan kepada Saksi LOH MENG SUM Als SAM LOH ;

- g. Untuk pengambilan jangkar dan sling pada tanggal 15 Maret 2016 : pada tanggal 15 Maret 2016 Saksi ditelpon oleh security yang memberitahukan bahwa ada rencana pengambilan jangkar, kemudian Saksi datang langsung ke lokasi galangan PT. DKB dan saat itu Saksi bertemu dengan Saksi DASRIL (PT. JMU), Saksi PUTRA LIONO (PT. JMU), Saksi STEVEN (PT. JMU) dan seorang laki – laki yang akan mengambil jangkar yang kemudian Saksi ketahui bernama LUBIS (CV KIKI), saat itu Saksi sampaikan kepadanya bahwa jangkar tersebut bukan barang – barang fabrikasi dan itu adalah milik ASETANIAN MARINE PTE LTD, Saksi sampaikan jangan dibawa keluar dan saat itu Saksi LUBIS tidak jadi melakukan pengambilan jangkar, kemudian Saksi ke Office PT. DKB di galangan PT. DKB dan saat itu bertemu dengan Saksi WARKO dan Saksi FERI lalu Saksi sampaikan agar pihak DKB melarang aktifitas pengangkutan jangkar karena barang tersebut merupakan milik ASETANIAN dan tidak ada sangkut pautnya dengan fabrikasi, setelah itu Saksi keluar dari galangan PT. DKB Batam namun kemudian Saksi mendapat telpon dari PUTRA LIONO bahwa terhadap jangkar tetap dilakukan pemotongan oleh saudara LUBIS dan anak buahnya, kemudian Saksi kembali ke galangan lalu Saksi temui Saksi LUBIS dan Saksi YUNAS yang ada dilokasi dimana saat itu jangkar dalam proses pemotongan, saat itu Saksi sampaikan kenapa tetap dilakukan pemotongan jangkar namun kemudian Saksi LUBIS bilang bahwa jangkar sudah ia beli dari PT. EVA PUSPITA SARI dan saat itu Saksi YUNAS pun mengatakan bahwa sesuai informasi sebelumnya bahwa semua barang ASETANIAN MARINE PTE LTD akan diambil dan akan di scrap bahkan kapal Robray T-4 tersebut pun akan di scarp karena ASETANIAN MARINE PTE LTD tidak ada melakukan konfirmasi pembayaran, selanjutnya Saksi kembali ke Workshop ASETANIAN MARINE PTE LTD untuk melaporkan hal tersebut kepada Saksi JOHNY TANG GYI dan kemudian Saksi laporkan kepada Saksi SAM LOH, selanjutnya Saksi bersama Saksi MULYADI dan PUTRA LIONO melaporkan pengambilan jangkar ke Polsek Nongsa Batam, saat itu pihak Polsek Nongsa Batam tidak menerima laporan kami karena belum dilengkapi dengan surat kuasa dari pemilik

Halaman 64 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal untuk melaporkan, dokumen kapal dan surat kontrak antara PT. METACENTRA dan ASETANIAN, serta pihak Polsek Nongsa juga menyarankan setelah dokumen yang diminta telah dilengkapi agar melapor langsung ke Polresta Barelang, dan setelah itu kemudian security kembali ke galangan dan melaporkan selanjutnya terhadap jangkar sebagian yang telah berhasil dipotong berikut 2 roll sling telah dibawa keluar dari galangan PT. DKB Batam dan kemudian pada tanggal 16 Maret 2016 dan tanggal 17 Maret 2017 terhadap 4 (empat) buah jangkar, main hook dan sling milik ASETANIAN MARINE PTE LTD telah dibawa keluar dari galangan oleh Saksi LUBIS ;

- h. Untuk pengambilan Crane Pully dan Sling pada tanggal 21 Maret 2016 : awal mulanya yaitu pada tanggal 21 Maret 2016 Saksi SUHARSAM dan Saksi WARKO menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk datang ke galangan PT. DKB karena akan ada pengambilan barang, kemudian Saksi YUNAS dari PT. EVA PUSPITA SARI juga menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa akan melakukan pengeluaran barang, kemudian setelah di telpon berkali – kali akhirnya pada pukul 15.00 WIB Saksi datang ke galangan PT. DKB dan saat itu sling berikut crane pully sudah dimuat ke lori crane yang dibawa oleh Saksi ZULKARNAIN (broker), lalu kemudian diajak meeting di Office PT. DKB di galangan PT. DKB yang dihadiri oleh saya, Saksi PUTRA LIONO, Saksi SUHARSAM, Saksi WARKO, security DKB, Saksi YUNAS dan security PT. EVA PUSPITA SARI, kemudian Saksi YUNAS meminta untuk Saksi agar mengijinkan sling dan crane pully dibawa keluar dan meminta Saksi untuk menandatangani Surat Jalan pengangkutan tersebut dan saat itu awalnya Saksi tidak mau dan kemudian setelah berkali – kali dipaksa akhirnya Saksi menandatangani surat jalan yang dimaksud, setelah Saksi tandatangani kemudian Saksi melakukan dokumentasi dan mengecek barang – barang yang diangkut oleh Saksi ZULKARNAIN dan saat itu Saksi katakan bahwa barang – barang tersebut tidak diperbolehkan untuk keluar dan nantinya kita akan berhadapan di Kepolisian dan saat itu Saksi ZULKARNAIN hanya diam saja dan kemudian membawa keluar barang – barang tersebut dari galangan PT. DKB ;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan Bahwa Saksi pernah memberitahukan kepada orang – orang yang melakukan pengambilan terhadap barang – barang milik ASETANIAN MARINE PTE LTD dan Saksi ada melarangnya yaitu kepada Saksi ZULKARNAIN (broker) dan kepada Saksi LUBIS yang telah membeli



jangkar dan pekerja- pekerjanya yang melakukan pemotongan jangkar namun Saksi tidak tahu nama – nama pekerja tersebut ;

- Bahwa Saksi jelaskan untuk mengambil barang – barang milik ASETANIAN MARINE PTE LTD, orang – orang dari pihak EVA PUSPITASARI dan PT. METACENTRA ada melakukan pengrusakan dengan cara memotong – motong blok fabrikasi dengan menggunakan Cutting torch, LPG maupun tabung Oksigen yang gunanya agar memudahkan untuk dimuat kedalam kendaraan angkutan sedangkan dalam pengambilan barang barang yang ada di lokasi galangan PT DKB setahu Saksi tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan namun Terdakwa MARJONI pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi tidak boleh ikut campur mengenai pengangkutan dan barang – barang tersebut adalah miliknya dan sampai kemanapun Saksi akan dicari olehnya apabila menghalang-halangi tindakan mereka ;
- Bahwa pengangkutan material besi berupa plat besi utuh yang diambil pada tanggal 9 Nopember 2015 dibawa oleh Saksi ZULKARNAIN (broker) ke Ruko Maruday yang Saksi ketahui dari Saksi EKO (PT. AEI), berdasarkan Surat Jalan METACENTRA sebagian material besi dibawa ke PT. BIELOGA di Batu Ampar dan dibawa CV CAHAYA BERSAMA di Bengkong Sadai, sedangkan jangkar dan sling di bawa oleh Saksi LUBIS (CV PUTRA HAKIKI MANDIRI) sedangkan Besi Fender dibawa oleh Saksi ZULKARNAIN ke Tanjung Uncang ;
- Bahwa bukti – bukti yang kami miliki terkait dengan pengambilan material besi untuk proyek modifikasi Kapal Robray T-4, besi fender, jangkar dan sling milik ASETANIAN MARINE PTE LTD yang diduga dilakukan oleh Terdakwa EDY ILHAM, Terdakwa MARJONI dan Saksi YUNAS tersebut yang dapat Saksi perlihatkan yaitu sebagai berikut :
 - 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengangkutan Plat Fabrikasi pada tanggal 13 September 2015 ;
 - 2 (dua) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi di Galangan PT. DKB Batam pada tanggal 9 Nopember 2015 ;
 - 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Besi Siku pada tanggal 13 Januari 2016 ;
 - 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 5 Februari 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Utuh yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 5 Februari 2016 ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 11 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi dan Besi Siku yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 11 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0364 tanggal 11 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0365 tanggal 11 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0363 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0366 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0367 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0368 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0369 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0370 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;

Halaman 67 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0371 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0372 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 13 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 13 Februari 2016 ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 15 Februari 2016 ;
- 2 (dua) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 15 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0376 tanggal 15 Februari 2016 dengan tujuan Tj. Uncang ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0377 tanggal 15 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0379 tanggal 15 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0380 tanggal 15 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0381 tanggal 15 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 16 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 16 Februari 2016 ;

Halaman 68 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0385 tanggal 16 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0383 tanggal 16 Februari 2016 dengan tujuan CV. CAHAYA BERSAMA Bengkong Sadai ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0384 tanggal 16 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0386 tanggal 16 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0387 tanggal 16 Februari 2016 dengan tujuan CV. CAHAYA BERSAMA Bengkong Sadai ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0388 tanggal 16 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 17 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 17 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0389 tanggal 17 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0392 tanggal 17 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0393 tanggal 17 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0394 tanggal 17 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0395 tanggal 17 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;

Halaman 69 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 19 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 19 Februari 2016 ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 22 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 22 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0301 tanggal 22 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0397 tanggal 22 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0398 tanggal 22 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0399 tanggal 22 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0400 tanggal 22 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 23 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 23 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0302 tanggal 23 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0303 tanggal 22 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;

Halaman 70 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0304 tanggal 23 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0305 tanggal 23 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 24 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 24 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0306 tanggal 24 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0307 tanggal 24 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0308 tanggal 24 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0309 tanggal 24 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 25 Februari 2016;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 25 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0310 tanggal 25 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0311 tanggal 25 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0312 tanggal 25 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;

Halaman 71 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 27 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan 8 Sets Flat Fender Robray T-4 yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 27 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0314 tanggal 27 Februari 2016 dengan tujuan PT. ZUL Tanjung Uncang ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0315 tanggal 27 Februari 2016 dengan tujuan PT. ZUL Tanjung Uncang ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0317 tanggal 27 Februari 2016 dengan tujuan PT. ZUL Tanjung Uncang ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0318 tanggal 27 Februari 2016 dengan tujuan PT. ZUL Tanjung Uncang ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0319 tanggal 27 Februari 2016 dengan tujuan PT. ZUL Tanjung Uncang ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0320 tanggal 27 Februari 2016 dengan tujuan PT. ZUL Tanjung Uncang ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 15 Maret 2016 ;
- 2 (dua) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Jangkar yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 15 Maret 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0325 dengan tujuan Batam Center ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 16 Maret 2016 ;
- 2 (dua) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Jangkar yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 15 Maret 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0327 tanggal 16 Maret 2016 dengan tujuan Batam Center ;

Halaman 72 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0326 tanggal 16 Maret dengan tujuan Batam Center ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 17 Maret 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pemotongan dan Pengangkutan Jangkar yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 17 Maret 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0328 dengan tujuan Batam Center ;
- 2 (dua) Lembar Data Rekam Jejak Pengambilan Material Fabrikasi Hull-027 dan Barang Kapal Milik ASETANIAN ;
- 1 (satu) Buah Buku Jurnal Security PT. JAGA MITRA UTAMA ;
- 1 (satu) Lembar Scan Surat Pernyataan tersangka EDY ILHAM yang ditandatangani pada tanggal 5 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Scan Surat PT. METACENTRA No. : 204/MTC/II/16 tanggal 5 Februari 2016 kepada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam Perihal Pemindahan Material berupa Fender_project 120m ware barg ;
- 1 (satu) Lembar Scan Surat PT. METACENTRA No. : 208/MTC/II/16 tanggal 27 Februari 2016 kepada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam Perihal Pengeluaran Material berupa Fender_project 120m ware barge ;
- Bahwa bukti – bukti berupa : Foto – foto pengambilan material besi, fender, jangkar Saksi sebagaimana Saksi dapatkan dari security PT. JAGA MITRA UTAMA yaitu Saksi PUTRA LIONO, sebagaimana Saksi dapatkan dari Saksi BAVELIL ALBERT dan sebagaimana Saksi yang mendokumentasikannya sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Mulyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP ;
- Bahwa Terdakwa I EDI ILHAM MUBARAK AMIR dan Terdakwa II MARJONI telah mengambil barang milik PT. Asentania Marine PTE LTD sejak tanggal 13 September 2015 s/d 15 Maret 2016 bertempat di Galangan PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari di Kabil Kota Batam ;

Halaman 73 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi LOH MENG SUM Als SAM LOH dan hubungan Saksi merupakan rekan kerja di ASETANIAN MARINE PTE LTD yangmana Saksi LOH MENG SUM Als SAM LOH merupakan General Manager ASETANIAN MARINE PTE LTD, sedangkan Saksi sebagai Crewing / Logistic Eksekutif ASIAN MARINE PTE LTD ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi yaitu mengurus keperluan crew kapal dan mengurus material keluar masuk ASETANIAN MARINE PTE LTD di wilayah kerja Batam yang Saksi pertanggungjawabkan kepada proyek manager dan general manager di Singapura ;
- Bahwa ASETANIAN MARINE PTE LTD berkantor di Singapore sedangkan di Batam beralamat di tembesi Seken Batu Aji Kota Batam ;
- Bahwa Saksi kenal dengan tersangka EDY ILHAM yangmana ianya sebagai Direktur dari PT. METACENTRA dan antara Saksi dengannya yaitu sebagai mitra kerja terkait proyek rekontruksi Kapal Robray T-4 dimana PT. METACENTRA sebagai pembangun dan ASETANIAN MARINE PTE LTD sebagai perusahaan pemesan ;
- Bahwa hubungan antara ASETANIAN MARINE PTE LTD dengan PT. METACENTRA dan PT. EVA PUSPITA SARI adalah :
Berdasarkan Surat Pengangkatan Manager Kapal dari pemilik Kapal Robray T-4 (IMPERIAL MARINE S.A) tanggal 1 Agustus 2014 bahwa ASETANIAN MARINE PTE LTD ditunjuk oleh IMPERIAL MARINE S.A sebagai manager kapal untuk mengurus semua kuasa, wewenang dan hak sebagaimana yang biasa diberikan dengan sifat yang sama seperti pemilik kapal sedangkan PT. EVA PUSPITA SARI tidak ada hubungan apapun dengan ASETANIAN MARINE PTE LTD dan Saksi tidak mengetahui hubungan antara PT. EVA PUSPITA SARI dengan PT. METACENTRA ;
- Bahwa sistem pembayaran yang akan dilakukan oleh ASETANIAN kepada PT. METACENTRA dengan rincian sbb :

- 20 % dibayarkan pada saat penandatanganan kontrak (jumlah ini dibayarkan dengan cara perusahaan (ASETANIAN) membayar secara langsung kepada pemasok bahan, peralatan atau jasa yang diadakan untuk proyek pembangunan baru ini ;
- 20 % dibayarkan pada saat 40 % penyelesaian pekerjaan ;
- 15 % dibayarkan pada saat 60 % penyelesaian pekerjaan ;

Halaman 74 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15 % dibayarkan pada saat 80 % penyelesaian pekerjaan ;
- 30 % dibayarkan pada saat 100 % penyelesaian pekerjaan.
- Bahwa namun dari kedua pekerjaan yang dilakukan oleh PT. METACENTRA dan PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA tersebut tidak selesai dikerjakan karena alasan perokonomian dunia semakin lambat atau turun dikawatirkan tidak ada perusahaan yang menyewa kapal Robray T-4 tersebut jika sudah selesai rekonstruksi. Atas hal tersebut dilakukan diskusi antara ASETANIAN MARINE PTE LTD disepakati bersama bahwa PT. METACENTRA diminta untuk menyampaikan tagihan final atas pekerjaan yang telah dikerjakannya adapun material terpasang dan yang sudah dikirim tetap berada di dok PT. DOK KODJA BAHARI ;
- Bahwa tagihan final atas pekerjaan PT. METACENTRA terhadap Kapal Robray T-4 tersebut telah disampaikan kepada ASETANIAN sesuai surat dari PT. METACENTRA kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD pokok Surat Pernyataan, yang dalam surat tersebut menjelaskan bahwa tagihan final atas pekerjaan PT. METACENTRA kepada ASETANIAN adalah sebesar SGD 143.754 (seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat dolar singapura) ;
- Bahwa dalam surat tersebut PT. METACENTRA menyatakan bertanggung jawab untuk:
 - 1). Mengurus surat resmi dari Otoritas Pelabuhan berkaitan dengan laporan Upslip. Semua beban dari otoritas yang karena keterlambatan penyerahan menjadi tanggung jawab PT. METACENTRA;
 - 2). Menanggung tanggung jawab penuh atas semua pembayaran yang terutang kepada Subkontraktor dan karyawan PT. METRACENTRA sebelumnya dan saat ini yang bekerja untuk proyek lambung H-027;
 - 3). Memastikan bahwa pekerjaan yang berjalan sampai dengan saat ini diatas kapal tidak akan diganggu oleh Subkontraktor dan karyawan PT. METRACENTRA sebelum dan saat ini yang bekerja untuk proyek lambung H-027;
 - 4). Memastikan bahwa jumlah sebagaimana tersebut diatas adalah jumlah penuh dan final yang harus dibayar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASETANIAN kepada PT. METACENTRA untuk proyek lambung H-027;

5). Membayar semua beban dari galangan kapal PT. Dok Kodja Bahari hingga 30 Juni 2015.

- Bahwa ASETANIAN MARINE PTE LTD belum membayar tagihan final kepada PT. METACENTRA selanjutnya pihak PT. METACENTRA pada tanggal 13 September 2015, tanggal 7 Nopember 2015, tanggal 9 Nopember 2015 dan tanggal 12 Januari 2016 mulai mengambil material – material untuk proyek rekontruksi yang ada di galangan PT. DOK KODJA BAHARI tanpa ijin dari ASETANIAN MARINE PTE LTD dengan dalih bahwa ASETANIAN MARINE PTE LTD belum membayar sisa tagihan final kepada PT. METACENTRA ;
- Bahwa ASETANIAN MARINE PTE LTD meminta PT. DOK KODJA BAHARI untuk tidak mengijinkan pihak PT. METACENTRA untuk membawa keluar material – material milik ASETANIAN MARINE PTE LTD, namun pihak PT. DOK KODJA BAHARI tidak dapat menyanggupi dan meminta ASETANIAN MARINE PTE LTD agar menyiapkan pengamanan sendiri untuk menjaga kapal Robray T-4 hingga kemudian sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan 19 Maret 2016 ASETANIAN MARINE PTE LTD membuat kontrak kerja sama dengan PT. JAGA MITRA UTAMA untuk jasa pengamanan material dan kapal Robray T-4 di PT.DOK KODJA BAHARI ;
- Selanjutnya pada tanggal 3 februari 2016 berdasarkan informasi dari Saksi HERI DWIRIDAYANTO bahwa saat itu ia diajak meeting oleh Terdakwa EDY ILHAM (Direktur PT. METACENTRA), Terdakwa MARJONI (Direktur PT. EVA PUSPITA SARI), Saksi YUNAS (PT. EVA PUSPITA SARI) di Kontainer yang digunakan sebagai Kantor PT. METACENTRA dan saat itu pihak PT. METACENTRA mengklaim bahwa ASETANIAN MARINE PTE LTD penyelesaian pembayaran kepada PT. METACENTRA dan PT. METACENTRA meminta aktifitas crew dan sekurity dihentikan terhitung tanggal 4 Februari 2016 dan saat itu pihak PT. METACENTRA juga meminta agar PT. EVA PUSPITA SARI dilibatkan juga dalam kontrak ini, setelah mendapat laporan dari Saksi HERI DWIRIDAYANTO kemudian Saksi melapor kepada Saksi SAM LOH dan kemudian Saksi SAM LOH memerintahkan agar crew kapal Robray T-4 malam itu juga keluar dari Kapal Robray T-4 demi keamanan crew, dan terhadap security saat itu mengatakan masih sanggup untuk melakukan pengamanan terhadap material dan kapal Robray T-4 milik ASETANIAN MARINE PTE LTD. Kemudian sejak tanggal 5

Halaman 76 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2016 s/d Maret 2016 pihak PT. EVA PUSPITA SARI mulai mengambil dan memotong-motong material fabrikasi (lembaran plat yang telah disambung / dilas) kapal tanpa seijin ASETANIAN MARINE PTE LTD. Dimana dalam pengambilan material tersebut pihak PT. EVA PUSPITA SARI memberikan surat pernyataan dari Direktur PT. METACENTRA (EDY ILHAM) kepada PT. DOK KODJA BAHARI yangmana surat tersebut menyatakan Terdakwa EDY ILHAM bertanggung jawab penuh atas pengangkutan / pengeluaran material dari lokasi Dok Kodja Bahari ;

- Bahwa yang menyediakan material untuk pekerjaan pada konstruksi Port Sponson Block pada bagian Kapal Robray T-4 oleh PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA dengan jumlah material sebesar 1.100 ton tersebut adalah : ASETANIAN MARINE PTE LTD yang materialnya dibeli dari PT. ALUSTELL ENGINEERING INDONESIA sebesar 339,17 ton namun yang baru difabrikasi dan kemudian diinvoice oleh PT. ALUSTELL ENGINEERING INDONESIA ke ASETANIAN adalah sebesar 171,30 ton sesuai dengan Progres Report Achieved By PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA tanggal 7 April 2015 dengan progress 15.57% sebesar 171,30 ton dengan tagihan (invoice) sesuai Invoice dari PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA. nomor : AEI-0070/H027/COM/IMV/16 tanggal 7 April 2016 sebesar SGD 185.235,6 namun tagihan tersebut belum dibayar oleh ASETANIAN MARINE PTE LTD.
- Bahwa materiil yang diambil para Terdakwa tidak ada kemilikan Terdakwa dan para Terdakwa hanya merupakan jasa saja ;
- Bahwa seluruh material tersebut baik yang sudah difabrikasi maupun yang belum difabrikasi belum ada yang dipasang di Kapal Robray T-4 ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang dugaan tindak pidana pencurian dan atau pemaksaan dan atau pengerusakan dari Saksi HERI DWIRIDAYANTO (Technical Superintendent ASETANIAN MARINE PTE LTD) dan Saksi PUTRA LIONO (security) ;
- Bahwa Saksi pastikan bahwa PT. EVA PUSPITA SARI tidak ada memiliki hak atas material yang diambilnya karena ASETANIAN MARINE PTE LTD tidak ada memiliki hubungan kerja sama dengan PT. EVA PUSPITA SARI terkait proyek tersebut dan PT. METACENTRA juga tidak memiliki hak untuk mengambil seluruh material tersebut walaupun ada kewajiban ASETANIAN MARINE PTE LTD yang belum dilaksanakan terhadap PT. METACENTRA yaitu pembayaran tagihan final untuk jasa pekerjaan sebesar SGD 143.754 (seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat dolar singapura)

Halaman 77 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hal ini belum dilakukan oleh ASETANIAN MARINE PTE LTD karena ada kewajiban PT. MATACENTRA untuk mengurus dan memberikan dokumen Surat Ijin Menaikkan dan Menurunkan Kapal yang diterbitkan oleh Syahbandar Kanpel Batam, walaupun demikian nilai tagihan final tersebut yaitu SGD 143.754 (seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat dolar singapura) masih sangat jauh dibawah nilai material yang telah diambil paksa yaitu sebesar SGD 1.717.958,5 (satu juta tujuh ratus tujuh belas sembilan ratus lima puluh delapan koma lima dollar singapura) ;

- Bahwa dasar ASETANIAN MARINE PTE LTD mengatakan bahwa nilai seluruh barang yang diambil oleh PT. METACENTRA dan PT. EVA PUSPITA SARI adalah sebesar SGD 1.717.958,5 (satu juta tujuh ratus tujuh belas sembilan ratus lima puluh delapan koma lima dollar singapura) tersebut berdasarkan harga nilai kontrak barang yang telah difabrikasi maupun yang belum difabrikasi sesuai dengan harga material yang terdapat dalam kontrak ditambah dengan nilai barang-barang yang melekat pada kapal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

4. Putra Liono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP ;
- Bahwa Terdakwa I EDI ILHAM MUBARAK AMIR dan Terdakwa II MARJONI telah mengambil barang milik PT. Asentania Marine PTE LTD sejak tanggal 13 September 2015 s/d 15 Maret 2016 bertempat di Galangan PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari di Kabil Kota Batam ;
- Bahwa Saksi sebagai sekuriti dari PT. JMU, melakukan tugas pengamanan terhadap kapal Robyar T-4 di dok galangan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam sejak tanggal 20 Januari 2016 s/d 1 April 2016 namun dalam pengerjaan di lapangan Saksi bekerja sampai tanggal 9 April 2016. Dan sejak tanggal 9 April 2016 tugas pengamanan tersebut dari PT. JMU menyerahkan tugas pengamanan ke Lantamal Batam, dan untuk pengamanan tersebut Saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa PT. JMU dalam melakukan tugas pengamanan pengamanan terhadap 1 (unit) Kapal Robyar T-4 di dok galangan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari jabatan Saksi dalam pengamanan tersebut adalah sebagai Komandan Regu (Danru) yang bertugas memantau anggota, mengecek Buku

Halaman 78 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurnal Kerja, dan menginstruksikan ke anggota regu yang Saksi terima dari PT. JMU dan Pak Herry dari ASETANIAN, tugas dan tanggung jawab Saksi tersebut Saksi laporkan ke manajemen bagian HRD PT. JMU dan Saksi selalu berkoordinasi dengan Pak HERRY karena setiap hari dirinya selalu ada di lapangan dengan waktu yang tidak tentu sesuai dengan kebutuhan kerja dia ;

- Bahwa selain petugas security dari PT. JMU, bahwa ada petugas pengamanan yang lain yang ada di lokasi di dok galangan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari dan berhak menerima surat pemberitahuan pengeluaran barang tersebut dan berhak untuk melarang pihak yang akan membawa keluar barang dan setiap ada pengeluaran barang terkait kapal Robray T-4 dari lokasi tersebut maka Pak HERRY selalu berkoordinasi dengan management DKB karena pihak ASETANIAN tidak pernah memberikan persetujuan atas pengeluaran barang tersebut dan secara otomatis security DKB melarang pihak yang akan mengeluarkan barang tanpa persetujuan tertulis dari ASETANIAN ;
- Bahwa kapal Robray T-4 berada di lokasi galangan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam sepengetahuan Saksi dalam rangka proses rekonstruksi dan situasi di lapangan yang Saksi lihat bahwa karyawan PT. ASETANIAN yang bekerja terhadap kapal tersebut yaitu dengan melakukan repair kecil seperti melakukan pembersihan kapal, melakukan pengecekan mesin, melakukan perbaikan body kapal yang keropos, melakukan gerinda, melakukan pengecatan body kapal ;
- Bahwa di depan kapal terdapat 3 kontainer yang merupakan kantor dari PT. ASETANIAN, PT. METRACANTRA dan PT. EVA. Sedangkan PT. METACENTRA sepengetahuan saya, PT. METACENTRA bekerja untuk proyek rekonstruksi kapal Robray T-4 tersebut yaitu melakukan pabrikan terhadap plat baja yang dikerjakan di depan kapal Robray T-4, namun di lokasi tersebut Saksi tidak pernah melihat aktivitas karyawan PT. METACENTRA mengerjakan pabrikan maupun beraktifitas di atas kapal, namun yang Saksi lihat ada 1 orang yang mengenalkan diri kepada Saksi bernama EDI ILHAM dari PT. METACENTRA pernah bersama dengan orang-orangnya melakukan pengangkutan bahan pabrikan / plat baja utuh yang ada di depan kapal Robray T-4 tersebut keluar dari kawasan DKB dengan menggunakan trailer gandeng, lori crane ;
- Bahwa PT. EVA sepengetahuan Saksi untuk menjalankan pengangkutan barang pabrikan dan plat utuh atas ijin PT. METACENTRA dari dalam lokasi

Halaman 79 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dok kapal di DKB untuk dibawa keluar dari lokasi tersebut dan telah terlaksana yaitu : pada tanggal 5 Februari 2016 pada pukul 12.45 WIB s/d 16.15 WIB terjadi pengerjaan pemindahan 4 plat pabriksi dari lokasi depan kapal Robray T-4 ke lokasi belakang kantor PT. METACENTRA oleh PT. EVA dengan menggunakan 1 unit lori crane BP 9726 ZG dan setelah itu dilanjutkan dengan menaikan 16 plat baja utuh (bahan pabriksi) dengan menggunakan 1 unit lori crane BP 9726 ZG ke atas 1 unit trailer gandeng BP 9402 DG dan pada pukul 17.10 WIB 1 unit trailer tersebut membawa keluar 16 plat baja utuh tersebut dari dalam DKB ;

- Bahwa yang mengeluarkan barang dari dalam lokasi PT. Dok dan perkapalan Koja Bahari Kabil Batam (DKB) ada kurang lebih 6 orang, yang Saksi kenal adalah : Dari PT. METACENTRA Terdakwa EDI ILHAM. PT. EVA PUSPITASARI saudara YUNAS, MULIYADI. Sedangkan barang – barang dibawa mereka keluar adalah berupa Plat Baja Besi, Plat yang sudah di Pabriksi, Besi Finder, Jangkar Kapal, Besi Siku, Sling dan kepala Sling dan berapa banyaknya Saksi tidak menghitungnya. Namun secara bertahap yang pertama pada tanggal 05 Februari 2016 Saksi SAIF selaku anggota Security PT. JMU dipanggil oleh Terdakwa EDI ILHAM dan YUNAS ke Kantor PT. METACENTRA, pada saat itu Terdakwa EDI ILHAM mengatakan “Kita mau pindahkan barang dari lokasi depan ke lokasi belakang kantor PT. METACENTRA” Saksi jawab “ tunggu dulu Saksi tidak bisa mengambil keputusan” dan selanjutnya Saksi menghubungi Saksi MULIYADI dan memberikan hand phone kepada Saksi YUNAS dan apa yang dibicarakan Saksi tidak tahu, kemudian terjadi perdebatan antara Saksi dengan Saksi YUNAS dan mengatakan “ kamu tidak tahu barang ini bermasalah dan Saksi jawab “ benar Saksi tidak tahu dan Saksi diperintahkan untuk menjaga barang ini supaya tidak keluar dari lokasi” dan selanjutnya Saksi hubungi lagi Saksi MULIYADI dan mengatakan “ ya kalau hanya sebatas memindahkan ya silakan saja” kemudian Saksi katakan kepada Saksi YUNAS “ kalau sebatas memindahkan silakan” dan selanjutnya barang tersebut di naik ke Lori Crane sebanyak 4 keping lalu dipindahkan ke belakang kantor PT. METACENTRA dan barang yang dinaikan ke atas mobil Tarler sebanyak 17 lembar dibawa keluar kemudian di stop oleh anggota Saksi Saksi TIGOR SITOMPUL dan RIKI OKTA SUHENDRI dan melaporkan kepada Saksi dan selanjutnya Saksi datang dan selanjutnya Saksi konfirmasi kepada Saksi HERI dan MULIYADI dan kemudian Terdakwa EDI ILHAM dan YUNAS masuk kedalam kantor PT. DKB dan membuat surat pernyataan yang isinya Saksi

Halaman 80 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengar "Saksi siap bertanggung jawab apaun resiko yang akan terjadi" kemudian Saksi laporkan kepada Saksi HERI dan pada saat barang tersebut dibawa keluar dipoto oleh Saksi RIKI OKTA SUHENDRI sehingga terjadi keributan dan merampas hand phone Saksi RIKI OKTA SUHENDRI ;

- Bahwa barang berupa Plat Baja Besi, Plat yang sudah di Pabrikasi, Besi Finder, Jangkar Kapal, Besi Siku, Sling yang diambil oleh pihak PT EVA PUSPITA SARI dan PT METACENTRA adalah berdasarkan pemberitahuan dari Saksi HERY bahwa barang barang tersebut adalah milik ASETANIAN MARINE PTE LTD dan yang menyuruh Saksi bekerja disana adalah pihak PT Asetanian sehingga Saksi menegtahui barang tersebut milik Asetanian ;
- Bahwa letak barang barang milik ASETANIAN MARINE PTE LTD yang diambil oleh pihak PT.METACENTRA dan PT EVA PUSPITA SARI terletak di lokasi PT. Dok dan perkapalan koja bahari Kabil Batam,yang mana barang barang tersebut ada yang sudah di pabrikasi dan sebagian yang ada yang masih utuh ;
- Bahwa cara pihak PT.METACENTRA dan PT. EVA PUSPITASARI mengambil paksa barang-barang milik ASETANIAN MARINE PTE LTD tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu memotong plat besi yang telah di pabrikasi menggunakan tenaga manusia sebanyak belasan orang dan selanjutnya material-material tersebut diangkat dengan Lori Kren kedalam truk pengangkut, dan selanjutnya barang- barang milik ASETANIAN MARINE PTE LTD tersebut dibawa keluar kawasan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari ;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa keluar dari lokasi PT. Dok dan perkapalan koja bahari Kabil Batam dan selanjutnya dibawa kemana Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa pengambilan barang barang milik ASETANIAN MARINE PTE LTD yang berada di lokasi PT.Dok dan Perkapalan Kodja Bahari dimana PT.METACENTRA dan PT EVA PUSPITA SARI tidak ada izin dari ASETANIAN MARINE PTE LTD ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I. Edy Ilham Mubarak Amir dan Terdakwa II. Marjoni menyampaikan keberatannya dengan mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat dan tidak mengenal Saksi dan atas keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan bahwa ia tetap pada keterangannya ;

5. Warko, SE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP ;
- Bahwa Terdakwa I EDI ILHAM MUBARAK AMIR dan Terdakwa II MARJONI telah mengambil barang milik PT. Asentania Marine PTE LTD sejak tanggal 13 September 2015 s/d 15 Maret 2016 bertempat di Galangan PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari di Kabil Kota Batam ;
- Bahwa Saksi bekerja di ASETANIAN MARINE PTE LTD MARINE PTE. LTD dan menjabat sebagai Technical Superintendent, bertanggung jawab mengawasi pekerjaan diatas Kapal Robray T-4 oleh ABK kapal dan mendata kerusakan-kerusakan peralatan permesinan dan melakukan perbaikan kapal dan membantu pekerjaan project engineer urusi dan mengawasi seluruh operasional atau kegiatan dalam proyek modifikasi kapal Robray T-4 ;
- Bahwa Saksi jelaskan tugas dan tanggung jawab Saksi dibagian sumber daya manusia dan Umum adalah Perencanaan kebutuhan tenaga kerja dan pelayanan yang sifatnya umum dan dalam pekerjaan tersebut Saksi bertanggung jawab kepada Manager perusahaan PT.DOK dan PERKAPALAN KOJA BAHARI (DKB) Cabang Batam ;
- Bahwa Saksi jelaskan PT.DOK dan PERKAPALAN KOJA BAHARI (DKB) Cabang Batam bergerak dalam bidang perkapalan, perbaikan kapal dan pembangunan kapal baru ;
- Bahwa Terhadap ASETANIAN MARINE PTE LTD Saksi kenal selaku pemilik kapal Robray T 4 Terhadap PT METACENTRA Saksi kenal selaku penyewa lahan untuk pekerjaan Proyek Modifikasi kapal Robray T 4 ;
- Bahwa Saksi jelaskan antara PT.DOK dan PERKAPALAN KOJA BAHARI (DKB) dengan ASETANIAN MARINE PTE LTD tidak ada hubungan. Antara PT.DOK dan PERKAPALAN KOJA BAHARI (DKB) dengan PT.METACENTRA adalah hubungan kerjasama terkait sewa lahan galangan kapal. Antara ASETANIAN MARINE PTE LTD dengan PT.METACENTRA adalah hubungan kerjasama terkait Proyek Modifikasi kapal Robray T 4 ;
- Bahwa Saksi jelaskan sewa lahan galangan kapal yang Saksi maksudkan adalah PT.METACENTRA menyewa lahan galangan kapal kepada PT. DOK dan PERKAPALAN KOJA BAHARI (DKB) untuk pekerjaan Proyek Modifikasi kapal Robray T 4 dan ada dibuatkan perjanjian Jangka waktu kontrak 6 Bulan dengan Nilai kontrak Rp.1.850.000.000,- dan kewajiban masing-masing pihak ;

Halaman 82 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal ROBRAY T 4 masuk ke galangan PT.DOK dan PERKAPALAN KOJA BAHARI (DKB) pada bulan Desember 2014 yang dibawa masuk oleh pihak PT METACENTRA ;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang bertanggung jawab terkait dengan keamanan kapal Robray T4 selama berada di lokasi galangan kapal PT.DOK dan PERKAPALAN KOJA BAHARI (DKB) adalah PT.METACENTRA selaku penyewa galangan ;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pekerjaan Proyek Modifikasi kala Robray T4 sudah dikerjakan oleh PT.METACENTRA, dengan kegiatan Pabrikasi dan pembuatan Blok dan tiba tiba pekerjaan tersebut berhenti dan apa permasalahanya Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Saksi jelaskan pada awalnya pihak ASETANIAN MARINE PTE LTD tidak mengetahuinya dan dalam berjalanya pekerjaan ASETANIAN MARINE PTE LTD baru mengetahuinya dan untuk pertanggung jawaban pekerjaan ASETANIAN MARINE PTE LTD tahunya hanya PT.METACENTRA sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa Terhadap surat pernyataan tanggal 05 Februari 2016 tersebut Saksi mengetahuinya yang mana surat tersebut adalah surat pernyataan Terdakwa EDY ILHAM selaku Direktur PT.METACENTRA, yang isinya : Terdakwa EDY ILHAM selaku Direktur PT.METACENTRA menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengangkutan/mengeluarkan material Plat dari lokasi perusahaan PT. DOK dan PERKAPALAN KOJA BAHARI (DKB) Cabang Batam, apabila dikemudian hari ada pihak-pihak yang menuntut secara hukum baik perdata maupun pidana tidak akan melibatkan PT. DOK dan PERKAPALAN KOJA BAHARI (DKB) dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. METACENTRA ;
- Bahwa surat pernyataan Terdakwa EDY ILHAM selaku Direktur PT.METACENTRA dibuat di kantor PT.DOK dan PERKAPALAN KOJA BAHARI (DKB) pada tanggal 05 Februari 2016 yang dibuat oleh Terdakwa EDY ILHAM dan proses terbitnya surat pernyataan tersebut adalah ;
- Bahwa pada saat Terdakwa EDY ILHAM mengeluarkan barang dari lokasi PT.DOK dan PERKAPALAN KOJA BAHARI (DKB) di larang oleh Security PT.DOK dan PERKAPALAN KOJA BAHARI (DKB) dan ASETANIAN MARINE PTE LTD sehingga terjadi kerubutan kemudian tersangka EDY ILHAM membuat surat pernyataan di kantor PT.DOK dan PERKAPALAN KOJA BAHARI (DKB) kemudian Saksi hubungi Saksi HERI DWIRIDAYANTO yang

Halaman 83 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalau bisa ditahan ya tahan kalau maksa tolong dipoto dan dicatat Material yang dibawa ;

- Bahwa pemilik barang-barang yang diambil oleh Terdakwa EDY ILHAM selaku Direktur PT.METACENTRA menurut keterangan ASETANIAN MARINE PTE LTD adalah milik ASETANIAN MARINE PTE LTD ;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Terdakwa EDY ILHAM selaku Direktur PT.METACENTRA mengambil barang milik ASETANIAN MARINE PTE LTD secara bertahap yang dimulai pada tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan 17 Maret 2016. Barang-barang yang diambil adalah: Besi Plate, Besi siku, Jangkar kapal, Tali Sling, Polly Crane ;
- Bahwa untuk mengambil barang-barang milik ASETANIAN MARINE PTE LTD ada menggunakan alat bantu berupa : Alat pemotong besi (Cutting torch), Oksigen / Elpiji, Mobil Crane, Mobil Trailer dan Mobil Truck, yang nomor polisinya Saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa cara pihak PT.METACENTRA mengambil barang-barang milik ASETANIAN MARINE PTE LTD tersebut adalah dengan cara barang-barang tersebut dipotong terlebih dahulu dan selanjutnya diangkat dengan Kren kedalam truk pengangkut, dan selanjutnya dibawa keluar kawasan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari ;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa keluar dari lokasi PT. Dok dan perkapalan koja bahari Kabil Batam dan selanjutnya dibawa kemana Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah para Terdakwa namun Saksi tidak dapat memastikan bahwa para Terdakwa yang berada di tempat saat pengambilan sehingga pernyataan Saksi di BA di Kepolisian Saksi tidak dapat memastikan bahwa Saksi melihat para Terdakwa mengambil langsung ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

6. Piter, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP ;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena adanya laporan pengambilan barang milik Asetanian oleh Terdakwa I EDI ILHAM MUBARAK AMIR dan Terdakwa II MARJONI bertempat di Galangan PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari di Kabil Kota Batam ;

Halaman 84 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi yaitu sebagai Staf Bagian Angkutan di PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA adalah menerima orderan angkutan lalu membuat Surat Perintah Jalan (SPJ) dan menugaskan supir berikut angkutan yang akan dibawa untuk mengangkut barang sesuai asal dan tujuan pengangkutan, merekap data lamanya pengangkutan dan menghitung biaya sewa pengangkutan dan membuat invoice (tagihan) serta menerima pembayaran dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA ;
- Bahwa berdasarkan Invoice PT PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 035/PSKP-INV/16 tanggal 29 Februari 2016, terhadap kendaraan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA ada di sewa untuk pengangkutan dari Galangan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari di Kampung Jabi Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam dan yang menyewa terkait pengangkutan tersebut yaitu Saksi ABI dari PT. BIELOGA yang beralamat di Jl. Kuda Laut No. 122 (Depan Gapura) Batu Ampar Kota Batam ;
- Bahwa yang dilakukan untuk pengangkutan di Kabil dan berdasarkan Surat Perintah Jalan (SPJ) disebutkan di Galangan Kapal PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari di Kampung Jabi Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, yaitu sesuai dengan rincian kegiatan pada tanggal 11 Februari 2016, 12 Februari 2016, 15 Februari 2016, 16 Februari 2016, 17 Februari 2016, 22 Februari 2016, 23 Februari 2016, 24 Februari 2016 dan 25 Februari 2016. Berdasarkan SPJ PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA ;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti barang – barang yang diangkut dan yang mengetahui secara langsung yaitu supir namun berdasarkan data surat jalan barang yang diangkut dituliskan berupa besi scrap dan tujuan pengangkutan yaitu ke gudang Saksi ABI yang setahu Saksi berada di PT. BIELOGA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

7. Yon Suparno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP ;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena adanya laporan pengambilan barang milik Asetanian oleh Terdakwa I EDI ILHAM

Halaman 85 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUBARAK AMIR dan Terdakwa II MARJONI bertempat di Galangan PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari di Kabil Kota Batam ;

- Bahwa tugas Saksi selaku supir yaitu melaksanakan tugas pengangkutan sesuai dengan perintah manager operasi PT. PUTRA BATAM JASA MANDIRI UTAMA yaitu Saksi CANDRA dengan mengendarai kendaraan lori crane untuk melakukan pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lain dan setelah selesai pelaksanaan tugas Saksi bertanggungjawab melaporkan kepada manager operasi yaitu Saksi CANDRA ;
- Bahwa Terkait tugas Saksi sebagai supir pada PT. PUTRA BATAM JASA MANDIRI UTAMA kendaraan yang Saksi gunakan adalah lori crane warna kuning dengan nomor Polisi BP 9422 DY ;
- Bahwa Terhadap foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0386 tanggal 16 Februari 2016, Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0395 tanggal 17 Februari 2016, Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0301 tanggal 22 Februari 2016 dan Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0308 tanggal 24 Februari 2016 yang diperlihatkan tersebut benar Saksi mengenalinya dan bahwa foto tersebut adalah surat jalan yang Saksi terima dari seorang laki – laki saat Saksi melakukan pengangkutan di PT. Kodja Bahari Kabil Kota Batam ;
- Bahwa Foto yang diperlihatkan tersebut yaitu terkait dengan Surat Jalan pengangkutan besi scrap dengan menggunakan Lori Crane Warna Kuning No Pol BP 9422 DY dengan tempat pengangkutan di PT. KODJA BAHARI Kabil Kota Batam dengan tempat tujuan pengangkutan yaitu di Gudang Saksi ABI PT. BIELOGA Jl. Kuda Laut Batu Ampar Kota Batam ;
- Bahwa kondisi sebelumnya barang – barang yang akan Saksi angkut berupa plat – plat besi yang sudah dibentuk untuk membuat body kapal namun sudah dipotong – potong menjadi ukuran lebih kecil agar dapat diangkut menggunakan truck trailer. Saksi tidak tahu pemilik dari barang – barang berupa besi scrap yang diangkut dari PT. KODJA BAHARI tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

8. Zulkarnain, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP ;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena adanya laporan pengambilan barang milik Asetanian oleh Terdakwa I EDI ILHAM

Halaman 86 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUBARAK AMIR dan Terdakwa II MARJONI bertempat di Galangan PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari di Kabil Kota Batam ;

- Bahwa Saksi tahu dengan PT. METACENTRA yang mana direktornya adalah tersangka EDI ILHAM dan hubungan Saksi dengan PT. METACENTRA dimana Saksi dulu pernah bekerja dengan PT. METACENTRA pada tahun 2005 sampai dengan 2011 dan terakhir pada Bulan Nopember 2015 sampai dengan Bulan Maret 2016 Saksi menjadi perantara Terdakwa EDI ILHAM untuk menjual besi – besi yang berada di galangan PT. KODJA BAHARI Kota Batam ;
- Bahwa besi - besi yang ditawarkan oleh Terdakwa EDI ILHAM untuk dijual melalui perantara Saksi yaitu mulanya berupa plat – plat utuh, plat – plat besi yang telah disambung namun kemudian dipotong selanjutnya selain Terdakwa EDI ILHAM ada orang lain yaitu Terdakwa MARJONI yang menyuruh Saksi untuk menjual besi – besi berupa jangkar, sling, main hook dan plat fender yang berasal dari galangan PT. KODJA BAHARI tersebut ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi membantu menjual besi - besi yang berasal dari galangan PT. KODJA BAHARI yaitu :
 - a. Pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat pada Bulan Januari 2016 Saksi membantu melakukan penjualan plat – plat besi utuh yang sebelumnya sebagai jaminan kepada Saksi CISWOYO Bin TARNO Als AJIZ kemudian di jual kepada Saksi FRIJON ;
 - b. Pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat pada Bulan Februari 2016 Saksi membantu menjual plat – plat besi yang telah disambung – sambung kemudian dipotong – potong kepada Saksi FRIJON ;
 - c. Pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat pada Bulan Februari 2016 Saksi membantu penjualan besi berupa Plat Fender kepada Saksi YEVI (PT. BERKAH GUNUNG LOGAM) ;
 - d. Pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat pada Bulan Maret 2016 Saksi membantu menjual 4 (empat) Unit Jangkar dan 2 roll sling kepada Saksi SUHAIRI LUBIS ;
 - e. Pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat pada Bulan Maret 2016 Saksi membantu menjual main hook berikut sling kepada Saksi SUHAIRI LUBIS ;
- Bahwa awal mulanya penjualan untuk masing – masing besi yang berasal dari galangan PT. KODJA BAHARI yaitu sebagai berikut :
 - a. Untuk penjualan plat – plat besi utuh yang sebelumnya sebagai jaminan kepada Saksi CISWOYO Bin TARNO Als AJIZ kemudian di jual kepada

Halaman 87 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FRIJON . Mulanya yaitu pada akhir bulan September 2015 Saksi mendapat telepon dari Terdakwa EDI ILHAM yang menawarkan plat – plat besi untuk dijual yang berada di lokasi galangan PT. KODJA BAHARI Kabil Kota Batam, saat itu Terdakwa EDI ILHAM meminta Saksi untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun saat itu Saksi tidak ada yang mau meminjamkan uang sebesar itu hingga kemudian Terdakwa EDI ILHAM berkata kepada Saksi untuk mencari pembeli plat namun katakan pada pembeli bahwa plat tersebut baru bisa dikeluarkan dari lokasi sekitar 2 (dua) minggu lagi, kemudian Saksi menelpon dan menawarkan plat – plat besi tersebut kepada Saksi YEVI dari PT. BERKAH GUNUNG LOGAM dan Saksi hari itu juga saudari YEVI Terdakwa EDI ILHAM meminta DP kepada Saksi YEVI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), hingga kemudian untuk mengulur waktu akhirnya Terdakwa EDI ILHAM menyuruh Saksi untuk mencari pinjaman uang untuk mengembalikan uang DP Saksi YEVI, lalu Saksi menemui teman Saksi yaitu Saksi CISWOYO Bin TARNO Als AJIZ, saat itu Saksi mengatakan bahwa ada teman Saksi yang bernama EDI ILHAM yang ingin meminjam uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan 15 (lima) belas plat besi dengan rincian 7 (tujuh) lembar plat besi dengan ketebalan 10 ml dan 8 (delapan) lembar plat besi dengan ketebalan 18 ml yang ada di galangan PT. KODJA BAHARI Kota Batam Terdakwa EDI ILHAM mengatakan bahwa plat – plat besi besok sudah bisa dikeluarkan dari galangan dan saat itu Terdakwa EDI ILHAM juga memberikan jaminan berupa cek Bank UOB sebesar SGD 10.000,- (sepuluh ribu dollar Singapura) dengan kesepakatan lama waktu pinjaman selama 1 (satu) Bulan dan saat itu Terdakwa EDI ILHAM meminta kepada Saksi CISWOYO Bin TARNO Als AJIZ untuk mentransfer uang kepada saudari YEVI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di bayarkan kepada Terdakwa EDI ILHAM, namun Terdakwa EDI ILHAM tidak dapat membayarkan pinjamannya hingga akhirnya plat – plat tersebut selesai dijual oleh Saksi CISWOYO Bin TARNO Als AJIZ dengan total Rp. 122.060.000,- (seratus dua puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) dan kemudian Saksi CISWOYO Bin TARNO Als AJIZ memberikan fee kepada Saksi dan Saksi AMRI fee sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Halaman 88 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Untuk penjualan plat – plat besi pada kepada Saksi FRIJON pada Bulan Februari 2016, Saksi menghubungi Terdakwa MARJONI dan menanyakan apakah masih ada sisa plat yang bisa dijual kemudian Terdakwa MARJONI mengatakan bahwa masih ada plat yang akan dijual lalu Saksi bersama – sama dan Saksi AMRI datang ke lokasi galangan PT. KODJA BAHARI Batam untuk melihat plat – plat besi tersebut masih dalam keadaan sudah disambung - sambung, kemudian Saksi bersama – sama dengan Saksi AMRI datang ke gudang Saksi FRIJON lalu ia mensyaratkan jika besi dapat dibawa dengan menyelesaikan pembayaran terlebih dahulu, namun kemudian Saksi FRIJON membayar uang pembelian plat besi sebanyak 6 lembar dengan ukuran 8”x30”x12mm dengan estimasi berat masing – masing plat 2.100 Kg, sehingga total perhitungan yaitu 6 lbr x 2.100 x Rp. 3.400,- = Rp. 42.840.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian uang pembayaran tersebut seingat saya, Saksi berikan langsung kepada tersangka MARJONI namun Saksi lupa kapan dan dimana Saksi menyerahkannya kepada Saksi MARJONI ;
- c. Untuk penjualan besi Plat Fender kepada Saksi YEVI (PT. BERKAH GUNUNG LOGAM) setelah besi – besi tersebut selesai dimuat ke lori kemudian setahu Saksi besi fender tersebut dibawa ke gudang saudari YEVI di Tanjung Uncang Batam dan beberapa hari kemudian Saksi tahu bahwa besi fender tersebut dijual dengan harga total Rp. 73.800.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- d. Untuk penjualan 4 (empat) Unit Jangkar dan 2 roll sling kepada Saksi SUHAIRI LUBIS dan Saksi SUHAIRI LUBIS juga mengatakan bahwa ia membeli jangkar berikut sling tersebut Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
- e. Untuk penjualan main hook berikut tumpukan sling kepada Saksi SUHAIRI LUBIS di Kawasan Hijrah Simpang Telkom Batam Centre pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada Bulan Maret 2016 Terdakwa EDI ILHAM menelpon Saksi dan meminta Saksi untuk mencarikan lori untuk membawa besi dari galangan PT. KODJA BAHARI ke gudang Saksi SUHAIRI LUBIS, saat itu Saksi juga datang ke lokasi galangan dan bertemu dengan Saksi YUNAS dan kemudian ia menunjukkan tumpukan sling dan main hook untuk dibawa ke gudang Saksi SUHAIRI LUBIS ;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi membantu menjual plat – plat besi kepada Saksi FRIJON, Saksi SUHAIRI LUBIS dan kepada Saksi YEVI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengeluaran plat – plat besi, jangkar, sling, main hook dan flat fender dari galangan PT. KODJA BAHARI sudah diketahui oleh pihak galangan PT. KODJA BAHARI sebab setahu Saksi pada saat pertama kali pengeluaran plat yaitu pada tanggal 09 Nopember 2015, security melarang kendaraan keluar dan menyuruh Saksi untuk melapor kepada Saksi WARKO (PT. METACENTRA), saat itu melalui Saksi WARKO pihak galangan PT. KODJA BAHARI tidak mengijinkan kendaraan yang mengangkut muatan untuk keluar dari galangan dan meminta surat pertanggungjawaban secara tertulis mengenai pengeluaran material, saat itu Saksi menghubungi Terdakwa EDI ILHAM dan kemudian Terdakwa EDI ILHAM membuat pernyataan tertulis yang kemudian dikirimkan melalui email kepada Saksi WARKO dan sejak saat itu setiap pengeluaran material dari galangan PT. KODJA BAHARI harus melampirkan surat pernyataan tertulis oleh Terdakwa EDI ILHAM.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

9. Ciswoyo Bin Tarno Alias Ajis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP ;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena adanya laporan pengambilan barang milik Asetanian oleh Terdakwa I EDI ILHAM MUBARAK AMIR dan Terdakwa II MARJONI bertempat di Galangan PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari di Kabil Kota Batam ;
- Bahwa Saksi tahu dengan PT. METACENTRA yang mana direkturnya adalah Terdakwa EDI ILHAM yaitu sekira tanggal 22 Oktober 2015 saat dikenalkan oleh Saksi ZULKARNAIN Terdakwa EDI ILHAM bermaksud pinjam uang dari Saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta) dan menjaminkan 15 (limabelas) Plat Besi dan jika dalam 3 (tiga) tidak mengembalikan uang maka Plat-plat besi tersebut bisa dijual, Terdakwa EDI ILHAM menjelaskan ke Saksi bahwa dirinya ada pinjam uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari sdri. EVI dengan perantara ZULKARNAIN, jika tidak dibayar Saksi ZULKARNAIN akan dilaporkan ke Polisi, kemudian Terdakwa EDI ILHAM minta bantuan Saksi kalau bisa menalangi hutangnya dahulu kepada sdri. EVI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jaminan

Halaman 90 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat-plat besi Rp. 107.700.000,- (seratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dan Saksi menyetujuinya untuk membantunya ;

- Bahwa Saksi jelaskan Terdakwa EDI ILHAM mengijinkan 15 (limabelas) lembar Plat besi yang dijaminakan boleh dijual dan untuk mencari pembeli Saksi serahkan ke Saksi ZULKARNAIN dan selanjutnya setahu Saksi Saksi AMRI juga mencarikan pembeli untuk besi-besi plat tersebut bahwa Saksi FRIZON akan membeli besi-besi tersebut dan tidak lama kemudian Saksi FRIZON menghubungi Saksi meminta kepastian tentang besi-besi tersebut dan Saksi menjawab “benar bahwa besi-besi tersebut milik Saksi dan mau dijual” dan setelah itu Saksi dengan Saksi FRIZON sepakat harga jual besi Rp. 122.060.000,- (seratus dua puluh dua juta enam puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi membuatkan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 122.060.000,- (seratus dua puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) Saksi serahkan ke Saksi ZULKARNAIN ;
 - Bahwa Terkait 15 (limabelas) lembar Plat besi yang dijaminakan tersangka EDI ILHAM yang Saksi jual ke Saksi FRIZON, dokumen yang Saksi miliki atas besi-besi tersebut adalah :
 - a. Invoice No :.....tanggal 09 November 2016 pembelian 7 (tujuh) lembar Besi Plat 10 ml dengan berat 11.900 kg @ 1700 kg dengan harga Rp. 35.700.000,- dan 8 (delapan) lembar Besi Plat 18 ml dengan berat 24.000 kg @3000 kg dengan harga Rp. 72.000.000,- ;
 - b. 1 (satu) lembar LOA (Letter Of Authorization) PT. Bank UOB Indonesia nomor : L/N-270433 tertanggal 05 November 2015 ;
 - c. 1 (satu) lembar slip transfer uang Rp. 60.000.000,- dari rekening BCA no. 3403335475 an. CISWOYO ke rekening BCA no. 8550001439 an. YEVI ANDRIANI ;
 - d. 1 (satu) lembar slip transfer uang Rp. 17.700.000,- dari rekening BCA no. 3403335475 an. CISWOYO ke rekening BCA no. 8550075599 an. EDI ILHAM MUBARAK ;
 - e. e. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 107.700.000,- tertanggal 09 November 2015 yang ditanda tangani tersangka EDI ILHAM ;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 09 November 2015 yang ditanda tangani oleh Saksi ZULKARNAIN dan Saksi (CISWOYO) ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;
- 10.Julnaidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 91 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP ;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena adanya laporan pengambilan barang milik Asetanian oleh Terdakwa I EDI ILHAM MUBARAK AMIR dan Terdakwa II MARJONI bertempat di Galangan PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari di Kabil Kota Batam ;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai perantara penjual ataupun pembeli besi tua dan Saksi hanya menjadi perantara untuk jual beli besi tua dengan PT. BIELOGA ;
- Bahwa Saksi tahu dengan PT. METACENTRA sejak awal Pebruari 2016 di lokasi PT. KODJA BAHARI Batu Besar saat Saksi mengecek barang sejenis Scrap yang mau dijual PT. METACENTRA dan saat itu yang Saksi tahu pemilik PT. METACENTRA adalah Terdakwa MARJONI menurut pengakuannya ;
- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan besi scrap dari lokasi PT. KODJA BAHARI yang dibeli oleh PT. BIELOGA dan diangkat sejak tanggal 11 Pebruari 2016 sampai dengan 25 Pebruari 2016 ;
- Bahwa mulanya Saksi dihubungi dan diajak Saksi AGUS ke PT. KODJA BAHARI terkait kepastian harga jual besi tersebut dan setibanya di kemudian Saksi AGUS, Saksi ZAINAL ikut meeting didalam container office PT. METACENTRA, setelah selesai meeting Saksi AGUS dan Saksi ZAINAL menjumpai Saksi dan mengenalkan Saksi dengan orang yang bernama MARJONI yang menghubungi Saksi dan mempertanyakan “kapan barang itu bisa dikerjakan, Saksi kasih barang itu sama kamu saja” , pada tanggal 10 Pebruari 2016 sekira pukul 11.00 wib Saksi datang bersama dengan karyawan PT. BIELOGA dengan gunakan lori membawa tabung oksigen ke lokasi PT. KODJA BAHARI, setibanya di lokasi Saksi ditegur oleh laki-laki yang mengaku bernama YUNAS dan Saksi mengatakan kepadanya bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa MARJONI untuk memotong besi-besi plat yang sudah tersambung-sambung, selanjutnya Saksi dipersilahkan oleh Saksi YUNAS, setelah 3 (tiga) kali pengangkutan besi-besi ke PT. BIELOGA kemudian pada tanggal 11 Pebruari 2016 Saksi mengangkut besi-besi tersebut ke gudang PT. BIELOGA dan pada hari itu juga Terdakwa MARJONI menerima pembayaran dari Saksi USMAN alias ABI melalui Saksi sebesar Rp. 288.260.000,- (Dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan keesokan harinya pada tanggal 12 Pebruari Terdakwa

Halaman 92 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARJONI datang ke kantor PT. BIELOGA untuk menagih uang pembayaran RP. 500.000.000,- ke Saksi dan Saksi sampaikan kepada Saksi USMAN alias ABI setelah itu Saksi USMAN alias ABI menyerahkan 1 (satu) lembar CEK kepada Terdakwa MARJONI dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa MARJONI. Kemudian pada tanggal 17 Pebruari 2016 Saksi USMAN alias ABI ada menyerahkan 1 (satu) lembar cek mundur senilai Rp. 500.000.000,- dan 1 (satu) lembar cek tunai senilai Rp. 247.062.000,- kepada Terdakwa MARJONI untuk pembayaran pembelian besi, dan pembayaran yang tidak menggunakan CEK melainkan pembayaran secara cash sebesar Rp. 232.139.000,- yang diserahkan oleh Saksi ke Terdakwa MARJONI di kantor PT. BIELOGA ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa MARJONI bahwa besi-besi tersebut untuk merenovasi kapal yang ada di lokasi tersebut miliknya, kemudian Terdakwa MARJONI mengatakan bahwa sudah rugi banyak, barang sudah beli tapi kapal tidak jadi diperbaiki, sehingga Terdakwa MARJONI akan menjual barang tersebut untuk membayar subcon-subcon ;'
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sesuai data yang ada di kantor PT. BIELOGA dan setahu Saksi, Saksi USMAN alias ABI telah menyerahkan uang untuk pembelian kepada Terdakwa MARJONI sebanyak Rp. 1.767.461.000 (satu milyar tujuh ratus enam puluh tujuh empat ratus enam puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa bukti – bukti pembayaran atas pembelian plat besi dan material besi yang berasal dari galangan PT. KODJA BAHARI Kabil Kota Batam dari Terdakwa MARJONI sejumlah Rp. 1.767.461.000 (satu milyar tujuh ratus enam puluh tujuh empat ratus enam puluh satu juta rupiah) yang saat ini dapat Saksi perlihatkan yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) Lembar Fotocopy Cek Bank BNI an. PT. BIELOGA No. CT936267 tanggal 11 Februari 2016 senilai Rp. 288.250.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. 1 (satu) Lembar Fotocopy Cek Bank BNI an. PT. BIELOGA No. CT936271 tanggal 15 Februari 2016 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - c. 1 (satu) Lembar Fotocopy Cek Bank BNI an. PT. BIELOGA No. CT936274 tanggal 17 Februari 2016 senilai Rp. 247.062.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta enam puluh dua ribu rupiah) ;

Halaman 93 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Cek Bank BNI an. PT. BIELOGA No. CT937026 tanggal 25 Februari 2016 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- e. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pembayaran DP PT. METACENTRA / ZUL Cek BNI No : 936271 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari PT. BIELOGA yang ditandatangani tersangka MARJONI pada tanggal 12 Februari 2016 ;
- f. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pembayaran DP PT. METACENTRA / ZUL Cek BNI No : 937026 25/2-16 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari PT. BIELOGA yang ditandatangani tersangka MARJONI pada tanggal 17 Februari 2016 ;
- g. Kwitansi penyerahan Cek Bank BNI an. PT. BIELOGA No. CT936274 tanggal 17 Februari 2016 senilai Rp. 247.062.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta enam puluh dua ribu rupiah) dan Cek Bank BNI an. PT. BIELOGA No. CT936267 tanggal 11 Februari 2016 senilai Rp. 288.250.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum jumpa namun tersangka MARJONI mengakui menerima kedua cek tersebut ;;
- h. Sedangkan untuk penyerahan uang pembayaran secara tunai sebesar Rp. 232.139.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) tidak ada dibuatkan bukti kwitansi namun ada tertulis di Nota pembelian yang dikeluarkan PT. BIELOGA yang Saksi tanda tangani ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

11. Jufri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP ;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena adanya laporan pengambilan barang milik Asetanian oleh Terdakwa I EDI ILHAM MUBARAK AMIR dan Terdakwa II MARJONI bertempat di Galangan PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari di Kabil Kota Batam ;
- Bahwa tugas Saksi sebagai supir pada PT BIELOGA kendaraan yang Saksi gunakan sehari – harinya adalah lori crane BP 9924 ZB warna biru ;
- Bahwa Foto yang diperlihatkan tersebut yaitu terkait dengan Surat Jalan pengangkutan besi scrap yang Saksi angkut dari galangan PT. Dok dan

Halaman 94 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkapalan Kodja Bahari Kota Batam dengan tujuan PT. BIELOGA Jl. Kuda Laut Batu Ampar Kota Batam ;

- Bahwa Saksi masih ingat dan mengetahui bahwa foto yang diperlihatkan tersebut adalah foto kendaraan lori crane No Pol BP 9924 ZB yang Saksi bawa saat melakukan pengangkutan besi dari PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kota Batam dengan tujuan pengangkutan ke gudang PT. BIELOGA ;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengangkutan besi scrap di galangan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kota Batam namun dari 1 (satu) kali sekira Bulan Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

12. Frijon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP ;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena adanya laporan pengambilan barang milik Asetanian oleh Terdakwa I EDI ILHAM MUBARAK AMIR dan Terdakwa II MARJONI bertempat di Galangan PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari di Kabil Kota Batam ;
- Bahwa Saksi membeli plat besi tersebut sesuai dengan surat jalan dari PT. METACENTRA yaitu pada tanggal 13 Februari 2016 ataupun tanggal 14 Februari 2016 Saksi AMRI dan Saksi ZULKARNAIN menawarkan kepada Saksi untuk membeli plat besi yang sebelumnya akan digunakan untuk membuat kapal tongkang milik PT. METACENTRA ;
- Bahwa untuk mengambil plat besi yang Saksi beli melalui Saksi AZIZ dan Saksi ZULKARNAIN di galangan PT. KODJA BAHARI Batam dengan total berat plat besi yang Saksi beli seluruhnya seingat Saksi kurang lebih 13 Ton dan kemudian diangkut ke gudang Saksi, setelah plat –plat besi tersebut sampai digudang Saksi kemudian Saksi melakukan pembayaran plat besi dengan total kurang lebih Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) yang Saksi berikan kepada Saksi ZULKARNAIN dan dibuatkan tanda terima (kwitansi pembayarannya) ;
- Bahwa Awal mulanya pada Bulan Januari 2016 Saksi AMRI dan Saksi ZULKARNAIN datang ke gudang Saksi menawarkan kepada Saksi untuk membeli plat besi sebanyak 15 (lima) belas lembar kemudian Saksi membayar DP sebesar kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi AJIS yang Saksi serahkan melalui Saksi AMRI dan saat

Halaman 95 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dibuatkan tanda terima / kwitansi atas nama CISWONO Bin TARNO Als AJIS, seminggu kemudian Saksi membayar dua kali secara bertahap hingga lunas terhadap plat – plat besi yang Saksi beli dari Saksi AJIS dengan total seluruhnya sebesar Rp. 122.060.000,- (seratus dua puluh dua juta enam puluh ribu rupiah), setelah lunas pembayaran kemudian terhadap plat – plat besi tersebut Saksi angkut ke gudang Saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

13.H. Zainal Arifin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP ;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena adanya laporan pengambilan barang milik Asetanian oleh Terdakwa I EDI ILHAM MUBARAK AMIR dan Terdakwa II MARJONI bertempat di Galangan PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari di Kabil Kota Batam ;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa terhadap PT. METACENTRA Saksi tahu dan kenal yangmana direkturnya adalah Terdakwa EDY ILHAM dan hubungan Saksi dengannya yaitu hubungan pekerjaan dimana antara PT. EKA SAMUDRA SUKSES BATAM dan PT. METACENTRA ada membuat perjanjian terkait pembangunan kapal ;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa hubungan PT. METACENTRA yaitu sebagai kontraktor pengerjaan modifikasi kapal sedangkan ASETANIAN MARINE PTE LTD yaitu sebagai pemilik kapal ;
- Bahwa hubungan kerjasama PT. EKA SAMUDRA SUKSES BATAM dengan PT. METACENTRA ada dibuatkan kerjasama tertulis yaitu berupa Dokumen Perjanjian ;
- Bahwa PT. EKA SAMUDRA SUKSES BATAM mempunyai tanggungjawab pekerjaan yaitu melakukan fabrikasi terhadap material besi hingga menjadi blok – blok fabrikasi sampai dengan penyelesaian pengerjaan pembangunan badan kapal bagian kiri, bahwa PT. EKA SAMUDRA SUKSES BATAM menyediakan pekerja berikut dengan peralatan dan barang – barang consumable sementara PT. METACENTRA bertanggungjawab menyediakan material besi dan galangan ;
- Bahwa mulanya hingga dilakukan meeting tanggal 10 Februari 2016 di Kontainer PT. METACENTRA di galangan kapal PT. DKB tersebut yaitu

Halaman 96 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulanya beberapa hari sebelumnya Terdakwa EDY ILHAM melalui telpon menyuruh Saksi untuk mencari orang yang bersedia membeli material besi dan kemudian Saksi menawarkan besi tersebut kepada Saksi ZUL ACEH, hingga kemudian pada tanggal 10 Februari 2016 Terdakwa EDY ILHAM memanggil Saksi untuk datang meeting di Kontainer PT. METACENTRA di galangan PT. DKB Kabil Batam yang dihadiri saya, Saksi AGUSTIAR (PT. ESSB), Saksi AUGUS SIAHAAN (PT. AMB), Saksi JOHAN (JW. MARINE), Terdakwa dan Saksi YUNAS, saat dilakukan meeting tersebut diluar Kontainer ada beberapa orang calon pembeli besi dan kemudian di dalam meeting tersebut langsung dipimpin oleh tersangka MARJONI yang mengaku saat itu memiliki modal paling besar, saat itu Terdakwa MARJONI mengatakan bahwa terhadap material – material besi yang ada di galangan akan di jual karena ASETANIAN tidak melakukan pembayaran dan Terdakwa MARJONI juga mengatakan bahwa untuk pengeluaran material telah mendapatkan ijin dari pihak ASETANIAN, lalu saat itu Terdakwa MARJONI mengatakan bertanggungjawab atas penjualan, nantinya uang hasil penjualan akan masuk direkeningnya serta akan dibagi – bagikan kepada masing – masing subkon sesuai dengan persentasi kerugian masing – masing dan saat itu Terdakwa MARJONI mengatakan terhadap pengambilan uang dari rekeningnya akan dilakukan bersama – sama dan harus sepengetahuan Terdakwa EDY ILHAM, kemudian setelah meeting berakhir keesokan harinya yaitu tanggal 11 Februari 2016 saat kami datang ke galangan PT. DKB barulah kami mengetahui pembeli dari material besi yaitu Saksi ZUL ACEH untuk dijual kepada Saksi ABI ;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang memimpin meeting pada tanggal 10 Februari 2016 tersebut adalah Terdakwa MARJONI karena ia merasa memiliki modal yang paling besar dan saat hasil meeting adalah awal mulanya hingga dilakukan meeting tanggal 10 Februari 2016 di Kontainer PT. METACENTRA di galangan kapal PT. DKB tersebut yaitu terhadap material – material besi yang ada di galangan akan di jual karena ASETANIAN tidak melakukan pembayaran dan Terdakwa MARJONI juga mengatakan bahwa untuk pengeluaran material telah mendapatkan ijin dari pihak ASETANIAN, saat itu Terdakwa MARJONI mengatakan bertanggungjawab atas penjualan, nantinya uang hasil penjualan akan masuk direkeningnya serta akan dibagi – bagikan kepada masing – masing subkon sesuai dengan persentasi kerugian masing – masing dan saat itu Terdakwa MARJONI mengatakan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan uang dari rekeningnya akan dilakukan bersama – sama dan harus sepengetahuan Terdakwa EDY ILHAM ;

- Bahwa Saksi jelaskan yang melakukan penjualan baik plat besi, besi siku maupun besi scrap tersebut yaitu tersangka MARJONI bersama – sama dengan Terdakwa EDI ILHAM, total hasil penjualan yang didapat yaitu setahu Saksi berdasarkan data dari Saksi ABI yaitu sebesar Rp. 1.790.857.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan dengan penjualan terhadap pihak lain Saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendapatkan uang dari hasil penjualan material – material besi yang berasal dari galangan PT. DKB tersebut karena yang memegang uang penjualan adalah Terdakwa MARJONI ;
- Bahwa pemilik dari material besi tersebut adalah pihak ASETANIAN karena Terdakwa EDY ILHAM pernah mengatakan bahwa ASETANIAN telah melakukan pembayaran DP kepada PT. METACENTRA sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang dibayarkan sebagian untuk pembelian material besi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I. Edy Ilham ubarak Amir membantahnya sebagian dengan menerangkan bahwa ia pernah memberi uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran dan Saksi mengatakakan ada tapi itu merupakan pinjaman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Edy Ilham Mubarak Amir :

- Bahwa Terdakwa dalm keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP ;
- Bahwa dalam pemeriksaan ini tersangka akan menggunakan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Pengacara atau Penasehat Hukum ;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya saat ini Terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian yaitu sehubungan dengan tentang pengeluaran material besi yang dilakukan oleh PT. METACENTRA dan Terdakwa MARJONI yang terjadi sekira bulan September 2015 sampai dengan Maret 2016 di Galangan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari ;

Halaman 98 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur METACENTRA dengan ASETANIAN MARINE PTE LTD ada melakukan kerjasama terkait proyek modifikasi terhadap Kapal Robray T-4 di galangan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kota Batam, Saksi LOH MENG SUM Als SAM LOH di ASETANIAN MARINE PTE LTD yaitu sebagai General Manager. Dibuat perjanjian tertulis terkait dengan Modifikasi terhadap Kapal Robray T-4 untuk di tambah ukurannya yaitu diperbesar dan diperlebar dari ukuran semula dengan panjang awal 87 m diperpanjang menjadi 120 m dan lebar awal 27 m menjadi 42 m yang proyeknya dilakukan di galangan PT. Dok Kodja Bahari di Kabil Batam ;
- Bahwa pengerjaan fabrikasi dan pemasangan pekerjaan pipa dan perlengkapan kapal Robray T-4 namun sampai saat ini kerjasama tersebut belum terlaksana dikarenakan ASETANIAN MARINE PTE LTD telah menghentikan proyek secara sepihak ;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa pihak ASETANIAN MARINE PTE LTD menghentikan proyek modifikasi Kapal Robray T-4 meminta agar pihak PT. METACENTRA mengirimkan laporan terakhir pekerjaan proyek dan tagihan final atas penghentian proyek ;
- Bahwa Terdakwa tagihan final sebesar SGD 143.754,- (seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat dollar singapura), terkait dengan pengurusan upslip di Syahbandar tidak dapat diteruskan pihak Syahbandar menyuruh menunggu untuk proses pengurusan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa lakukan selanjutnya yaitu tersangka secara intens melakukan penagihan kepada Saksi LOH MENG SUM Als SAM LOH namun hal tersebut tidak juga direalisasikan hingga kemudian pada tanggal 9 Nopember 2015 Terdakwa mengambil tindakan dengan cara menyuruh Saksi ZULKARNAIN untuk mencari pinjaman uang dan akhirnya menjual 15 lembar plat besi ;
- Bahwa terhadap plat – plat besi tersebut berhasil di bawa keluar ke gudang Saksi CISWOYO Als JIZ dan sejak saat itu Terdakwa ada melakukan pertemuan dengan Saksi LOH MENG SUM Als SAM LOH di Singapura dan saat itu setahu tersangka Saksi LOH MENG SUM Als SAM LOH ada memiliki catatan perhitungan atas material yang Terdakwa ambil pada tanggal 9 Nopember 2015 dan saat itu Saksi LOH MENG SUM Als SAM LOH mengatakan jumlah perhitungan mereka akan di potong dari tagihan PT. METACENTRA ;

Halaman 99 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MARJONI untuk memberi peringatan kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD dengan memindahkan plat utuh maupun fabrikasi ke belakang Kontainer PT. METACENTRA dengan harapan ASETANIAN MARINE PTE LTD agar segera membayar tagihan final serta untuk meredakan desakan para subkon dan menunjukkan kepada para subkon bahwa tersangka telah berupaya menagih, namun saat itu tersangka MARJONI mengatakan " OKE, MATERIAL YANG BISA DIPINDAHKAN SILAHKAN DIPINDAHKAN DAN MATERIAL YANG BISA DIJUAL MAKA DIJUAL SAJA, NANTI PAK EDI TINGGAL BUAT SURAT – SURATNYA SAJA " kemudian Terdakwa mengirim email kepada Saksi SAM LOH yang mengatakan memberitahukan tentang pemindahan material, selanjutnya Terdakwa membuat surat PT. METACENTRA No : 204/MTC/II/16 tanggal 5 Februari 2016 Perihal : Pemindahan Material_Project 120m ware barge yang berisi tentang pemberitahuan pemindahan material berupa plat, anggle bar dari area fabrikasi kebelakang kontainer dan sebagian kecil akan dikeluarkan (data material yang keluar akan dicantumkan dalam Surat Jalan) ;
- Bahwa Terdakwa melengkapi surat dengan membuat Surat Pernyataan yang Terdakwa cap dan tandatangani dan mengeluarkan blanko surat jalan PT. METACENTRA kepada Saksi YUNAS untuk ditulis material apa yang dikeluarkan dari galangan ;
- Bahwa yang mengurus penjualan material setahu Terdakwa adalah Terdakwa MARJONI ;
- Bahwa setahu Terdakwa dari semua penjualan terhadap besi plat utuh, anggle bar utuh maupun blok fabrikasi dan beberapa sling maupun beberapa crane pully adalah milik PT. METACENTRA namun Terdakwa tidak dapat membuktikan hak kepemilikan tersebut dan sebagian lagi yaitu berupa jangkar dan fender setahu tersangka milik ASETANIAN MARINE PTE LTD ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin secara langsung namun Terdakwa ada menginformasikan kepada Saksi LOH MENG SUM Als SAM LOH dengan email yang berisi arti yaitu " SUBKON DAN BEBERAPA SUPLIER DATANG KE DKB UNTUK MEMINTA PEMBAYARAN, TERSANGKA SUDAH JELASKAN BAHWA MASIH DALAM PROSES TAPI MEREKA TIDAK MAU TAHU TENTANG HAL ITU, JADI SEJAK HARI INI MEREKA AKAN MEMINDAHKAN MATERIAL DAN MEMINDAHKANNYA DI DEKAT KONTAINER KAMI, DAN JIKA TIDAK ADA PEMBAYARAN SAMPAI BESOK MEREKA AKAN MENGELUARKAN SEMUA MATERIAL " kemudian Saksi LOH MENG SUM ALS SAM LOH mengatakan melalui telpon dengan

Halaman 100 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan yang berarti " JIKA KONDISI SEPERTI, TOLONG SALAH SATU KRU TERDAKWA TURUN DARI KAPAL DAN MENDOKUMENTASIKAN BARANG YANG TELAH DIAMBIL " ;

- Bahwa Untuk pengeluaran atau penjualan fender dan sling, crane pully , jangkar, Terdakwa tidak ada meminta ijin dan tidak ada memberitahukan kepada pihak ASETANIAN MARINE PTE LTD ;
- Bahwa yang turut serta dalam penjualan barang – barang atas penghentian proyek modifikasi Kapal Robray T-4 tersebut yaitu Terdakwa MARJONI dan Terdakwa hanya mengurus dan menulis Surat Jalan PT. METACENTRA dibantu Saksi YUNAS, terkait plat yang Terdakwa jual kepada Saksi CISWOYO Als JIS melalui ZULKARNAIN dengan harga Rp. 107.700.000,- (seratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan terkait penjualan plat utuh, anggle bar utuh, dan blok fabrikasi setahu Terdakwa sebagian besar kepada Saksi ABI dengan total harga penjualan sebanyak Rp. 1.437.882.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang menerima uang hasil penjualan adalah Terdakwa MARJONI dan ia menyerahkan kepada Terdakwa hanya sebesar Rp. 270.000.000,- ;
- Bahwa Terhadap 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 311/MTC/II/16 tanggal 11 Februari 2016 tentang Perihal Informasi Pengeluaran Material : yaitu terkait surat pemberitahuan yang tersangka buat dan Terdakwa berikan kepada pihak galangan bahwa PT. METACENTRA mengeluarkan seluruh material berupa pelat dan angle bar termasuk blok fabrikasi dari galangan PT. DKB dan bertanggung jawab terhadap proses pengeluaran tersebut ;
- Bahwa Terhadap 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 208/MTC/II/16 tanggal 27 Februari 2016 tentang Hal Pengeluaran Material berupa Fender_project 120m ware barge : yaitu terkait surat pemberitahuan yang Terdakwa buat dan Terdakwa berikan kepada pihak galangan bahwa PT. METACENTRA mengeluarkan material berupa fender dari galangan PT. DKB dan bertanggung jawab terhadap proses pengeluaran tersebut ;
- Bahwa Terhadap 1 (satu) Lembar Kertas yang memuat Korespondensi Email dari Terdakwa EDY ILHAM (edy.metacentra@gmail.com) to SAM LOH tanggal 5 Februari 2016 14.11 dan Korespondensi Email dari Saksi SAM LOH (samloh55@gmail.com) to EDY ILHAM tanggal 23 Februari 2016 12:18: yaitu adalah korespondensi email antara tersangka dengan Saksi SAM LOH dimana tersangka memberitahukan bahwa " semua subkontraktor dan suplier datang

Halaman 101 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke DKB dan mereka menekan tersangka tentang pembayaran, tersangka telah jelaskan kepada mereka bahwa masih dalam proses, jadi terhitung hari ini mereka akan memindahkan semua material dan meletakkannya di dekat kontainer kami dan jika tidak ada pembayaran sampai dengan besok maka material akan dikeluarkan “ di jawab oleh Saksi SAM LOH “ informasi dari security kami, anda telah mengeluarkan semua material dari DKB, kami akan melakukan tindakan hukum “ ;

II. MARJONI , di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP ;
- Bahwa dalam pemeriksaan ini tersangka akan menggunakan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Pengacara atau Penasehat Hukum ;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya saat ini Terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian yaitu sehubungan dengan tentang pengeluaran material besi yang dilakukan oleh PT. METACENTRA dan Terdakwa MARJONI yang terjadi sekira bulan September 2015 sampai dengan Maret 2016 di Galangan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari ;
- Bahwa Terdakwa EDY ILHAM merupakan Direktur Utama PT. METACENTRA dan hubungan tersangka dengannya yaitu hubungan bisnis dimana pada tahun 2014 PT. EVA PUSPITA SARI ada memiliki kerjasama dengan PT. METACENTRA terkait pembuatan 1 (satu) Unit Kapal Tongkang Baru di Galangan Logistik Sekupang dan pada tanggal 2 Maret 2015 PT. EVA PUSPITA SARI dan PT. METACENTRA juga melakukan kerjasama terkait Modifikasi And Repair Ware Barge 120 M dilokasi Proyek PT. Kodja Bahari Shipyard – Kabil ;
- Bahwa pembagian keuntungan dari kerjasama PT. METACENTRA dengan PT. EVA PUSPITA SARI yaitu 65 % (enam puluh lima persen) untuk PT. EVA PUSPITA SARI dan 35 % (tiga puluh lima persen) untuk PT. METACENTRA yang akan dibayarkan setelah proyek selesai dilaksanakan ;
- Bahwa setahu Terdakwa kerjasama antara PT. METACENTRA dengan ASETANIAN MARINE PTE LTD dimulai sejak penandatanganan kontrak kemudian proyek tersebut dihentikan dikarenakan alasan manajemen ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Terdakwa EDY ILHAM mulai mengangkut plat – plat utuh dari lokasi PT. Kodja Bahari Batam hingga kemudian menghentikan proses loading plat – plat utuh yang saat itu dilakukan oleh ZUL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghentian tersebut dikarenakan Terdakwa merasa curiga terhadap pihak PT METACENTRA telah menerima pembayaran dari Asentarian tanpa sepengetahuan Terdakwa ;
- Bahwa pada Bulan Februari 2016 dilakukan meeting lagi di Kontainer PT. METACENTRA di lokasi Galangan PT. Kodja Bahari Kota Batam, saat itu Terdakwa EDY ILHAM menyatakan bahwa plat – plat yang ada di lokasi PT. Kodja Bahari Kabil Kota Batam untuk proyek modifikasi Kapal Robray T-4 tersebut adalah miliknya sebagai Down Payment dan plat – plat tersebut akan dijual dan uang penjualan akan digunakan untuk pembayaran kepada masing – masing subkon dan supplier dan saat itu juga diputuskan bahwa semua plat – plat dan material proyek tersebut akan dijual ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil barang-barang milik Asetarian secara langsung namun ada menyuruh orang untuk mengambil dan menjual barang-barang tersebut ;
- Bahwa cara Terdakwa menjual material berupa plat besi utuh, plat besi fabrikasi dan besi siku yaitu pada Bulan Februari 2016 sesuai kesepakatan bahwa Saksi JUL ACEH sebagai pembeli kemudian untuk pengeluaran material yaitu transportasi disediakan oleh Saksi JUL ACEH, dan ketika alat angkut sudah berada di lokasi melakukan loading material kemudian Saksi JUL ACEH memberikan cek terkait penjualan material kepada Terdakwa dan Terdakwa EDY ILHAM mengurus dan memberikan surat pemberitahuan pengeluaran material kepada PT. Kodja Bahari Kabil Kota Batam ;
- Bahwa terkait penjualan jangkar dijual kepada Saksi JUL dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa harga jual material berupa plat besi utuh, plat besi fabrikasi dan besi siku yang dijual dengan harga besi scrap kepada Saksi JUL ACEH 1.414.047.800,- (satu milyar empat ratus empat belas juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan diterima Terdakwa ;
- Bahwa Terhadap 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan tersangka EDY ILHAM tanggal 5 Februari 2016 : bahwa tersangka tahu bahwa surat tersebut adalah dibuat oleh Terdakwa EDY ILHAM yang mana surat tersebut setahu tersangka digunakan untuk diserahkan kepada pihak PT. DKB yang gunanya sebagai pernyataan bertanggungjawab atas pengangkutan dan pengeluaran material dari lokasi Galangan PT. DKB ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung keterangannya tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan seorang Saksi A de Charge yaitu Saksi Fawzi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 103 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. METACENTRA sebagai bendahara yang bertugas mengeluarkan uang keperluan perusahaan ;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan pihak PT METACENTRA ada bekerja sama dengan pihak PT. ASETANIAN untuk pembesaran kapal ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pihak PT METACENTRA yang membeli bahan materiil dan hanya sepengetahuan Saksi saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan antara Saksi CISWOYO Bin TARNO dengan Saksi ZULKARNAIN tentang tranSaksi pembelian barang – barang scrap berupa Besi Plat 10 ml sebanyak 7 pcs dengan berat 1.700 Kg dan besi plat 18 ml sebanyak 8 pcs = 3.000 Kg pada tanggal 9 Nopember 2015 dinyatakan tidak bermasalah dengan hukum atau bukan dari tindakan kejahatan ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Pak JHON untuk pembayaran pembelian besi plat seberat 35.900 Kg x Rp. 3.400/Kg dengan total harga Rp. 122.060.000,- (seratus dua puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi CISWOYO Bin TARNO pada tanggal 10 Nopember 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat PT. METACENTRA No. : 301/MTC/XI/16 tanggal 9 Nopember 2015 Hal Pengeluaran Material berupa Besi Plat-project 120m ware barge yang ditandatangani oleh tersangka EDY ILHAM ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bapak JON untuk pembayaran 13.000 Kg besi plat scrap dengan total harga Rp. 44.200.000,- (empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ditandatangani oleh Saksi CISWOYO Bin TARNO pada tanggal 10 Nopember 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Plat Besi Utuh 18 ml ukuran 244 cm x 520 cm ;
- 1 (satu) Lembar Plat Besi Utuh 10 ml ukuran 244 cm x 600 cm ;
- 1 (satu) Lembar Potongan Plat Besi Scrap 10 ml ukuran 244 cm x 318 cm ;
- 1 (satu) Lembar Potongan Plat Besi Scrap 10 ml ukuran 197 cm x 370 cm ;
- Point 5 sampai dengan point 8 Dikembalikan kepada pihak PT. ASETANIAN MARINE PTE.LTD ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi tanggal 15 Februari 2016 untuk Pembayaran Jangkar 4 Unit dan Sling 2 Unit (Scrap) sebanyak Rp. 90.000.000,-

Halaman 104 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sembilan puluh juta rupiah) dari CV PUTRA AKIKI MANDIRI kepada Tersangka EDY ILHAM ;
- 1 (satu) Lembar Surat dari PT. METACENTRA kepada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam No. : 211/MTC/III/16 tanggal 12 Maret 2016 tentang hal Pengeluaran Material berupa jangkar-project 120m ware barge ;
 - 1 (satu) Rangkap Asli Perjanjian Jual Beli Kapal Crane Barge tanggal 29 April 2016 antara Tersangka EDY ILHAM dan Tersangka MARJONI (selaku penjual) kepada Saksi SUHAIRI LUBIS (selaku pembeli) yang didaftarkan ke Notaris MARIA MAGDALENA GINTING, S.H. dengan No : 25/DAF/IV/2016 tanggal 29 April 2016 ;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat dari PT. METACENTRA No. 208/MTC/II/16 perihal Pengeluaran material berupa fender project 120 m ware barge yang ditandatangani oleh tersangka EDI ILHAM (PT. METACENTRA) ;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi tanggal 27 Februari 2016 tentang Penjualan Besi Fender sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh tersangka EDY ILHAM ;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice / Faktur Pembayaran Besi Fender kepada tersangka EDI ILHAM (PT. METACENTRA) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jalan dari PT. METACENTRA No. 0320 tanggal 27 Februari 2016 ;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jalan dari PT. METACENTRA No. 0314 tanggal 27 Februari 2016 ;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jalan dari PT. METACENTRA No. 0318 tanggal 27 Februari 2016 ;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jalan dari PT. METACENTRA No. 0315 tanggal 27 Februari 2016 ;
 - 1 (satu) Lembar Asli Nota Timbang PT. BERKAH GUNUNG LOGAM No : Purchase 1-20160229-00001 tanggal 29 Februari 2016 ;
 - 1 (satu) Lembar Asli Nota Timbang PT. BERKAH GUNUNG LOGAM No : Purchase 1-20160229-00002 tanggal 29 Februari 2016 ;
 - 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Bank BCA atas nama YEVI ANDRIANI Nomor Rekening 08550001439 Periode 03-2016 s/d 03-2016 ;
 - 1 (satu) Berkas Fotocopy Articles Of Association of PROGRESSIVE PROPERTY MANAGEMENT PTE LTD Tanggal 2 Maret 1983 ;

Halaman 105 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas Terjemahan Anggaran Dasar Perusahaan PROGRESSIVE PROPERTY MANAGEMENT PTE LTD tanggal 2 Maret 1983 ;
- 1 (satu) Berkas Fotocopy Certificate Of Incorporation On Change Of Name Company tanggal 28 Nopember 1985 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Terjemahan Akta Pendirian Perusahaan Tentang Perubahan Nama Perusahaan menjadi ASETANIAN MARINE PTE LTD pada tanggal 28 Nopember 1985 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Surat dari Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) tentang Profil Perusahaan ASETANIAN MARINE PTE LTD dengan Nomor Registrasi 198300961G tanggal 27 April 2016 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Terjemahan Surat dari Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) tentang Profil Perusahaan ASETANIAN MARINE PTE LTD dengan Nomor Registrasi 198300961G tanggal 27 April 2016 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Contract Agreement New Building Of 120M Ware Barge Contract No : NB-002/MTC-ASET/XI/14 HULL No : H-027 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Terjemahan Surat Perjanjian Kontrak Pembangunan Baru 120 M Ware Barge No Kontrak : NB-002/MTC-ASET/XI/14 dengan No Lambung : H-027 tanggal 12 November 2014 ;
- 1 (satu) Berkas Amendment No. 1 Contract No : NB-002/MTC-ASET/XI/14 New Building Of 120m Ware Barge, Hull No : H-027 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Terjemahan Perubahan No. 1 Kontrak No. NB-002/MTC-ASET/XI/14 Pembangunan Baru 120m Ware Barge No Lambung : H-027 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Contract Agreement Between ASETANIAN MARINE PTE LTD and PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA Being The Hull Contruction For STBD Sponson Block For 120M Ware Barge Contract No. 001/ASET-AEI/III/15 Hull No. 027 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Terjemahan Perjanjian Kontrak antara ASETANIAN MARINE PTE LTD dan PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA Perihal Pembangunan Lambung Untuk Bloksponson Bagian Kanan bagi Tongkang Barang 120m Kontrak No. 001/ASET-AEI/III/15 Lambung No. 027 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat ASETANIAN MARINE PTE LTD To EDY ILHAM PT METACENTRA tentang Cessation of Project Hull H- 027 ;

Halaman 106 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Terjemahan Surat ASETANIAN MARINE PTE LTD kepada tersangka EDY ILHAM PT METACENTRA tentang Penghentian Proyek Lambung H-027 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 224/A/MTC/VII/15 tanggal 10 July 2015 To Mr. SAM LOH ASETANIAN MARINE PTE LTD Subject Statement Letter, about balance SGD 143.754 ;
- 2 (dua) Lembar Asli Terjemahan Surat PT. METACENTRA No : 224/A/MTC/VII/15 tanggal 10 July 2015 kepada Saksi SAM LOH ASETANIAN MARINE PTE LTD tentang Surat Pernyataan, dengan sisa tagihan SGD 143.754 ;
- 1 (satu) Lembar Asli METACENTRA ACCOUNT STATEMENT AS OF TODAY 22-Jun-15, amount outstanding SGD 170.964,00 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Terjemahan Laporan Akun METACENTRA sejak hari ini, jumlah terhutang SGD 170.964,00 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Bill Of Sale (surat jual beli) antara SAPURA KENCANA DRILING T-4 LTD dengan IMPERIAL MARINE S.A tanggal 24 Juli 2014 yang dibuat di kantor Notaris HO SUK TSING di Singapura ;
- 1 (satu) Lembar Asli Terjemahan Bill Of Sale (surat jual beli) antara SAPURA KENCANA DRILING T-4 LTD dengan IMPERIAL MARINE S.A tanggal 24 Juli 2014 yang dibuat di kantor Notaris HO SUK TSING di Singapura ;
- 1 (satu) Berkas Fotocopy Notaria Decima Del Circuito De Panama, escritura No 24.159 De 3 De Septiembre De 2014 (Akte jual beli) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Panama tanggal 3 September 2014 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Protocol Of Delivery Acceptance (Berita acara serah terima kapal) dari SAPURA KENCANA DRILLING T-4 LTD kepada IMPERIAL MARINE S.A pada tanggal 31 Juli 2014 ;
- 1 (satu) Lembar Terjemahan Fotocopy Protocol Of Delivery Acceptance (Berita acara serah terima kapal) dari SAPURA KENCANA DRILLING T-4 LTD kepada IMPERIAL MARINE S.A pada tanggal 31 Juli 2014 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Patente Reglamentaria De Navigation / Navigation Statutory Registry (Daftar Hukum Navigasi Pelayaran) dengan nomor 11005-81-J yang berlaku dari tanggal 9 September 2014 sampai dengan tanggal 8 september 2019 yang dikeluarkan oleh pemerintahan Panama ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Terjemahan Patente Reglamentaria De Navigation / Navigation Statutory Registry (Daftar Hukum Navigasi

Halaman 107 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayaran) dengan nomor 11005-81-J yang berlaku dari tanggal 9 September 2014 sampai dengan tanggal 8 september 2019 yang dikeluarkan oleh pemerintahan Panama ;

- 1 (satu) Lembar Asli Appointment Of Ship Manager tanggal 1 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Terjemahan Surat Pengangkatan Manager Kapal Robray tanggal 1 Agustus 2014 yang dilakukan oleh IMPERIAL MARINE S.A kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Bulk Cheque Deposit Bank UOB Singapore No. 778506 pembayaran sebesar SGD 400.000 (empat ratus ribu dolar singapura) kepada KLH STEEL PTE LTD dengan nomor rekening 358-301-627-7 pada tanggal 20 Nopember 2014 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Statement Account Bank Standard Chartered LTD tanggal 29 Nopember 2014 atas nama Rekening ASETANIAN MARINE PTE yang memuat tranSaksi clearing Cheque 778506 tanggal 20 Nopember 2014 sebesar SGD 400.000,- (empat ratus ribu dollar singapura) ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Invoice PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No AEI-0075/AST/COM/INV/15-dn tanggal 25 Maret 2015 dengan total claim sebesar SGD 322.675,50 (tiga ratus dua puluh dua enam ratus tujuh puluh lima koma lima dollar singapura) ;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Account Transaction Details Bank HSBC Singapore atas nama ASETANIAN MARINE PTE LTD tentang pembayaran ke Rekening Bank Permata an. PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA sebesar SGD 52.000,- (lima puluh dua ribu dollar singapura) tanggal 17 April 2015 ;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Account Transaction Details Bank HSBC Singapore atas nama ASETANIAN MARINE PTE LTD tentang transfer ke Rekening Bank Permata an. PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA sebesar SGD 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu dollar singapura) pada tanggal 8 Mei 2015 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA Nomor : AEI/IX/06/2015 untuk Pembayaran Pelunasan Supply Material ASETANIAN MARINE PTE LTD kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA sebesar SGD 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu dollar singapura) pada tanggal 19 Juni 2015 ;

Halaman 108 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA tentang Rincian Pembayaran dari ASETANIAN MARINE PTE LTD sebesar SGD 322.675 (tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima dollar Singapura) ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No AEI-0070/H027/COM/INV/16 tanggal 7 April 2016 dengan total SGD 375.425,06 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima koma nol enam dollar singapura) ;
- 1 (satu) Berkas Laporan Penilaian Properti ASETANIAN MARINE PTE LTD yang berada di Kawasan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kota Batam tanggal 10 Oktober 2017 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Batu Aji Inventory List Update November 2014 Location Batu Aji Workshop ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang memuat Korespondensi Email dari tersangka EDY ILHAM (edy.metacentra@gmail.com) to SAM LOH tanggal 5 Februari 2016 14.11 dan Korespondensi Email dari Saksi SAM LOH (samloh55@gmail.com) to EDY ILHAM tanggal 23 Februari 2016 12:18 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang memuat Korespondensi Email dari Saksi SAM LOH (samloh55@gmail.com) kepada Saksi WAHID (a.wahidabdul@gmail.com) dan tersangka EDY ILHAM (edy.metacentra@gmail.com) pada tanggal 3 Mei 2015 2:46 PM dan Korespondensi Email dari tersangka EDY ILHAM (edy.metacentra@gmail.com) kepada Saksi SAM LOH (samloh55@gmail.com) pada tanggal 3 Mei 2015 4:28 PM ;
- 1 (satu) Berkas Fotocopy Legalisir Perjanjian Pemakaian Lahan Galangan Batam untuk proyek Modifikasi Crane Barge antara PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dengan ASETANIAN PTE LTD ;
- 2 (dua) Lembar Minutes Of Meeting pada Hari Kamis tanggal 16 April 2015 Agenda Proyek Crane Barge ;
- 1 (satu) Berkas Fotocopy Legalisir Nota Perjanjian (Memorandum Of Agreement) antara PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Batam dengan PT. METACENTRA tentang Kerja Sama Pekerjaan Modifikasi Crane Barge ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan tersangka EDY ILHAM tanggal 5 Februari 2016 ;

Halaman 109 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 204/MTC/II/16 tanggal 5 Februari 2016 tentang Perihal Pemindahan Material_project 120m ware barge ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 311/MTC/II/16 tanggal 11 Februari 2016 tentang Perihal Informasi Pengeluaran Material ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 208/MTC/II/16 tanggal 27 Februari 2016 tentang Hal Pengeluaran Material berupa Fender_project 120m ware barge ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 212/MTC/III/16 tanggal 17 Maret 2016 tentang Hal Pengeluaran Material berupa Jangkar_project 120m ware barge ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 213/MTC/III/16 tanggal 21 Maret 2016 tentang Hal Informasi_project 120m ware barge (crane barge Robray-T4) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam Nomor : 121/DKB-BTM/III/16 tanggal 23 Maret 2016 tentang Perihal Aktifitas Crane Barge ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam Nomor : 192/DKB-BTM/V/16 tanggal 2 Mei 2016 tentang Perihal Larangan Scrap di area galangan ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 105/LO/MTC/V/16 tanggal 29 Mei 2016 tentang Perihal Informasi ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam Nomor : 045/IV/DKB/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Perihal Kapal Robray T-4, DKB tidak mengijinkan aktifitas PT. METACENTRA terkait scrapping maupun pengeluaran material ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengangkutan Plat Fabrikasi pada tanggal 13 September 2015 ;
- 2 (dua) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi di Galangan PT. DKB Batam pada tanggal 9 Nopember 2015 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Besi Siku pada tanggal 13 Januari 2016 ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 5 Februari 2016 ;
- 2 (dua) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Utuh yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 5 Februari 2016 ;

Halaman 110 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 11 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi dan Besi Siku yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 11 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0364 tanggal 11 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0365 tanggal 11 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0363 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0366 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0367 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0368 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0369 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0370 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0371 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;

Halaman 111 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0372 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 13 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 13 Februari 2016 ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 15 Februari 2016 ;
- 2 (dua) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 15 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0376 tanggal 15 Februari 2016 dengan tujuan Tj. Uncang ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0377 tanggal 15 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0379 tanggal 15 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0380 tanggal 15 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0381 tanggal 15 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 16 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 16 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0385 tanggal 16 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;

Halaman 112 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0383 tanggal 16 Februari 2016 dengan tujuan CV. CAHAYA BERSAMA Bengkong Sadai ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0384 tanggal 16 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0386 tanggal 16 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0387 tanggal 16 Februari 2016 dengan tujuan CV. CAHAYA BERSAMA Bengkong Sadai ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0388 tanggal 16 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 17 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 17 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0389 tanggal 17 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0392 tanggal 17 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0393 tanggal 17 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0394 tanggal 17 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0395 tanggal 17 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 19 Februari 2016 ;

Halaman 113 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 19 Februari 2016 ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 22 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 22 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0301 tanggal 22 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0397 tanggal 22 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0398 tanggal 22 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0399 tanggal 22 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0400 tanggal 22 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 23 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 23 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0302 tanggal 23 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0303 tanggal 22 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0304 tanggal 23 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;

Halaman 114 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0305 tanggal 23 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 24 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 24 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0306 tanggal 24 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0307 tanggal 24 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0308 tanggal 24 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0309 tanggal 24 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 25 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 25 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0310 tanggal 25 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0311 tanggal 25 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0312 tanggal 25 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas Berisi Foto Besi Fender yang terletak di galangan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kota Batam ;

Halaman 115 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 27 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan 8 Sets Flat Fender Robray T-4 yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 27 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0314 tanggal 27 Februari 2016 dengan tujuan PT. ZUL Tanjung Uncang ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0315 tanggal 27 Februari 2016 dengan tujuan PT. ZUL Tanjung Uncang ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0317 tanggal 27 Februari 2016 dengan tujuan PT. ZUL Tanjung Uncang ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0318 tanggal 27 Februari 2016 dengan tujuan PT. ZUL Tanjung Uncang ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0319 tanggal 27 Februari 2016 dengan tujuan PT. ZUL Tanjung Uncang ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0320 tanggal 27 Februari 2016 dengan tujuan PT. ZUL Tanjung Uncang ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 15 Maret 2016 ;
- 2 (dua) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Jangkar yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 15 Maret 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0325 dengan tujuan Batam Center ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 16 Maret 2016 ;
- 2 (dua) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Jangkar yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 15 Maret 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0327 tanggal 16 Maret 2016 dengan tujuan Batam Center ;

Halaman 116 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0326 tanggal 16 Maret dengan tujuan Batam Center ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 17 Maret 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pemotongan dan Pengangkutan Jangkar yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 17 Maret 2016.- ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0328 dengan tujuan Batam Center ;
- 2 (dua) Lembar Data Rekam Jejak Pengambilan Material Fabrikasi Hull-027 dan Barang Kapal Milik ASETANIAN ;
- 1 (satu) Buah Buku Jurnal Security PT. JAGA MITRA UTAMA ;
- 1 (satu) Lembar Scan Surat Pernyataan tersangka EDY ILHAM yang ditandatangani pada tanggal 5 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Scan Surat PT. METACENTRA No. : 204/MTC/II/16 tanggal 5 Februari 2016 kepada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam Perihal Pemindahan Material berupa Fender_project 120m ware barge ;
- 1 (satu) Lembar Scan Surat PT. METACENTRA No. : 208/MTC/II/16 tanggal 27 Februari 2016 kepada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam Perihal Pengeluaran Material berupa Fender_project 120m ware barge ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan PT. METACENTRA No : 0314 tanggal 27 Nopember 2016 untuk pengangkutan Besi Fender ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan PT. METACENTRA No : 0315 tanggal 27 Nopember 2016 untuk pengangkutan Besi Fender ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan PT. METACENTRA No : 0318 tanggal 27 Nopember 2016 untuk pengangkutan Besi Fender ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan PT. METACENTRA No : 0320 tanggal 27 Nopember 2016 untuk pengangkutan Besi Fender ;
- 1 (satu) Lembar Asli Invoice / Faktur tanggal 27 February 2016 Pay To PT. METACENTRA Kodja Bahari – Kabil, Description Besi Fender, Total Amount Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Received By PT. EDY ILHAM (PT. METACENTRA) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi PT. METACENTRA, Date 27 February 2016, Received From Bpk. Zulkarnain Amount Rp. 45.000.000,- (empat puluh

Halaman 117 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lima juta rupiah) For Penjualan Besi Fender Received By EDY ILHAM (PT. METACENTRA) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 208/MTC/II/16 tanggal 27 February 2016 Kepada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam, Hal : Pengeluaran Material berupa Fender_project 120m ware barge yang ditandatangani oleh tersangka EDY ILHAM (PT. METACENTRA) ;
 - 1 (satu) Lembar Asli Bukti Transfer Bank BCA tanggal 09/11/15 21:12:38, 3950-JODOH CTR BENGKONG, No Urut : 335, Transfer ke Bank Mandiri No Rek 1090012345252 an. ZULKARNAIN dengan Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) Lembar Asli Bukti Transfer Bank BCA tanggal 09/11/15 21:11:06, 3950-JODOH CTR BENGKONG, No Urut : 335, Tranfer ke Rek : 8550075599 an. EDY ILHAM MUBARAK dengan Jumlah Rp. 17.700.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) Lembar Asli Bukti Transfer Bank BCA tanggal 10/11/15 11:38:03, 038E-SPBU PELITA, No Urut : 335, Tranfer ke Rek 8550001439 an. YEVI ANDRIANI dengan Jumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Telah Terima dari ZULKARNAIN Uang Sejumlah Rp. 107.700.000,- (seratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Penjualan Besi Plat tanggal 9 Nopember 2015 yang ditandatangani tersangka EDY ILHAM (PT. METACENTRA) ;
 - 1 (satu) Lembar Asli Letter of Authorization To PT Bank UOB Batam A/C 3899014187 tanggal 5-11-2015 untuk mendebet rekening sebesar SGD 1.500 (seribu dollar Singapura) ;
 - 1 (satu) Lembar Asli Invoice / Faktur tanggal 09 November 2015 Pay To PT. METACENTRA Kodja Bahari – Kabil, Description Besi Plat 10 ml sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan Besi Plat 18 ml sebanyak 8 (delapan) Lembar, Total Amount Rp. 107.700.000,- (seratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), Issued By CISWOYO, Received By PT. EDY ILHAM (PT. METACENTRA) ;
 - 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 301/MTC/XI/16 tanggal 09 Nopember 2015 Kepada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam, Hal : Pengeluaran Material berupa Besi Plat_project 120m ware barge yang ditandatangani oleh tersangka EDY ILHAM (PT. METACENTRA) ;

Halaman 118 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan antara Saksi CISWOYO Bin TARNO dengan Saksi ZULKARNAIN tentang transaksi penjualan besi plat pada tanggal 9 Nopember 2015 dinyatakan tidak bermasalah dengan hukum atau bukan tindakan kejahatan ;
- 1 (satu) Rangkap Asli Invoice PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No Invoice : 035/PSKP-INV/15 tanggal 29 Februari 2016 dan Lampiran Perincian Kegiatan Surat Jalan ;
- 1 (satu) Lembar Asli Bukti Kas Keluar PT BIELOGA No BKM 1184 tanggal 10-3-16 pada Putra Sumber total pembayaran Rp. 11.825.000,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Asli Kwitansi PT. BIELOGA No. 1998 untuk Pembayaran Pada PT. PUTRA SUMBER sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 7 Maret 2016 ;
- 1 (satu) Asli Kwitansi PT. BIELOGA No. 1981 untuk Pembayaran Pada PT. PUTRA SUMBER Via AHMAN sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 2 Maret 2016 ;
- 1 (satu) Asli Kwitansi PT. BIELOGA No. 1967 untuk Pembayaran Pada PT. PUTRA SUMBER sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Asli Kwitansi PT. BIELOGA No. 1938 untuk Pembayaran Pada PT. PUTRA SUMBER sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 200 tanggal 11 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari PT. KODJA BAHARI Kabil ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJIANTO ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 201 tanggal 11 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari PT. KODJA BAHARI Kabil ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 204 tanggal 12 Februari 2016 untuk pengangkutan Scrap dari PT. KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 205 tanggal 12 Februari 2016 untuk pengangkutan Scrap

Halaman 119 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari PT. KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597 D ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 217 tanggal 15 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari Kabil ke Gudang ABI an. Pengemudi LEONARD dengan menggunakan Truck Trailer BP 9854 ZN ;
 - 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 218 tanggal 15 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari Kabil ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
 - 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 219 tanggal 15 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari Kabil ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597D ;
 - 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 224 tanggal 16 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
 - 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 225 tanggal 16 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597 D ;
 - 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 231 tanggal 17 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi JONISKA dengan menggunakan Truck Crane BP 9021 UY ;
 - 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 232 tanggal 17 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597 D ;
 - 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 233 tanggal 17 Februari 2016 untuk pengangkutan Scrap an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
 - 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 258 tanggal 22 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi AHMAD dengan menggunakan Truck Crane BP 9015 UY ;

Halaman 120 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 259 tanggal 22 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LEONARD dengan menggunakan Truck Trailer BP 9854 ZN ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 260 tanggal 22 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 261 tanggal 22 Februari 2016 untuk pengangkutan Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJIANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597 D ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 269 tanggal 23 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi JONISCA dengan menggunakan Truck Trailer BP 9021 UY ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 270 tanggal 23 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi HERI dengan menggunakan Truck Trailer BP 9927 DY ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 271 tanggal 23 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 272 tanggal 24 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 277 tanggal 25 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJIANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597 D ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No Registrasi BP 8597 D an. Pemilik PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA, Merk NISSAN, Warna Putih, Type CK620BNT (TRCTRHD), Jenis MB. Barang, Model Truck, Nomor Rangka : CK450ENT70016 dan Nomor Mesin PF6152542T ;

Halaman 121 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No Registrasi BP 9854 ZE an. Pemilik PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA, Merk NISSAN, Warna Merah, Type CK 66 BT/11.670cc, Jenis MB. Barang, Model Tractor Head, Nomor Rangka : CK66BT01331 dan Nomor Mesin RE10001540 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No Registrasi BP 9927 DY an. Pemilik PITER, Merk NISSAN, Warna Putih, Type CW 620 GNT, Jenis MB. Barang, Model Tractor Head, Nomor Rangka : CW620GNT00142 dan Nomor Mesin RF10100195 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No Registrasi BP 9021 UY an. Pemilik WILLY, Merk MITSUBISHI, Warna Oranye, Type FM 517 HS (4x2) M/T, Jenis MB. Barang, Model Dump Truck, Nomor Rangka : MHMFM517ABK004764 dan Nomor Mesin 6D16G46075 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No Registrasi BP 9077 DF an. Pemilik PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA, Merk NISSAN, Warna Biru, Type TW 50 HT/15.115cc, Jenis MB. Barang, Model Truck, Nomor Rangka : CW620GNT01259 dan Nomor Mesin RF10102201 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No Registrasi BP 9015 UY an. Pemilik WILLY, Merk MITSUBISHI, Warna Oranye, Type FM 517 HS (4x2) M/T, Jenis MB. Barang, Model Dump Truck, Nomor Rangka : MHMFM517ABK004886 dan Nomor Mesin 6D16066368 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Arsip Delivery Order CV. ANGKASA CEMERLANG No : 01899 tanggal 26 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Asli Arsip Delivery Order CV. ANGKASA CEMERLANG No : 01755 tanggal 10 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Asli Arsip Delivery Order CV. ANGKASA CEMERLANG No : 01759 tanggal 20 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Asli Arsip Delivery Order CV. ANGKASA CEMERLANG No : 01900 tanggal 26 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;

Halaman 122 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Arsip Delivery Order CV. ANGKASA CEMERLANG No : 01754 tanggal 6 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jalan CV ANGKASA CEMERLANG tanggal 10 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Fotocopy Surat Jalan CV ANGKASA CEMERLANG tanggal 31 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jalan CV ANGKASA CEMERLANG tanggal 26 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Invoice CV ANGKASA CEMERLANG kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No : 01899 tanggal 26 Maret 2015 dengan total harga seluruhnya yaitu Rp. 87.480.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Invoice CV ANGKASA CEMERLANG kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No : 01754 tanggal 6 Maret 2015 dengan total harga pesanan yaitu Rp. 106.656.000,- (seratus enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Invoice CV ANGKASA CEMERLANG kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No : 01755 tanggal 10 Maret 2015, dengan total harga pesanan yaitu Rp. 713.040.000,- (tujuh ratus tiga belas juta empat puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Invoice CV ANGKASA CEMERLANG kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No : 01759 tanggal 20 Maret 2015, dengan total harga pesanan yaitu Rp. 7.603.200,- (tujuh juta enam ratus tiga ribu dua ratus rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Invoice CV ANGKASA CEMERLANG kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No : 01900 tanggal 26 Maret 2015, dengan total harga pesanan yaitu Rp. 211.500.000,- (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Invoice CV ANGKASA CEMERLANG kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No : 01769 tanggal 23 Maret 2015, dengan total harga pesanan yaitu Rp. 173.016.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam belas ribu rupiah) ;

Halaman 123 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Purchase Order ASETANIAN MARINE PTE LTD kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, P.O. No : 2015/0451 tanggal 9 Maret 2015 dengan total SGD 322.675,50 (tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima koma lima puluh Dollar Singapura) ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Invoice PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD, Invoice No : AEI-0075/AST/COM/INV/15-dn tanggal 25 Maret 2015 dengan total SGD 322.675,50 (tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima koma lima puluh Dollar Singapura) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA tentang Rincian Pembayaran dari ASETANIAN MARINE PTE LTD (For Supply Material) dengan Total SGD 322.675 (tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima dollar singapura) ;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank HSBC Singapore atas nama ASETANIAN MARINE PTE LTD tentang pembayaran ke Rekening Bank Permata an. PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA sebesar SGD 52.000,- (lima puluh dua ribu dollar singapura) tanggal 17 April 2015 ;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank HSBC Singapore atas nama ASETANIAN MARINE PTE LTD tentang transfer ke Rekening Bank Permata an. PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA sebesar SGD 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu dollar singapura) pada tanggal 8 Mei 2015 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No : AEI/IX/06/2015 tanggal 19 Juni 2015 untuk Pembayaran Pelunasan Suplly Material ASETANIAN MARINE PTE LTD Invoice AEI-0075/AST/COM/INV/15-dn total SGD 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu dollar Singapura) ;
- 1 (satu) Lembar Data PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA List Delivery Order Material Supply To ASETANIAN T4 Project dengan berat total 346,46 Ton ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0119 tanggal 11 Maret 2015 kepada PT. LATTITUDE INDUSTRIES Attn Ms. EVINA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00720 tanggal 12 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. Dok Kodja Bahari Kabil – Batam ;

Halaman 124 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00721 tanggal 12 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. Dok Kodja Bahari Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA DO No : AEI/AST/0315/DO/0001 tanggal 12 Maret 2015 kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD C/O PT. META CENTRA di Dok Kodja Bahari Shipyard Batam Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0120 tanggal 10 Maret 2015 kepada CV. ANGKASA CEMERLANG Attn Mr. CHANDRA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order CV ANGKASA CEMERLANG DO No : 01755 tanggal 10 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA DO No : AEI/AST/0315/DO/0003 tanggal 16 Maret 2015 kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD C/O PT. META CENTRA di Dok Kodja Bahari Shipyard Batam Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0121 tanggal 13 Maret 2015 kepada PT. LATTITUDE INDUSTRIES Attn Ms. EVINA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00726 tanggal 13 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. Dok Kodja Bahari Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00734 tanggal 14 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. Dok Kodja Bahari Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA DO No : AEI/AST/0315/DO/0002 tanggal 13 Maret 2015 kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD C/O PT. META CENTRA di Dok Kodja Bahari Shipyard Batam Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0122 tanggal 16 Maret 2015 kepada PT. LATTITUDE INDUSTRIES Attn Ms. EVINA ;

Halaman 125 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00750 tanggal 17 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. Dok Kodja Bahari Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00752 tanggal 17 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. Dok Kodja Bahari Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA DO No : AEI/AST/0315/DO/0004 tanggal 17 Maret 2015 kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD C/O PT. META CENTRA di Dok Kodja Bahari Shipyard Batam Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0123 tanggal 18 Maret 2015 kepada PT. LATTITUDE INDUSTRIES Attn Ms. EVINA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00768 tanggal 18 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. Dok Kodja Bahari Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00769 tanggal 18 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. Dok Kodja Bahari Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA DO No : AEI/AST/0315/DO/0005 tanggal 18 Maret 2015 kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD C/O PT. META CENTRA di Dok Kodja Bahari Shipyard Batam Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0187 tanggal 11 Maret 2015 kepada KLH STEEL PTE LTD 371 Beach Road 17-01 Keypoint Singapore ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Performa Invoice 099 KLH STEEL PTE LTD tanggal 12 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA DO No : AEI/AST/0315/DO/0006 tanggal 19

Halaman 126 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD C/O PT. META CENTRA di Dok Kodja Bahari Shipyard Batam Kabil – Batam ;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA DO No : AE/AST/0315/DO/0007 tanggal 23 Maret 2015 kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD C/O PT. META CENTRA di Dok Kodja Bahari Shipyard Batam Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Data PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA List Delivery Order Material T4 Project dengan berat total 339,17 Ton ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0215/PURC/PO/0101 tanggal 25 Februari 2015 kepada CV. ANGKASA CEMERLANG Attn Mr. CHANDRA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order CV ANGKASA CEMERLANG DO No : 01899 tanggal 26 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0115 tanggal 6 Maret 2015 kepada PT. LATTITUDE INDUSTRIES Attn Ms. EVINA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00710 tanggal 10 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0113 tanggal 6 Maret 2015 kepada PT. SUMBER BAJA SEJAHTERA Attn Ms. SANTO ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Jalan PT. SUMBER BAJA SEJAHTERA Nomor : 015/DO/SBS/III-15 tanggal 7 Maret 2015 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0112 tanggal 6 Maret 2015 kepada CV. ANGKASA CEMERLANG Attn Mr. CHANDRA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Jalan CV ANGKASA CEMERLANG tanggal 10 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0148 tanggal 20 Maret 2015 kepada CV. ANGKASA CEMERLANG Attn Mr. CHANDRA ;

Halaman 127 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order CV ANGKASA CEMERLANG DO No : 01759 tanggal 20 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0147 tanggal 20 Maret 2015 kepada CV. ATHIRA MARINE OUTFITTING Attn Mr. IKBAL Nst ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order CV ATHIRA MARINE OUTFITTING No : DO/ATH-Eng/2014/03/032 tanggal 26 Maret 2015, Sold To PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Ship To PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0154 tanggal 23 Maret 2015 kepada CV. ANGKASA CEMERLANG Attn Mr. CHANDRA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order CV ANGKASA CEMERLANG DO No : 01769 tanggal 23 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Jalan CV ANGKASA CEMERLANG tanggal 26 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Jalan CV ANGKASA CEMERLANG tanggal 31 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0152 tanggal 23 Maret 2015 kepada PT. SUMBER BAJA SEJAHTERA Attn Ms. SANTO ;
- 1 (satu) Lembar Kertas Berisi Fotocopy Legalisir Surat Jalan PT. SUMBER BAJA SEJAHTERA No 034/DO/SBS/III-15 tanggal 24 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, untuk dikirim ke PT. TOSAN AJI MUMPUNI dan Surat Jalan PT. SUMBER BAJA SEJAHTERA No 035/DO/SBS/III-15 tanggal 24 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, untuk dikirim ke PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0153 tanggal 23 Maret 2015 kepada PT. LATTITUDE INDUSTRIES Attn Ms. EVINA ;

Halaman 128 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00779 tanggal 25 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00780 tanggal 25 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00781 tanggal 25 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0150 tanggal 23 Maret 2015 kepada CV. ANGKASA CEMERLANG Attn Mr. CHANDRA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order CV ANGKASA CEMERLANG DO No : 01900 tanggal 26 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0152 tanggal 23 Maret 2015 kepada PT. SUMBER BAJA SEJAHTERA Attn Ms. SANTO ;
- 1 (satu) Lembar Kertas Berisi Fotocopy Legalisir Surat Jalan PT. SUMBER BAJA SEJAHTERA No 036/DO/SBS/III-15 tanggal 24 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, untuk dikirim ke PT. TOSAN AJI MUMPUNI dan Surat Jalan PT. SUMBER BAJA SEJAHTERA No 037/DO/SBS/III-15 tanggal 24 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, untuk dikirim ke PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 1983 tanggal 17 Maret 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari, Contact person Mr. Ronald 08566539294 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 1982 tanggal 17 Maret 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari, Contact person Mr. Ronald 08566539294 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 1984 tanggal 17 Maret 2015 untuk

Halaman 129 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari,
Contact person Mr. Ronald 08566539294 ;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2045 tanggal 31 Maret 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2047 tanggal 1 April 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2056 tanggal 4 April 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2031 tanggal 28 Maret 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI tanggal 26 Maret 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2027 tanggal 27 Maret 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2028 tanggal 27 Maret 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2048 tanggal 1 April 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2050 tanggal 1 April 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2041 tanggal 30 Maret 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Cek Bank BNI an. PT. BIELOGA No. CT936267 tanggal 11 Februari 2016 senilai Rp. 288.260.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 130 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Cek Bank BNI an. PT. BIELOGA No. CT936274 tanggal 17 Februari 2016 senilai Rp. 247.062.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta enam puluh dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Cek Bank BNI an. PT. BIELOGA No. CT937026 tanggal 25 Februari 2016 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- 4 (empat) Lembar Asli Rekening Koran Bank BNI atas nama PT. BIELOGA dengan nomor rekening 0301700262 periode 1 Februari 2016 sampai dengan 29 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi PT. BIELOGA No. 1930 untuk pembayaran pada ZUL ACEH Cek No : 936271 tanggal 15-2-16 DP Plat (PT. METACENTRA) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi PT. BIELOGA No. 1941 untuk pembayaran PT. METACENTRA / ZUL Pelunasan Nota : 00756-00780-00803-00821 1 Lembar Cek BNI No : 936274 tanggal 17-2-16 ditandatangani tanggal 17 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00728 tanggal 11 Februari 2016 atas nama ZUL, total harga Rp. 319.760.000,- (tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020838 tanggal 11 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020839 tanggal 11 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020834 tanggal 11 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00756 tanggal 12 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA (ZUL), total harga Rp. 362.968.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020876 tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020860 tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020879 tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020865 tanggal 12 Februari 2016 ;

Halaman 131 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020875 tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020877 tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020866 tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00780 tanggal 13 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA, total harga Rp. 78.320.000,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020900 tanggal 13 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020898 tanggal 13 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020897 tanggal 13 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00803 tanggal 15 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA (ZUL ACEH), total harga Rp. 281.540.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020922 tanggal 15 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020919 tanggal 15 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020923 tanggal 15 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020924 tanggal 15 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00821 tanggal 16 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA (ZUL), total harga Rp. 156.921.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020950 tanggal 16 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020949 tanggal 16 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020946 tanggal 16 Februari 2016 ;

Halaman 132 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00825 tanggal 17 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA, total harga Rp. 14.058.000,- (empat belas juta lima puluh delapan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020953 tanggal 17 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00946 tanggal 22 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA (ZUL), total harga Rp. 132.506.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021098 tanggal 22 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021105 tanggal 22 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021092 tanggal 22 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021093 tanggal 22 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00947 tanggal 22 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA, total harga Rp. 52.162.000,- (lima puluh dua juta seratus enam puluh dua rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021106 tanggal 22 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00983 tanggal 23 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA (ZUL), total harga Rp. 134.926.000,- (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021136 tanggal 23 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021138 tanggal 23 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021146 tanggal 23 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00984 tanggal 23 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA, total harga Rp. 17.798.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021147 tanggal 23 Februari 2016 ;

Halaman 133 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 01003 tanggal 24 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA, total harga Rp. 12.386.000,- (dua belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021169 tanggal 24 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 01004 tanggal 24 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA (JUL), total harga Rp. 94.820.000,- (sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021160 tanggal 24 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021162 tanggal 24 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021167 tanggal 24 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 01030 tanggal 25 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA (JUL), total harga Rp. 109.296.000,- (seratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021197 tanggal 25 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021200 tanggal 25 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021199 tanggal 25 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Fotocopy Kwitansi Pembayaran Uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh tersangka MARJONI pada tanggal 12 Februari 2016 dan Fotocopy Kwitansi dari PT. BIELOGA untuk Pembayaran DP PT. METACENTRA / ZUL Cek BNI No : 937026 25/2-16 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh tersangka MARJONI pada tanggal 17 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 217 tanggal 15 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari Kabil ke Gudang ABI an. Pengemudi LEONARD dengan menggunakan Truck Trailer BP 9854 ZN ;

Halaman 134 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 218 tanggal 15 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari Kabil ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 219 tanggal 15 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari Kabil ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJIANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597D ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 258 tanggal 22 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi AHMAD dengan menggunakan Truck Crane BP 9015 UY ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 259 tanggal 22 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LEONARD dengan menggunakan Truck Trailer BP 9854 ZN ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 260 tanggal 22 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 261 tanggal 22 Februari 2016 untuk pengangkutan Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJIANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597 D ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 269 tanggal 23 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi JONISCA dengan menggunakan Truck Trailer BP 9021 UY ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 270 tanggal 23 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi HERI dengan menggunakan Truck Trailer BP 9927 DY ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 271 tanggal 23 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;

Halaman 135 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 272 tanggal 24 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 277 tanggal 25 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJIANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597 D ;
- 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Jual Beli No : 0027/IMP-25/IV/2016 tanggal 25 April 2016 antara PT. BIELOGA sebagai penjual dengan PT. LAUTAN STEEL INDONESIA sebagai pembeli atas penjualan besi steel scrap dengan berat 2.500 Ton dengan harga Rp. 2.300/Kg ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00194 tanggal 3 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00195 tanggal 3 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00198 tanggal 3 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00215 tanggal 4 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00286 tanggal 8 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00328 tanggal 10 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00322 tanggal 10 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00398 tanggal 14 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00586 tanggal 25 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pembayaran dari PT. BIELOGA kepada Saksi PITER (PT PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA) untuk pembayaran Angkutan Scrap Februari 2016 dengan total Rp. 54.340.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;'

Seluruh Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Halaman 136 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, awalnya ASETANIAN MARINE PTE LTD dengan PT. METACENTRA melakukan kerja sama dengan Surat Perjanjian Kontrak Pembangunan Baru 120M Ware Barge No. Kontrak : NB-002/MTC-ASET/XI/14 dengan No Lambung : H-027 tanggal 12 November 2014 yaitu ASETANIAN MARINE PTE LTD menunjuk PT. METACENTRA sebagai pelaksana untuk merekonstruksi Kapal Robray T-4 di dok galangan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam dengan nilai kontrak sebesar SGD 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu dolar singapura) dengan kesepakatan kebutuhan material sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) ton dengan harga per ton SGD 1.800 (seribu delapan ratus dolar singapura). Dengan sistim pembayaran yang akan dilakukan oleh ASETANIAN MARINE PTE LTD kepada PT. METACENTRA secara bertahap. Bahwa kerjasama yang dilakukan oleh ASETANIAN MARINE PTE LTD dengan PT. METACENTRA yaitu dalam hal modifikasi Kapal Robray T-4 dimana PT. METACENTRA sebagai pembangun dan ASETANIAN MARINE PTE LTD sebagai pemilik kapal, dan bahwa proyek tersebut dilakukan dalam rangka modifikasi kapal untuk diperbesar dan diperpanjang dari ukuran semula dengan panjang awal 87 m diperpanjang menjadi 120 m dan lebar awal 27 m menjadi 42 m dengan waktu pelaksanaan proyek selama 5 (lima) bulan ;
2. Bahwa ternyata, target waktu proyek pembangunan / rekonstruksi Kapal Robray T-4 tersebut dimulai sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan 12 April 2015 namun dalam perkembangannya PT. METACENTRA tidak mampu memproduksi jumlah pekerjaan sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan dalam kontrak, sehingga sesuai Pasal 8 poin 6 Perjanjian Kontrak tertanggal 12 November 2014 maka atas ketidakmampuan tersebut ASETANIAN MARINE PTE LTD memberikan pekerjaan konstruksi Port Sponson Block pada bagian Kapal Robray T-4 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA dengan perkiraan jumlah material yang awalnya untuk pekerjaan PT. METACENTRA sebesar 2.800 ton kemudian

Halaman 137 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan konstruksi Port Sponson Block pada bagian Kapal Robray T-4 dialihkan pekerjaannya ke PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA dengan jumlah material sebesar 1.100 ton sebagaimana tertuang dalam Surat Amandement No. 1 To Kontrak No : NB-002/MTC-ASET/XI/14 New Building Of 120M ware Barge, Hull No : H-027 (Amandemen Perubahan Kontrak) sehingga bagian yang dikerjakan PT. METACENTRA berkurang dan menjadi 1.700 ton." Kemudian pekerjaan konstruksi Port Sponson Block pada bagian Kapal Robray T-4 yang dikerjakan oleh PT. METACENTRA dan PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA tidak selesai dikerjakan karena dihentikan untuk sementara oleh manajemen ASETANIAN MARINE PTE LTD karena alasan perekonomian dunia semakin lambat atau turun dikawatirkan tidak ada perusahaan yang akan menyewa kapal Robray T-4 tersebut jika sudah selesai rekonstruksi dan juga karena lambatnya PT. METACENTRA mengerjakan proyek tersebut. Terkait keputusan manajemen ASETANIAN MARINE PTE LTD tentang penghentian pekerjaan tersebut, pada tanggal 07 April 2015 dilaksanakan rapat di kantor PT. DOK KODJA BAHARI yang dihadiri pihak ASETANIAN MARINE PTE LTD (Saksi HERI DWIRIDAYANTO dan Saksi JHONY), PT. METACENTRA (Terdakwa EDI ILHAM), PT. DOK KODJA BAHARI (Saksi ABDUL WAHID, Saksi SUHARMAN dan Sdri. SHINTA dan PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA (Saksi BAMBANG) dan pada tanggal 8 April 2015 ASETANIAN MARINE PTE LTD ada mengirimkan surat hasil pertemuan tanggal 7 April 2015 via Email, selain itu terkait penghentian pekerjaan PT. METACENTRA dituangkan dalam MINUTES OF METTING tanggal 15 April 2015, yang mana atas penghentian pekerjaan tersebut disepakati bersama bahwa PT. METACENTRA diminta untuk menyampaikan tagihan final atas pekerjaan yang telah dikerjakannya adapun material terpasang dan yang sudah dikirim tetap berada di dok PT. DOK KODJA BAHARI ;

3. Bahwa ternyata, tagihan final atas pekerjaan PT. METACENTRA terhadap Kapal Robray T-4 tersebut telah disampaikan kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD sesuai surat dari PT. METACENTRA kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD nomor : 224/A/MTC/VII/15 tanggal 1 Juli 2015 pokok Surat Pernyataan, yang dalam surat tersebut menjelaskan bahwa tagihan final atas pekerjaan PT. METACENTRA kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD adalah sebesar SGD 143.754 (seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat dolar singapura) ;

Halaman 138 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ternyata, kemudian diadakan lagi meeting pada tanggal 8 Juni 2015 dan meeting tanggal 17 Juni 2015 yang intinya menunggu pembayaran dari ASETANIAN MARINE PTE LTD atas penghentian proyek tersebut dan dalam meeting tersebut juga PT. METACENTRA mengancam akan mengambil paksa semua material fabrikasi yang ada di lokasi Galangan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kabil Kota Batam, sejak saat itu kemudian Terdakwa EDY ILHAM beberapa kali telah mengeluarkan material besi tanpa ijin ASETANIAN MARINE PTE LTD pada tanggal 13 September 2015, 9 Nopember 2015 dan terakhir tanggal 12 Januari 2016 dari galangan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kota Batam, kemudian terhitung tanggal 20 Januari 2016 ASETANIAN MARINE PTE LTD mulai mempekerjakan security untuk membantu pengamanan pada Kapal Robray T-4 dan material besi yang ada di lokasi galangan ;
5. Bahwa ternyata, untuk pengambilan material pada tanggal 13 September 2015 dengan cara mulanya pada tanggal 12 September 2015 Terdakwa I EDY ILHAM menelepon Saksi HERI DWIRIDAYANTO yang merupakan Technical Superintenden di ASETANIAN MARINE PTE LTD dan mengatakan bahwa ia telah mendapatkan ijin akan mengeluarkan material berupa plat besi dari lokasi galangan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kota Batam, kemudian saat itu Saksi HERI DWIRIDAYANTO yang berada di Kapal Robray T-4 datang menemui Terdakwa I EDY ILHAM di lapangan tempat dimana material besi diletakkan kemudian Terdakwa I EDY ILHAM memperkenalkan Saksi HERI DWIRIDAYANTO dengan Saksi ZULKARNAIN yang akan membawa plat – plat besi tersebut, saat itu juga Terdakwa I EDY ILHAM menunjukkan plat – plat besi yang akan diambilnya dan kemudian keesokan harinya Terdakwa I EDY ILHAM dengan menyuruh Saksi ZULKARNAIN dan membawa sekitar 7 (tujuh) orang untuk melakukan pengangkutan dan mengeluarkan material besi yang ditunjukkan sebelumnya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Lori Crane, Lalu pada tanggal 14 September 2015 Saksi HERI DWIRIDAYANTO melaporkan pengangkutan tersebut kepada Saksi LOH MENG SUM Als SAM LOH namun Saksi LOH MENG SUM Als SAM LOH membantah telah memberikan ijin kepada Terdakwa I EDY ILHAM atas pengeluaran material ;
6. Bahwa ternyata, untuk pengambilan barang – barang pada tanggal 9 Nopember 2015 dengan cara awalnya yaitu pada tanggal 7 Nopember 2015 Terdakwa I EDY ILHAM bersama dengan Saksi ZULKARNAIN dan beberapa orang telah melakukan loading material menggunakan truk trailer

Halaman 139 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan lori crane untuk mengambil plat utuh sebanyak 15 Lembar namun tidak jadi dibawa keluar karena dihentikan oleh Terdakwa II MARJONI pada malam itu sebab Terdakwa I EDY ILHAM tidak memberitahu Terdakwa MARJONI mengenai rencana pengeluaran tersebut, selanjutnya pada tanggal 9 Nopember 2015 Saksi ZULKARNAIN datang ke lokasi galangan PT. DKB Kabil Batam bersama dengan orang – orang suruhannya dengan membawa 1 (satu) unit truk trailer dan 1 (satu) unit lori crane, saat itu kemudian Saksi HERI DWIRIDAYANTO menghampiri Saksi ZULKARNAIN lalu Saksi HERI DWIRIDAYANTO katakan bahwa barang – barang tersebut tidak dapat dibawa keluar dan kemudian Saksi ZULKARNAIN bahwa barang – barang berupa plat utuh ini adalah sebagai jaminan dari hutang Terdakwa I EDY ILHAM dan akan ia simpan sebagai jaminan sampai ada pembayaran dari Terdakwa I EDY ILHAM kepadanya dan Saksi ZULKARNAIN mengatakan bahwa Terdakwa I EDY ILHAM telah memberitahu pihak Singapura dan saat itu Saksi ZULKARNAIN beserta orang – orangnya tetap melakukan loading dan membawa keluar galangan terhadap Plat Besi Utuh 8'x30'18mmt sebanyak 8 (delapan) lembar dan Plat Besi utuh 8x30x10mmt sebanyak 7 (tujuh) lembar, saat itu Saksi HERI DWIRIDAYANTO melakukan dokumentasi dan kemudian melaporkan melalui email kepada Saksi LOH MENG SUM Als SAM LOH ;

7. Bahwa ternyata, untuk pengambilan material pada tanggal 12 Januari 2016 dengan cara awalnya yaitu pada tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 18.44 WIB ada aktifitas pengangkutan Anggle Bar (Besi Siku) oleh orang – orang PT. METACENTRA yang dilakukan oleh Saksi ZULKARNAIN dan orang – orang suruhannya, lalu Saksi AVELIL ALBERT melakukan dokumentasi serta menghitung material yang diambil Angle Bar (Besi Siku) 200x100x12mmtx6M = 72 pcs, namun material tersebut tetap berhasil dibawa keluar dari galangan ;
8. Bahwa ternyata, untuk pengambilan material pada tanggal 5 Februari 2016 dengan cara Terdakwa II MARJONI dan YUNAS dari PT. EVA PUSPITA SARI bersama dengan orang – orangnya telah melakukan bongkar muat material besi untuk proyek PT. METACENTRA yang akan dipindahkan ke belakang Kontainer Office PT. METACENTRA dengan menggunakan truk trailer dan lori craneyang membawa plat besi sekitar 17 lembar keluar dari galangan ;
9. Bahwa ternyata, untuk pengambilan material pada tanggal 11 Februari 2016, 12 Februari 2016, 13 Februari 2016, 15 Februari 2016, 16 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, 17 Februari 2016, 19 Februari 2016, 22 Februari 2016, 23 Februari 2016, 24 Februari 2016, dan 25 Februari 2016 awal mulanya yaitu pada tanggal 10 Februari 2016 dan tanggal 11 Februari 2016 Terdakwa I EDY ILHAM menelepon Saksi HERI DWIRIDAYANTO dan mengatakan bahwa ia akan mengeluarkan seluruh material untuk modifikasi Kapal Robray T-4 yaitu galangan PT. DKB dan saat itu Saksi HERI DWIRIDAYANTO katakan bahwa manajemen ASETANIAN MARINE PTE LTD melarang pengeluaran material dari galangan dan Saksi SUHARSAM juga memberitahukan kepada Saksi HERI DWIRIDAYANTO tentang rencana Terdakwa I EDY ILHAM tersebut namun dilokasi galangan PT. DKB tetap ada aktifitas pengambilan material proyek modifikasi Kapal Robray T-4 yang dilakukan Terdakwa II MARJONI dan YUNAS dari PT. EVA PUSPITA SARI bersama dengan orang – orangnya telah melakukan pengangkutan bongkar muat material besi untuk proyek PT. METACENTRA. Untuk pengambilan besi fender pada tanggal 27 Februari 2016 : awal mulanya yaitu pada tanggal 27 Februari 2016 Saksi mendapat laporan dari Saksi PUTRA LIONO bahwa Saksi YUNAS mengajak Saksi STEVEN (HR. PT JMU) dan Saksi DASRIL (Koordinator PT. JMU) meeting di Kontainer PT. METACENTRA di galangan PT. DKB Kabil Kota Batam dan menurut laporan Saksi PUTRA LIONO bahwa Saksi YUNAS saat itu mengatakan bahwa ASETANIAN MARINE PTE LTD tidak melakukan konfirmasi pembayaran sehingga mereka mengatakan akan melakukan pengambilan terhadap plat fender dan terhadap Kapal Robray T-4 rencananya akan dipotong – potong atau di scrap selanjutnya Saksi sampaikan kepada Saksi PUTRA LIONO bahwa itu bukan material proyek tetapi material dari kapal Robray T-4, dan Saksi minta agar diusahakan jangan sampai keluar dan apabila tidak bisa ditahan maka lakukan dokumentasi dan kemudian Saksi juga telah menghubungi Saksi SUHARSAM dan Saksi WARKO namun tanggapan mereka bahwa hal tersebut merupakan permasalahan antara ASETANIAN MARINE PTE LTD dan PT METACENTRA dan keesokan harinya Saksi datang kelokasi galangan dan mendata bahwa Saksi YUNAS dari PT. EVA PUSPITA SARI telah mengambil Flat Pender (Besi Fender) 8 Sets dan beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 29 Februari 2016 Saksi mendapat salinan surat dari Saksi STEVEN (HARI. PT JMU) berupa Surat PT. METACENTRA No. : 208/MTC/II/16 tanggal 27 Februari 2016 Perihal Pengeluaran Material berupa Fender_project 120m ware barge, Surat Pernyataan EDY ILHAM tanggal 5 Februari 2016 dan Surat PT. METACENTRA Nomor :

Halaman 141 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311/MTC/II/16 tanggal 11 Februari 2016 Perihal Informasi Pengeluaran Material dan kesemua surat tersebut ditujukan kepada PT. DKB Batam kepada dari Saksi SUHARSAM atau Saksi WARKO dan kemudian Saksi laporkan kepada Saksi LOH MENG SUM Als SAM LOH ;

10. Bahwa ternyata, untuk pengambilan jangkar dan sling pada tanggal 15 Maret 2016 dilakukan pemotongan oleh saudara LUBIS dan anak buahnya yang menurut mereka jangkar tersebut sudah ia beli dari PT. EVA PUSPITA SARI dan saat itu Saksi YUNAS pun mengatakan bahwa sesuai informasi sebelumnya bahwa semua barang ASETANIAN MARINE PTE LTD akan diambil dan akan di scrap bahkan kapal Robray T-4 tersebut pun akan di scarp karena ASETANIAN MARINE PTE LTD tidak ada melakukan konfirmasi pembayaran, dan kemudian pada tanggal 16 Maret 2016 dan tanggal 17 Maret 2017 terhadap 4 (empat) buah jangkar, main hook dan sling milik ASETANIAN MARINE PTE LTD telah dibawa keluar dari galangan oleh Saksi LUBIS ;
11. Bahwa ternyata, untuk pengambilan Crane Pully dan Sling pada tanggal 21 Maret 2016 dengan cara awal mulanya yaitu pada tanggal 21 Maret 2016 Saksi SUHARSAM dan Saksi WARKO menghubungi Saksi HERI DWIRIDAYANTO dan menyuruh Saksi untuk datang ke galangan PT. DKB karena akan ada pengambilan barang, kemudian Saksi YUNAS dari PT. EVA PUSPITA SARI juga menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa akan melakukan pengeluaran barang, kemudian setelah di telpon berkali – kali akhirnya pada pukul 15.00 WIB Saksi HERI DWIRIDAYANTO datang ke galangan PT. DKB dan saat itu sling berikut crane pully sudah dimuat ke lori crane yang dibawa oleh Saksi ZULKARNAIN (broker), dari galangan PT. DKB ;
12. Bahwa ternyata, caranya setiap kali melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu dengan cara menggunakan truk trailer, lori crane, dump truk maupun lori biasa untuk alat angkutan dan menggunakan cutting torsh, LPG dan tabung Oksigen untuk memotong – motong blok – blok besi fabrikasi dan jangkar dan para Terdakwa ketika mengambil barang tersebut tidak ada meminta izin kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD selaku pihak pemilik barang ;
13. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa, jumlah kerugian yang dialami oleh ASETANIAN MARINE PTE LTD setelah dilakukan audit dari Kantor TOTO SUHARTO & REKAN Business & Property Valuer berdasarkan Laporan Penilaian Properti ASETANIAN MARINE PTE LTD yang berada di

Halaman 142 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kota Batam tanggal 10 Oktober 2017 bahwa nilai dari material yang telah diambil yaitu sebesar Rp. 9.108.500.000,- (sembilan milyar seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I. Edy Ilham Mubarak Amir dan Terdakwa II. Marjoni sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Halaman 143 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa awalnya ASETANIAN MARINE PTE LTD dengan PT. METACENTRA melakukan kerja sama dengan Surat Perjanjian Kontrak Pembangunan Baru 120M Ware Barge No. Kontrak : NB-002/MTC-ASET/XI/14 dengan No Lambung : H-027 tanggal 12 November 2014 yaitu ASETANIAN MARINE PTE LTD menunjuk PT. METACENTRA sebagai pelaksana untuk merekonstruksi Kapal Robray T-4 di dok galangan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam dengan nilai kontrak sebesar SGD 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu dolar singapura) dengan kesepakatan kebutuhan material sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) ton dengan harga per ton SGD 1.800 (seribu delapan ratus dolar singapura). Dengan sistim pembayaran yang akan dilakukan oleh ASETANIAN MARINE PTE LTD kepada PT. METACENTRA secara bertahap. Bahwa kerjasama yang dilakukan oleh ASETANIAN MARINE PTE LTD dengan PT. METACENTRA yaitu dalam hal modifikasi Kapal Robray T-4 dimana PT. METACENTRA sebagai pembangun dan ASETANIAN MARINE PTE LTD sebagai pemilik kapal, dan bahwa proyek tersebut dilakukan dalam rangka modifikasi kapal untuk diperbesar dan diperpanjang dari ukuran semula dengan panjang awal 87 m diperpanjang menjadi 120 m dan lebar awal 27 m menjadi 42 m dengan waktu pelaksanaan proyek selama 5 (lima) bulan ;

- Bahwa ternyata, target waktu proyek pembangunan / rekonstruksi Kapal Robray T-4 tersebut dimulai sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan 12 April 2015 namun dalam perkembangannya PT. METACENTRA tidak mampu memproduksi jumlah pekerjaan sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan dalam kontrak, sehingga sesuai Pasal 8 poin 6 Perjanjian Kontrak tertanggal 12 November 2014 maka atas ketidakmampuan tersebut ASETANIAN MARINE PTE LTD memberikan pekerjaan konstruksi Port



Sponson Block pada bagian Kapal Robray T-4 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA dengan perkiraan jumlah material yang awalnya untuk pekerjaan PT. METACENTRA sebesar 2.800 ton kemudian pekerjaan konstruksi Port Sponson Block pada bagian Kapal Robray T-4 dialihkan pekerjaannya ke PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA dengan jumlah material sebesar 1.100 ton sebagaimana tertuang dalam Surat Amandement No. 1 To Kontrak No : NB-002/MTC-ASET/XI/14 New Building Of 120M ware Barge, Hull No : H-027 (Amandemen Perubahan Kontrak) sehingga bagian yang dikerjakan PT. METACENTRA berkurang dan menjadi 1.700 ton." Kemudian pekerjaan konstruksi Port Sponson Block pada bagian Kapal Robray T-4 yang dikerjakan oleh PT. METACENTRA dan PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA tidak selesai dikerjakan karena dihentikan untuk sementara oleh manajemen ASETANIAN MARINE PTE LTD karena alasan perekonomian dunia semakin lambat atau turun dikawatirkan tidak ada perusahaan yang akan menyewa kapal Robray T-4 tersebut jika sudah selesai rekonstruksi dan juga karena lambatnya PT. METACENTRA mengerjakan proyek tersebut. Terkait keputusan manajemen ASETANIAN MARINE PTE LTD tentang penghentian pekerjaan tersebut, pada tanggal 07 April 2015 dilaksanakan rapat di kantor PT. DOK KODJA BAHARI yang dihadiri pihak ASETANIAN MARINE PTE LTD (Saksi HERI DWIRIDAYANTO dan Saksi JHONY), PT. METACENTRA (Terdakwa EDI ILHAM), PT. DOK KODJA BAHARI (Saksi ABDUL WAHID, Saksi SUHARMAN dan Sdri. SHINTA dan PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA (Saksi BAMBANG) dan pada tanggal 8 April 2015 ASETANIAN MARINE PTE LTD ada mengirimkan surat hasil pertemuan tanggal 7 April 2015 via Email, selain itu terkait penghentian pekerjaan PT. METACENTRA dituangkan dalam MINUTES OF METTING tanggal 15 April 2015, yang mana atas penghentian pekerjaan tersebut disepakati bersama bahwa PT. METACENTRA diminta untuk menyampaikan tagihan final atas pekerjaan yang telah dikerjakannya adapun material terpasang dan yang sudah dikirim tetap berada di dok PT. DOK KODJA BAHARI ;

- Bahwa ternyata, tagihan final atas pekerjaan PT. METACENTRA terhadap Kapal Robray T-4 tersebut telah disampaikan kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD sesuai surat dari PT. METACENTRA kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD nomor : 224/A/MTC/VII/15 tanggal 1 Juli 2015 pokok Surat Pernyataan, yang dalam surat tersebut menjelaskan bahwa tagihan final atas pekerjaan PT. METACENTRA kepada ASETANIAN MARINE PTE

Halaman 145 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LTD adalah sebesar SGD 143.754 (seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat dolar singapura) ;

- Bahwa ternyata, kemudian diadakan lagi meeting pada tanggal 8 Juni 2015 dan meeting tanggal 17 Juni 2015 yang intinya menunggu pembayaran dari ASETANIAN MARINE PTE LTD atas penghentian proyek tersebut dan dalam meeting tersebut juga PT. METACENTRA mengancam akan mengambil paksa semua material fabrikasi yang ada di lokasi Galangan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kabil Kota Batam, sejak saat itu kemudian Terdakwa EDY ILHAM beberapa kali telah mengeluarkan material besi tanpa ijin ASETANIAN MARINE PTE LTD pada tanggal 13 September 2015, 9 Nopember 2015 dan terakhir tanggal 12 Januari 2016 dari galangan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kota Batam, kemudian terhitung tanggal 20 Januari 2016 ASETANIAN MARINE PTE LTD mulai mempekerjakan security untuk membantu pengamanan pada Kapal Robray T-4 dan material besi yang ada dilokasi galangan ;
- Bahwa ternyata, untuk pengambilan material pada tanggal 13 September 2015 dengan cara mulanya pada tanggal 12 September 2015 Terdakwa I EDY ILHAM menelepon Saksi HERI DWIRIDAYANTO yang merupakan Technical Superintenden di ASETANIAN MARINE PTE LTD dan mengatakan bahwa ia telah mendapatkan ijin akan mengeluarkan material berupa plat besi dari lokasi galangan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kota Batam, kemudian saat itu Saksi HERI DWIRIDAYANTO yang berada di Kapal Robray T-4 datang menemui Terdakwa I EDY ILHAM di lapangan tempat dimana material besi diletakkan kemudian Terdakwa I EDY ILHAM memperkenalkan Saksi HERI DWIRIDAYANTO dengan Saksi ZULKARNAIN yang akan membawa plat – plat besi tersebut, saat itu juga Terdakwa I EDY ILHAM menunjukkan plat – plat besi yang akan diambilnya dan kemudian keesokan harinya Terdakwa I EDY ILHAM dengan menyuruh Saksi ZULKARNAIN dan membawa sekitar 7 (tujuh) orang untuk melakukan pengangkutan dan mengeluarkan material besi yang ditunjukkan sebelumnya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Lori Crane, Lalu pada tanggal 14 September 2015 Saksi HERI DWIRIDAYANTO melaporkan pengangkutan tersebut kepada Saksi LOH MENG SUM Als SAM LOH namun Saksi LOH MENG SUM Als SAM LOH membantah telah memberikan ijin kepada Terdakwa I EDY ILHAM atas pengeluaran material ;
- Bahwa ternyata, untuk pengambilan barang – barang pada tanggal 9 Nopember 2015 dengan cara awalnya yaitu pada tanggal 7 Nopember 2015

Halaman 146 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm



Terdakwa I EDY ILHAM bersama dengan Saksi ZULKARNAIN dan beberapa orang telah melakukan loading material menggunakan truk trailer dan lori crane untuk mengambil plat utuh sebanyak 15 Lembar namun tidak jadi dibawa keluar karena dihentikan oleh Terdakwa II MARJONI pada malam itu sebab Terdakwa I EDY ILHAM tidak memberitahu Terdakwa MARJONI mengenai rencana pengeluaran tersebut, selanjutnya pada tanggal 9 Nopember 2015 Saksi ZULKARNAIN datang ke lokasi galangan PT. DKB Kabil Batam bersama dengan orang – orang suruhannya dengan membawa 1 (satu) unit truk trailer dan 1 (satu) unit lori crane, saat itu kemudian Saksi HERI DWIRIDAYANTO menghampiri Saksi ZULKARNAIN lalu Saksi HERI DWIRIDAYANTO katakan bahwa barang – barang tersebut tidak dapat dibawa keluar dan kemudian Saksi ZULKARNAIN bahwa barang – barang berupa plat utuh ini adalah sebagai jaminan dari hutang Terdakwa I EDY ILHAM dan akan ia simpan sebagai jaminan sampai ada pembayaran dari Terdakwa I EDY ILHAM kepadanya dan Saksi ZULKARNAIN mengatakan bahwa Terdakwa I EDY ILHAM telah memberitahu pihak Singapura dan saat itu Saksi ZULKARNAIN beserta orang – orangnya tetap melakukan loading dan membawa keluar galangan terhadap Plat Besi Utuh 8'x30'18mmt sebanyak 8 (delapan) lembar dan Plat Besi utuh 8x30x10mmt sebanyak 7 (tujuh) lembar, saat itu Saksi HERI DWIRIDAYANTO melakukan dokumentasi dan kemudian melaporkan melalui email kepada Saksi LOH MENG SUM Als SAM LOH ;

- Bahwa ternyata, untuk pengambilan material pada tanggal 12 Januari 2016 dengan cara awalnya yaitu pada tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 18.44 WIB ada aktifitas pengangkutan Anggle Bar (Besi Siku) oleh orang – orang PT. METACENTRA yang dilakukan oleh Saksi ZULKARNAIN dan orang – orang suruhannya, lalu Saksi AVELIL ALBERT melakukan dokumentasi serta menghitung material yang diambil Angle Bar (Besi Siku) 200x100x12mmtx6M = 72 pcs, namun material tersebut tetap berhasil dibawa keluar dari galangan ;
- Bahwa ternyata, untuk pengambilan material pada tanggal 5 Februari 2016 dengan cara Terdakwa II MARJONI dan YUNAS dari PT. EVA PUSPITA SARI bersama dengan orang – orangnya telah melakukan bongkar muat material besi untuk proyek PT. METACENTRA yang akan dipindahkan ke belakang Kontainer Office PT. METACENTRA dengan menggunakan truk trailer dan lori craneyang membawa plat besi sekitar 17 lembar keluar dari galangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, untuk pengambilan material pada tanggal 11 Februari 2016, 12 Februari 2016, 13 Februari 2016, 15 Februari 2016, 16 Februari 2016, 17 Februari 2016, 19 Februari 2016, 22 Februari 2016, 23 Februari 2016, 24 Februari 2016, dan 25 Februari 2016 awal mulanya yaitu pada tanggal 10 Februari 2016 dan tanggal 11 Februari 2016 Terdakwa I EDY ILHAM menelepon Saksi HERI DWIRIDAYANTO dan mengatakan bahwa ia akan mengeluarkan seluruh material untuk modifikasi Kapal Robray T-4 yaitu galangan PT. DKB dan saat itu Saksi HERI DWIRIDAYANTO katakan bahwa manajemen ASETANIAN MARINE PTE LTD melarang pengeluaran material dari galangan dan Saksi SUHARSAM juga memberitahukan kepada Saksi HERI DWIRIDAYANTO tentang rencana Terdakwa I EDY ILHAM tersebut namun dilokasi galangan PT. DKB tetap ada aktifitas pengambilan material proyek modifikasi Kapal Robray T-4 yang dilakukan Terdakwa II MARJONI dan YUNAS dari PT. EVA PUSPITA SARI bersama dengan orang – orangnya telah melakukan pengangkutan bongkar muat material besi untuk proyek PT. METACENTRA. Untuk pengambilan besi fender pada tanggal 27 Februari 2016 : awal mulanya yaitu pada tanggal 27 Februari 2016 Saksi mendapat laporan dari Saksi PUTRA LIONO bahwa Saksi YUNAS mengajak Saksi STEVEN (HR. PT JMU) dan Saksi DASRIL (Koordinator PT. JMU) meeting di Kontainer PT. METACENTRA di galangan PT. DKB Kabil Kota Batam dan menurut laporan Saksi PUTRA LIONO bahwa Saksi YUNAS saat itu mengatakan bahwa ASETANIAN MARINE PTE LTD tidak melakukan konfirmasi pembayaran sehingga mereka mengatakan akan melakukan pengambilan terhadap plat fender dan terhadap Kapal Robray T-4 rencananya akan dipotong – potong atau di scrap selanjutnya Saksi sampaikan kepada Saksi PUTRA LIONO bahwa itu bukan material proyek tetapi material dari kapal Robray T-4, dan Saksi minta agar diusahakan jangan sampai keluar dan apabila tidak bisa ditahan maka lakukan dokumentasi dan kemudian Saksi juga telah menghubungi Saksi SUHARSAM dan Saksi WARKO namun tanggapan mereka bahwa hal tersebut merupakan permasalahan antara ASETANIAN MARINE PTE LTD dan PT METACENTRA dan keesokan harinya Saksi datang kelokasi galangan dan mendata bahwa Saksi YUNAS dari PT. EVA PUSPITA SARI telah mengambil Flat Pender (Besi Fender) 8 Sets dan beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 29 Februari 2016 Saksi mendapat salinan surat dari Saksi STEVEN (HARI. PT JMU) berupa Surat PT. METACENTRA No. : 208/MTC/II/16 tanggal 27 Februari 2016 Perihal Pengeluaran Material

Halaman 148 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Fender_project 120m ware barge, Surat Pernyataan EDY ILHAM tanggal 5 Februari 2016 dan Surat PT. METACENTRA Nomor : 311/MTC/II/16 tanggal 11 Februari 2016 Perihal Informasi Pengeluaran Material dan kesemua surat tersebut ditujukan kepada PT. DKB Batam kepada dari Saksi SUHARSAM atau Saksi WARKO dan kemudian Saksi laporkan kepada Saksi LOH MENG SUM Als SAM LOH ;

- Bahwa ternyata, untuk pengambilan jangkar dan sling pada tanggal 15 Maret 2016 dilakukan pemotongan oleh saudara LUBIS dan anak buahnya yang menurut mereka jangkar tersebut sudah ia beli dari PT. EVA PUSPITA SARI dan saat itu Saksi YUNAS pun mengatakan bahwa sesuai informasi sebelumnya bahwa semua barang ASETANIAN MARINE PTE LTD akan diambil dan akan di scrap bahkan kapal Robray T-4 tersebut pun akan di scarp karena ASETANIAN MARINE PTE LTD tidak ada melakukan konfirmasi pembayaran, dan kemudian pada tanggal 16 Maret 2016 dan tanggal 17 Maret 2017 terhadap 4 (empat) buah jangkar, main hook dan sling milik ASETANIAN MARINE PTE LTD telah dibawa keluar dari galangan oleh Saksi LUBIS ;
- Bahwa ternyata, untuk pengambilan Crane Pully dan Sling pada tanggal 21 Maret 2016 dengan cara awal mulanya yaitu pada tanggal 21 Maret 2016 Saksi SUHARSAM dan Saksi WARKO menghubungi Saksi HERI DWIRIDAYANTO dan menyuruh Saksi untuk datang ke galangan PT. DKB karena akan ada pengambilan barang, kemudian Saksi YUNAS dari PT. EVA PUSPITA SARI juga menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa akan melakukan pengeluaran barang, kemudian setelah di telpon berkali – kali akhirnya pada pukul 15.00 WIB Saksi HERI DWIRIDAYANTO datang ke galangan PT. DKB dan saat itu sling berikut crane pully sudah dimuat ke lori crane yang dibawa oleh Saksi ZULKARNAIN (broker), dari galangan PT. DKB ;
- Bahwa ternyata, caranya setiap kali melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu dengan cara menggunakan truk trailer, lori crane, dump truk maupun lori biasa untuk alat angkutan dan menggunakan cutting torsh, LPG dan tabung Oksigen untuk memotong – motong blok – blok besi fabrikasi dan jangkar dan para Terdakwa ketika mengambil barang tersebut tidak ada meminta izin kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD selaku pihak pemilik barang ;
- Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa, jumlah kerugian yang dialami oleh ASETANIAN MARINE PTE LTD setelah dilakukan audit dari Kantor

Halaman 149 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTO SUHARTO & REKAN Business & Property Valuer berdasarkan Laporan Penilaian Properti ASETANIAN MARINE PTE LTD yang berada di Kawasan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kota Batam tanggal 10 Oktober 2017 bahwa nilai dari material yang telah diambil yaitu sebesar Rp. 9.108.500.000,- (sembilan milyar seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu ASETANIAN MARINE PTE LTD kepada Para Terdakwa sehingga menyebabkan ASETANIAN MARINE PTE LTD, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 9.108.500.000,- (sembilan milyar seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain", Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari ASETANIAN MARINE PTE LTD atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu ASETANIAN MARINE PTE LTD sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Para Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini ASETANIAN MARINE PTE LTD keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", sehingga

Halaman 150 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa I. Edy Ilham Mubarak Amir tidak sendirian melainkan dibantu oleh Terdakwa II. Marjoni, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi mengulangi tindak pidananya di kemudian hari ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan antara Saksi CISWOYO Bin TARNO dengan Saksi ZULKARNAIN tentang tranSaksi pembelian barang – barang scrap berupa Besi Plat 10 ml sebanyak 7 pcs dengan berat 1.700 Kg dan besi plat 18 ml sebanyak 8 pcs = 3.000 Kg pada tanggal 9 Nopember 2015 dinyatakan tidak bermasalah dengan hukum atau bukan dari tindakan kejahatan ;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Pak JHON untuk pembayaran pembelian besi plat seberat 35.900 Kg x Rp. 3.400/Kg dengan total harga Rp. 122.060.000,- (seratus dua puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi CISWOYO Bin TARNO pada tanggal 10 Nopember 2016 ;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat PT. METACENTRA No. : 301/MTC/XI/16 tanggal 9 Nopember 2015 Hal Pengeluaran Material berupa Besi Plat-project 120m ware barge yang ditandatangani oleh tersangka EDY ILHAM ;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bapak JON untuk pembayaran 13.000 Kg besi plat scrap dengan total harga Rp. 44.200.000,- (empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ditandatangani oleh Saksi CISWOYO Bin TARNO pada tanggal 10 Nopember 2016 ;
 - 1 (satu) Lembar Plat Besi Utuh 18 ml ukuran 244 cm x 520 cm ;
 - 1 (satu) Lembar Plat Besi Utuh 10 ml ukuran 244 cm x 600 cm ;
 - 1 (satu) Lembar Potongan Plat Besi Scrap 10 ml ukuran 244 cm x 318 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Potongan Plat Besi Scrap 10 ml ukuran 197 cm x 370 cm ;
- Point 5 sampai dengan point 8 Dikembalikan kepada pihak PT. ASETANIAN MARINE PTE.LTD ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi tanggal 15 Februari 2016 untuk Pembayaran Jangkar 4 Unit dan Sling 2 Unit (Scrap) sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari CV PUTRA AKIKI MANDIRI kepada Tersangka EDY ILHAM ;
- 1 (satu) Lembar Surat dari PT. METACENTRA kepada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam No. : 211/MTC/III/16 tanggal 12 Maret 2016 tentang hal Pengeluaran Material berupa jangkar-project 120m ware barge ;
- 1 (satu) Rangkap Asli Perjanjian Jual Beli Kapal Crane Barge tanggal 29 April 2016 antara Tersangka EDY ILHAM dan Tersangka MARJONI (selaku penjual) kepada Saksi SUHAIRI LUBIS (selaku pembeli) yang didaftarkan ke Notaris MARIA MAGDALENA GINTING, S.H. dengan No : 25/DAF/IV/2016 tanggal 29 April 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat dari PT. METACENTRA No. 208/MTC/II/16 perihal Pengeluaran material berupa fender project 120 m ware barge yang ditandatangani oleh tersangka EDI ILHAM (PT. METACENTRA) ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi tanggal 27 Februari 2016 tentang Penjualan Besi Fender sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh tersangka EDY ILHAM ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice / Faktur Pembayaran Besi Fender kepada tersangka EDI ILHAM (PT. METACENTRA) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jalan dari PT. METACENTRA No. 0320 tanggal 27 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jalan dari PT. METACENTRA No. 0314 tanggal 27 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jalan dari PT. METACENTRA No. 0318 tanggal 27 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jalan dari PT. METACENTRA No. 0315 tanggal 27 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Timbang PT. BERKAH GUNUNG LOGAM No : Purchase 1-20160229-00001 tanggal 29 Februari 2016 ;

Halaman 153 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Nota Timbang PT. BERKAH GUNUNG LOGAM No : Purchase 1-20160229-00002 tanggal 29 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Bank BCA atas nama YEVI ANDRIANI Nomor Rekening 08550001439 Periode 03-2016 s/d 03-2016 ;
- 1 (satu) Berkas Fotocopy Articles Of Association of PROGRESSIVE PROPERTY MANAGEMENT PTE LTD Tanggal 2 Maret 1983 ;
- 1 (satu) Berkas Terjemahan Anggaran Dasar Perusahaan PROGRESSIVE PROPERTY MANAGEMENT PTE LTD tanggal 2 Maret 1983 ;
- 1 (satu) Berkas Fotocopy Certificate Of Incorporation On Change Of Name Company tanggal 28 Nopember 1985 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Terjemahan Akta Pendirian Perusahaan Tentang Perubahan Nama Perusahaan menjadi ASETANIAN MARINE PTE LTD pada tanggal 28 Nopember 1985 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Surat dari Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) tentang Profil Perusahaan ASETANIAN MARINE PTE LTD dengan Nomor Registrasi 198300961G tanggal 27 April 2016 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Terjemahan Surat dari Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) tentang Profil Perusahaan ASETANIAN MARINE PTE LTD dengan Nomor Registrasi 198300961G tanggal 27 April 2016 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Contract Agreement New Building Of 120M Ware Barge Contract No : NB-002/MTC-ASET/XI/14 HULL No : H-027 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Terjemahan Surat Perjanjian Kontrak Pembangunan Baru 120 M Ware Barge No Kontrak : NB-002/MTC-ASET/XI/14 dengan No Lambung : H-027 tanggal 12 November 2014 ;
- 1 (satu) Berkas Amendment No. 1 Contract No : NB-002/MTC-ASET/XI/14 New Building Of 120m Ware Barge, Hull No : H-027 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Terjemahan Perubahan No. 1 Kontrak No. NB-002/MTC-ASET/XI/14 Pembangunan Baru 120m Ware Barge No Lambung : H-027 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Contract Agreement Between ASETANIAN MARINE PTE LTD and PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA Being The Hull Contruction For STBD Sponson Block For 120M Ware Barge Contract No. 001/ASET-AEI/III/15 Hull No. 027 ;

Halaman 154 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas Asli Terjemahan Perjanjian Kontrak antara ASETANIAN MARINE PTE LTD dan PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA Perihal Pembangunan Lambung Untuk Bloksponson Bagian Kanan bagi Tongkang Barang 120m Kontrak No. 001/ASET-AEI/III/15 Lambung No. 027 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat ASETANIAN MARINE PTE LTD To EDY ILHAM PT METACENTRA tentang Cessation of Project Hull H- 027 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Terjemahan Surat ASETANIAN MARINE PTE LTD kepada tersangka EDY ILHAM PT METACENTRA tentang Penghentian Proyek Lambung H-027 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 224/A/MTC/VII/15 tanggal 10 July 2015 To Mr. SAM LOH ASETANIAN MARINE PTE LTD Subject Statement Letter, about balance SGD 143.754 ;
- 2 (dua) Lembar Asli Terjemahan Surat PT. METACENTRA No : 224/A/MTC/VII/15 tanggal 10 July 2015 kepada Saksi SAM LOH ASETANIAN MARINE PTE LTD tentang Surat Pernyataan, dengan sisa tagihan SGD 143.754 ;
- 1 (satu) Lembar Asli METACENTRA ACCOUNT STATEMENT AS OF TODAY 22-Jun-15, amount outstanding SGD 170.964,00 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Terjemahan Laporan Akun METACENTRA sejak hari ini, jumlah terhutang SGD 170.964,00 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Bill Of Sale (surat jual beli) antara SAPURA KENCANA DRILING T-4 LTD dengan IMPERIAL MARINE S.A tanggal 24 Juli 2014 yang dibuat di kantor Notaris HO SUK TSING di Singapura ;
- 1 (satu) Lembar Asli Terjemahan Bill Of Sale (surat jual beli) antara SAPURA KENCANA DRILING T-4 LTD dengan IMPERIAL MARINE S.A tanggal 24 Juli 2014 yang dibuat di kantor Notaris HO SUK TSING di Singapura ;
- 1 (satu) Berkas Fotocopy Notaria Decima Del Circuito De Panama, escritura No 24.159 De 3 De Septiembre De 2014 (Akte jual beli) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Panama tanggal 3 September 2014 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Protocol Of Delivery Acceptance (Berita acara serah terima kapal) dari SAPURA KENCANA DRILLING T-4 LTD kepada IMPERIAL MARINE S.A pada tanggal 31 Juli 2014 ;

Halaman 155 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Terjemahan Fotocopy Protocol Of Delivery Acceptance (Berita acara serah terima kapal) dari SAPURA KENCANA DRILLING T-4 LTD kepada IMPERIAL MARINE S.A pada tanggal 31 Juli 2014 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Patente Reglamentaria De Navigation / Navigation Statutory Registry (Daftar Hukum Navigasi Pelayaran) dengan nomor 11005-81-J yang berlaku dari tanggal 9 September 2014 sampai dengan tanggal 8 september 2019 yang dikeluarkan oleh pemerintahan Panama ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Terjemahan Patente Reglamentaria De Navigation / Navigation Statutory Registry (Daftar Hukum Navigasi Pelayaran) dengan nomor 11005-81-J yang berlaku dari tanggal 9 September 2014 sampai dengan tanggal 8 september 2019 yang dikeluarkan oleh pemerintahan Panama ;
- 1 (satu) Lembar Asli Appointment Of Ship Manager tanggal 1 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Terjemahan Surat Pengangkatan Manager Kapal Robray tanggal 1 Agustus 2014 yang dilakukan oleh IMPERIAL MARINE S.A kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Bulk Cheque Deposit Bank UOB Singapore No. 778506 pembayaran sebesar SGD 400.000 (empat ratus ribu dolar singapura) kepada KLH STEEL PTE LTD dengan nomor rekening 358-301-627-7 pada tanggal 20 Nopember 2014 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Statement Account Bank Standard Chartered LTD tanggal 29 Nopember 2014 atas nama Rekening ASETANIAN MARINE PTE yang memuat tranSaksi clearing Cheque 778506 tanggal 20 Nopember 2014 sebesar SGD 400.000,- (empat ratus ribu dollar singapura) ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Invoice PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No AEI-0075/AST/COM/INV/15-dn tanggal 25 Maret 2015 dengan total claim sebesar SGD 322.675,50 (tiga ratus dua puluh dua enam ratus tujuh puluh lima koma lima dollar singapura) ;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Account Transaction Details Bank HSBC Singapore atas nama ASETANIAN MARINE PTE LTD tentang pembayaran ke Rekening Bank Permata an. PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA sebesar SGD 52.000,- (lima puluh dua ribu dollar singapura) tanggal 17 April 2015 ;

Halaman 156 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Account Transaction Details Bank HSBC Singapore atas nama ASETANIAN MARINE PTE LTD tentang transfer ke Rekening Bank Permata an. PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA sebesar SGD 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu dollar singapura) pada tanggal 8 Mei 2015 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA Nomor : AEI/IX/06/2015 untuk Pembayaran Pelunasan Supply Material ASETANIAN MARINE PTE LTD kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA sebesar SGD 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu dollar singapura) pada tanggal 19 Juni 2015 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA tentang Rincian Pembayaran dari ASETANIAN MARINE PTE LTD sebesar SGD 322.675 (tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima dollar Singapura) ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No AEI-0070/H027/COM/INV/16 tanggal 7 April 2016 dengan total SGD 375.425,06 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima koma nol enam dollar singapura) ;
- 1 (satu) Berkas Laporan Penilaian Properti ASETANIAN MARINE PTE LTD yang berada di Kawasan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kota Batam tanggal 10 Oktober 2017 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Batu Aji Inventory List Update November 2014 Location Batu Aji Workshop ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang memuat Korespondensi Email dari tersangka EDY ILHAM (edy.metacentra@gmail.com) to SAM LOH tanggal 5 Februari 2016 14.11 dan Korespondensi Email dari Saksi SAM LOH (samloh55@gmail.com) to EDY ILHAM tanggal 23 Februari 2016 12:18 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang memuat Korespondensi Email dari Saksi SAM LOH (samloh55@gmail.com) kepada Saksi WAHID (a.wahidabdul@gmail.com) dan tersangka EDY ILHAM (edy.metacentra@gmail.com) pada tanggal 3 Mei 2015 2:46 PM dan Korespondensi Email dari tersangka EDY ILHAM (edy.metacentra@gmail.com) kepada Saksi SAM LOH (samloh55@gmail.com) pada tanggal 3 Mei 2015 4:28 PM ;

Halaman 157 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas Fotocopy Legalisir Perjanjian Pemakaian Lahan Galangan Batam untuk proyek Modifikasi Crane Barge antara PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dengan ASETANIAN PTE LTD ;
- 2 (dua) Lembar Minutes Of Meeting pada Hari Kamis tanggal 16 April 2015 Agenda Proyek Crane Barge ;
- 1 (satu) Berkas Fotocopy Legalisir Nota Perjanjian (Memorandum Of Agreement) antara PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Batam dengan PT. METACENTRA tentang Kerja Sama Pekerjaan Modifikasi Crane Barge ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan tersangka EDY ILHAM tanggal 5 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 204/MTC/II/16 tanggal 5 Februari 2016 tentang Perihal Pemindahan Material_project 120m ware barge ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 311/MTC/II/16 tanggal 11 Februari 2016 tentang Perihal Informasi Pengeluaran Material ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 208/MTC/II/16 tanggal 27 Februari 2016 tentang Hal Pengeluaran Material berupa Fender_project 120m ware barge ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 212/MTC/III/16 tanggal 17 Maret 2016 tentang Hal Pengeluaran Material berupa Jangkar_project 120m ware barge ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 213/MTC/III/16 tanggal 21 Maret 2016 tentang Hal Informasi_project 120m ware barge (crane barge Robray-T4) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam Nomor : 121/DKB-BTM/III/16 tanggal 23 Maret 2016 tentang Perihal Aktifitas Crane Barge ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam Nomor : 192/DKB-BTM/V/16 tanggal 2 Mei 2016 tentang Perihal Larangan Scrap di area galangan ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 105/LO/MTC/V/16 tanggal 29 Mei 2016 tentang Perihal Informasi ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam Nomor : 045/IV/DKB/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang

Halaman 158 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Kapal Robray T-4, DKB tidak mengijinkan aktifitas PT. METACENTRA terkait scrapping maupun pengeluaran material ;

- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengangkutan Plat Fabrikasi pada tanggal 13 September 2015 ;
- 2 (dua) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi di Galangan PT. DKB Batam pada tanggal 9 Nopember 2015 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Besi Siku pada tanggal 13 Januari 2016 ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 5 Februari 2016 ;
- 2 (dua) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Utuh yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 5 Februari 2016 ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 11 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi dan Besi Siku yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 11 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0364 tanggal 11 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0365 tanggal 11 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0363 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0366 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0367 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;

Halaman 159 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0368 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0369 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0370 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0371 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0372 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 13 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 13 Februari 2016 ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 15 Februari 2016 ;
- 2 (dua) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 15 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0376 tanggal 15 Februari 2016 dengan tujuan Tj. Uncang ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0377 tanggal 15 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0379 tanggal 15 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0380 tanggal 15 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;

Halaman 160 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0381 tanggal 15 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 16 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 16 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0385 tanggal 16 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0383 tanggal 16 Februari 2016 dengan tujuan CV. CAHAYA BERSAMA Bengkong Sadai ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0384 tanggal 16 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0386 tanggal 16 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0387 tanggal 16 Februari 2016 dengan tujuan CV. CAHAYA BERSAMA Bengkong Sadai ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0388 tanggal 16 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 17 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 17 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0389 tanggal 17 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0392 tanggal 17 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;

Halaman 161 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0393 tanggal 17 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0394 tanggal 17 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0395 tanggal 17 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 19 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 19 Februari 2016 ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 22 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 22 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0301 tanggal 22 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0397 tanggal 22 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0398 tanggal 22 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0399 tanggal 22 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0400 tanggal 22 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 23 Februari 2016 ;

Halaman 162 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 23 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0302 tanggal 23 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0303 tanggal 22 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0304 tanggal 23 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0305 tanggal 23 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 24 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 24 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0306 tanggal 24 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0307 tanggal 24 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0308 tanggal 24 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0309 tanggal 24 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 25 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 25 Februari 2016 ;

Halaman 163 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0310 tanggal 25 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0311 tanggal 25 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0312 tanggal 25 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas Berisi Foto Besi Fender yang terletak di galangan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kota Batam ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 27 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan 8 Sets Flat Fender Robray T-4 yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 27 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0314 tanggal 27 Februari 2016 dengan tujuan PT. ZUL Tanjung Uncang ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0315 tanggal 27 Februari 2016 dengan tujuan PT. ZUL Tanjung Uncang ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0317 tanggal 27 Februari 2016 dengan tujuan PT. ZUL Tanjung Uncang ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0318 tanggal 27 Februari 2016 dengan tujuan PT. ZUL Tanjung Uncang ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0319 tanggal 27 Februari 2016 dengan tujuan PT. ZUL Tanjung Uncang ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0320 tanggal 27 Februari 2016 dengan tujuan PT. ZUL Tanjung Uncang ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 15 Maret 2016 ;

Halaman 164 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Jangkar yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 15 Maret 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0325 dengan tujuan Batam Center ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 16 Maret 2016 ;
- 2 (dua) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Jangkar yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 15 Maret 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0327 tanggal 16 Maret 2016 dengan tujuan Batam Center ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0326 tanggal 16 Maret dengan tujuan Batam Center ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 17 Maret 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pemotongan dan Pengangkutan Jangkar yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 17 Maret 2016.- ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0328 dengan tujuan Batam Center ;
- 2 (dua) Lembar Data Rekam Jejak Pengambilan Material Fabrikasi Hull-027 dan Barang Kapal Milik ASETANIAN ;
- 1 (satu) Buah Buku Jurnal Security PT. JAGA MITRA UTAMA ;
- 1 (satu) Lembar Scan Surat Pernyataan tersangka EDY ILHAM yang ditandatangani pada tanggal 5 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Scan Surat PT. METACENTRA No. : 204/MTC/II/16 tanggal 5 Februari 2016 kepada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam Perihal Pemindahan Material berupa Fender_project 120m ware barge ;
- 1 (satu) Lembar Scan Surat PT. METACENTRA No. : 208/MTC/II/16 tanggal 27 Februari 2016 kepada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam Perihal Pengeluaran Material berupa Fender_project 120m ware barge ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan PT. METACENTRA No : 0314 tanggal 27 Nopember 2016 untuk pengangkutan Besi Fender ;

Halaman 165 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan PT. METACENTRA No : 0315 tanggal 27 Nopember 2016 untuk pengangkutan Besi Fender ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan PT. METACENTRA No : 0318 tanggal 27 Nopember 2016 untuk pengangkutan Besi Fender ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan PT. METACENTRA No : 0320 tanggal 27 Nopember 2016 untuk pengangkutan Besi Fender ;
- 1 (satu) Lembar Asli Invoice / Faktur tanggal 27 February 2016 Pay To PT. METACENTRA Kodja Bahari – Kabil, Description Besi Fender, Total Amount Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Received By PT. EDY ILHAM (PT. METACENTRA) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi PT. METACENTRA, Date 27 February 2016, Received From Bpk. Zulkarnain Amount Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) For Penjualan Besi Fender Received By EDY ILHAM (PT. METACENTRA) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 208/MTC/II/16 tanggal 27 February 2016 Kepada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam, Hal : Pengeluaran Material berupa Fender_project 120m ware barge yang ditandatangani oleh tersangka EDY ILHAM (PT. METACENTRA) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Bukti Transfer Bank BCA tanggal 09/11/15 21:12:38, 3950-JODOH CTR BENGKONG, No Urut : 335, Transfer ke Bank Mandiri No Rek 1090012345252 an. ZULKARNAIN dengan Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Bukti Transfer Bank BCA tanggal 09/11/15 21:11:06, 3950-JODOH CTR BENGKONG, No Urut : 335, Tranfer ke Rek : 8550075599 an. EDY ILHAM MUBARAK dengan Jumlah Rp. 17.700.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Bukti Transfer Bank BCA tanggal 10/11/15 11:38:03, 038E-SPBU PELITA, No Urut : 335, Tranfer ke Rek 8550001439 an. YEVI ANDRIANI dengan Jumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Telah Terima dari ZULKARNAIN Uang Sejumlah Rp. 107.700.000,- (seratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Penjualan Besi Plat tanggal 9 Nopember 2015 yang ditandatangani tersangka EDY ILHAM (PT. METACENTRA) ;

Halaman 166 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Letter of Authorization To PT Bank UOB Batam A/C 3899014187 tanggal 5-11-2015 untuk mendebet rekening sebesar SGD 1.500 (seribu dollar Singapura) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Invoice / Faktur tanggal 09 November 2015 Pay To PT. METACENTRA Kodja Bahari – Kabil, Description Besi Plat 10 ml sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan Besi Plat 18 ml sebanyak 8 (delapan) Lembar, Total Amount Rp. 107.700.000,- (seratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), Issued By CISWOYO, Received By PT. EDY ILHAM (PT. METACENTRA) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 301/MTC/XI/16 tanggal 09 Nopember 2015 Kepada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam, Hal : Pengeluaran Material berupa Besi Plat_project 120m ware barge yang ditandatangani oleh tersangka EDY ILHAM (PT. METACENTRA) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan antara Saksi CISWOYO Bin TARNO dengan Saksi ZULKARNAIN tentang tranSaksi penjualan besi plat pada tanggal 9 Nopember 2015 dinyatakan tidak bermasalah dengan hukum atau bukan tindakan kejahatan ;
- 1 (satu) Rangkap Asli Invoice PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No Invoice : 035/PSKP-INV/15 tanggal 29 Februari 2016 dan Lampiran Perincian Kegiatan Surat Jalan ;
- 1 (satu) Lembar Asli Bukti Kas Keluar PT BIELOGA No BKM 1184 tanggal 10-3-16 pada Putra Sumber total pembayaran Rp. 11.825.000,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Asli Kwitansi PT. BIELOGA No. 1998 untuk Pembayaran Pada PT. PUTRA SUMBER sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 7 Maret 2016 ;
- 1 (satu) Asli Kwitansi PT. BIELOGA No. 1981 untuk Pembayaran Pada PT. PUTRA SUMBER Via AHMAN sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 2 Maret 2016 ;
- 1 (satu) Asli Kwitansi PT. BIELOGA No. 1967 untuk Pembayaran Pada PT. PUTRA SUMBER sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Asli Kwitansi PT. BIELOGA No. 1938 untuk Pembayaran Pada PT. PUTRA SUMBER sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Februari 2016 ;

Halaman 167 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 200 tanggal 11 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari PT. KODJA BAHARI Kabil ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJIANTO ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 201 tanggal 11 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari PT. KODJA BAHARI Kabil ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 204 tanggal 12 Februari 2016 untuk pengangkutan Scrap dari PT. KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 205 tanggal 12 Februari 2016 untuk pengangkutan Scrap dari PT. KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJIANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597 D ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 217 tanggal 15 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari Kabil ke Gudang ABI an. Pengemudi LEONARD dengan menggunakan Truck Trailer BP 9854 ZN ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 218 tanggal 15 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari Kabil ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 219 tanggal 15 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari Kabil ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJIANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597D ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 224 tanggal 16 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 225 tanggal 16 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an.

Halaman 168 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengemudi SARJIANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597 D ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 231 tanggal 17 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi JONISKA dengan menggunakan Truck Crane BP 9021 UY ;
 - 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 232 tanggal 17 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJIANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597 D ;
 - 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 233 tanggal 17 Februari 2016 untuk pengangkutan Scrap an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
 - 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 258 tanggal 22 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi AHMAD dengan menggunakan Truck Crane BP 9015 UY ;
 - 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 259 tanggal 22 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LEONARD dengan menggunakan Truck Trailer BP 9854 ZN ;
 - 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 260 tanggal 22 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
 - 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 261 tanggal 22 Februari 2016 untuk pengangkutan Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJIANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597 D ;
 - 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 269 tanggal 23 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an.

Halaman 169 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengemudi JONISCA dengan menggunakan Truck Trailer BP 9021 UY ;

- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 270 tanggal 23 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi HERI dengan menggunakan Truck Trailer BP 9927 DY ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 271 tanggal 23 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 272 tanggal 24 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 277 tanggal 25 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJIANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597 D ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No Registrasi BP 8597 D an. Pemilik PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA, Merk NISSAN, Warna Putih, Type CK620BNT (TRCTRHD), Jenis MB. Barang, Model Truck, Nomor Rangka : CK450ENT70016 dan Nomor Mesin PF6152542T ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No Registrasi BP 9854 ZE an. Pemilik PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA, Merk NISSAN, Warna Merah, Type CK 66 BT/11.670cc, Jenis MB. Barang, Model Tractor Head, Nomor Rangka : CK66BT01331 dan Nomor Mesin RE10001540 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No Registrasi BP 9927 DY an. Pemilik PITER, Merk NISSAN, Warna Putih, Type CW 620 GNT, Jenis MB. Barang, Model Tractor Head, Nomor Rangka : CW620GNT00142 dan Nomor Mesin RF10100195 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No Registrasi BP 9021 UY an. Pemilik WILLY, Merk MITSUBISHI, Warna Oranye, Type FM 517 HS (4x2) M/T, Jenis MB. Barang, Model Dump

Halaman 170 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck, Nomor Rangka : MHMFM517ABK004764 dan Nomor Mesin 6D16G46075 ;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No Registrasi BP 9077 DF an. Pemilik PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA, Merk NISSAN, Warna Biru, Type TW 50 HT/15.115cc, Jenis MB. Barang, Model Truck, Nomor Rangka : CW620GNT01259 dan Nomor Mesin RF10102201 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No Registrasi BP 9015 UY an. Pemilik WILLY, Merk MITSUBISHI, Warna Oranye, Type FM 517 HS (4x2) M/T, Jenis MB. Barang, Model Dump Truck, Nomor Rangka : MHMFM517ABK004886 dan Nomor Mesin 6D16066368 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Arsip Delivery Order CV. ANGKASA CEMERLANG No : 01899 tanggal 26 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Asli Arsip Delivery Order CV. ANGKASA CEMERLANG No : 01755 tanggal 10 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Asli Arsip Delivery Order CV. ANGKASA CEMERLANG No : 01759 tanggal 20 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Asli Arsip Delivery Order CV. ANGKASA CEMERLANG No : 01900 tanggal 26 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Asli Arsip Delivery Order CV. ANGKASA CEMERLANG No : 01754 tanggal 6 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jalan CV ANGKASA CEMERLANG tanggal 10 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Fotocopy Surat Jalan CV ANGKASA CEMERLANG tanggal 31 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jalan CV ANGKASA CEMERLANG tanggal 26 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;

Halaman 171 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Invoice CV ANGKASA CEMERLANG kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No : 01899 tanggal 26 Maret 2015 dengan total harga seluruhnya yaitu Rp. 87.480.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Invoice CV ANGKASA CEMERLANG kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No : 01754 tanggal 6 Maret 2015 dengan total harga pesanan yaitu Rp. 106.656.000,- (seratus enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Invoice CV ANGKASA CEMERLANG kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No : 01755 tanggal 10 Maret 2015, dengan total harga pesanan yaitu Rp. 713.040.000,- (tujuh ratus tiga belas juta empat puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Invoice CV ANGKASA CEMERLANG kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No : 01759 tanggal 20 Maret 2015, dengan total harga pesanan yaitu Rp. 7.603.200,- (tujuh juta enam ratus tiga ribu dua ratus rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Invoice CV ANGKASA CEMERLANG kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No : 01900 tanggal 26 Maret 2015, dengan total harga pesanan yaitu Rp. 211.500.000,- (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Invoice CV ANGKASA CEMERLANG kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No : 01769 tanggal 23 Maret 2015, dengan total harga pesanan yaitu Rp. 173.016.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam belas ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Purchase Order ASETANIAN MARINE PTE LTD kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, P.O. No : 2015/0451 tanggal 9 Maret 2015 dengan total SGD 322.675,50 (tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima koma lima puluh Dollar Singapura) ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Invoice PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD, Invoice No : AEI-0075/AST/COM/INV/15-dn tanggal 25 Maret 2015 dengan total SGD 322.675,50 (tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima koma lima puluh Dollar Singapura) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA tentang Rincian Pembayaran dari ASETANIAN MARINE PTE LTD (For

Halaman 172 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supply Material) dengan Total SGD 322.675 (tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima dollar singapura) ;

- 2 (dua) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank HSBC Singapore atas nama ASETANIAN MARINE PTE LTD tentang pembayaran ke Rekening Bank Permata an. PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA sebesar SGD 52.000,- (lima puluh dua ribu dollar singapura) tanggal 17 April 2015 ;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank HSBC Singapore atas nama ASETANIAN MARINE PTE LTD tentang transfer ke Rekening Bank Permata an. PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA sebesar SGD 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu dollar singapura) pada tanggal 8 Mei 2015 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No : AEI/IX/06/2015 tanggal 19 Juni 2015 untuk Pembayaran Pelunasan Suplly Material ASETANIAN MARINE PTE LTD Invoice AEI-0075/AST/COM/INV/15-dn total SGD 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu dollar Singapura) ;
- 1 (satu) Lembar Data PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA List Delivery Order Material Supply To ASETANIAN T4 Project dengan berat total 346,46 Ton ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0119 tanggal 11 Maret 2015 kepada PT. LATTITUDE INDUSTRIES Attn Ms. EVINA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00720 tanggal 12 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. Dok Kodja Bahari Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00721 tanggal 12 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. Dok Kodja Bahari Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA DO No : AEI/AST/0315/DO/0001 tanggal 12 Maret 2015 kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD C/O PT. META CENTRA di Dok Kodja Bahari Shipyard Batam Kabil – Batam ;

Halaman 173 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0120 tanggal 10 Maret 2015 kepada CV. ANGKASA CEMERLANG Attn Mr. CHANDRA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order CV ANGKASA CEMERLANG DO No : 01755 tanggal 10 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA DO No : AEI/AST/0315/DO/0003 tanggal 16 Maret 2015 kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD C/O PT. META CENTRA di Dok Kodja Bahari Shipyard Batam Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0121 tanggal 13 Maret 2015 kepada PT. LATTITUDE INDUSTRIES Attn Ms. EVINA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00726 tanggal 13 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. Dok Kodja Bahari Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00734 tanggal 14 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. Dok Kodja Bahari Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA DO No : AEI/AST/0315/DO/0002 tanggal 13 Maret 2015 kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD C/O PT. META CENTRA di Dok Kodja Bahari Shipyard Batam Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0122 tanggal 16 Maret 2015 kepada PT. LATTITUDE INDUSTRIES Attn Ms. EVINA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00750 tanggal 17 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. Dok Kodja Bahari Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00752 tanggal 17 Maret 2015,

Halaman 174 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. Dok Kodja Bahari Kabil – Batam ;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA DO No : AEI/AST/0315/DO/0004 tanggal 17 Maret 2015 kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD C/O PT. META CENTRA di Dok Kodja Bahari Shipyard Batam Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0123 tanggal 18 Maret 2015 kepada PT. LATTITUDE INDUSTRIES Attn Ms. EVINA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00768 tanggal 18 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. Dok Kodja Bahari Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00769 tanggal 18 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. Dok Kodja Bahari Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA DO No : AEI/AST/0315/DO/0005 tanggal 18 Maret 2015 kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD C/O PT. META CENTRA di Dok Kodja Bahari Shipyard Batam Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0187 tanggal 11 Maret 2015 kepada KLH STEEL PTE LTD 371 Beach Road 17-01 Keypoint Singapore ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Performa Invoice 099 KLH STEEL PTE LTD tanggal 12 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA DO No : AEI/AST/0315/DO/0006 tanggal 19 Maret 2015 kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD C/O PT. META CENTRA di Dok Kodja Bahari Shipyard Batam Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA DO No : AEI/AST/0315/DO/0007 tanggal 23 Maret 2015 kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD C/O PT. META CENTRA di Dok Kodja Bahari Shipyard Batam Kabil – Batam ;

Halaman 175 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Data PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA List Delivery Order Material T4 Project dengan berat total 339,17 Ton ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0215/PURC/PO/0101 tanggal 25 Februari 2015 kepada CV. ANGKASA CEMERLANG Attn Mr. CHANDRA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order CV ANGKASA CEMERLANG DO No : 01899 tanggal 26 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0115 tanggal 6 Maret 2015 kepada PT. LATTITUDE INDUSTRIES Attn Ms. EVINA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00710 tanggal 10 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0113 tanggal 6 Maret 2015 kepada PT. SUMBER BAJA SEJAHTERA Attn Ms. SANTO ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Jalan PT. SUMBER BAJA SEJAHTERA Nomor : 015/DO/SBS/III-15 tanggal 7 Maret 2015 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0112 tanggal 6 Maret 2015 kepada CV. ANGKASA CEMERLANG Attn Mr. CHANDRA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Jalan CV ANGKASA CEMERLANG tanggal 10 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0148 tanggal 20 Maret 2015 kepada CV. ANGKASA CEMERLANG Attn Mr. CHANDRA ;

Halaman 176 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order CV ANGKASA CEMERLANG DO No : 01759 tanggal 20 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0147 tanggal 20 Maret 2015 kepada CV. ATHIRA MARINE OUTFITTING Attn Mr. IKBAL Nst ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order CV ATHIRA MARINE OUTFITTING No : DO/ATH-Eng/2014/03/032 tanggal 26 Maret 2015, Sold To PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Ship To PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0154 tanggal 23 Maret 2015 kepada CV. ANGKASA CEMERLANG Attn Mr. CHANDRA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order CV ANGKASA CEMERLANG DO No : 01769 tanggal 23 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Jalan CV ANGKASA CEMERLANG tanggal 26 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Jalan CV ANGKASA CEMERLANG tanggal 31 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0152 tanggal 23 Maret 2015 kepada PT. SUMBER BAJA SEJAHTERA Attn Ms. SANTO ;
- 1 (satu) Lembar Kertas Berisi Fotocopy Legalisir Surat Jalan PT. SUMBER BAJA SEJAHTERA No 034/DO/SBS/III-15 tanggal 24 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, untuk dikirim ke PT. TOSAN AJI MUMPUNI dan Surat Jalan PT. SUMBER BAJA SEJAHTERA No 035/DO/SBS/III-15 tanggal 24 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, untuk dikirim ke PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;

Halaman 177 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0153 tanggal 23 Maret 2015 kepada PT. LATTITUDE INDUSTRIES Attn Ms. EVINA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00779 tanggal 25 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00780 tanggal 25 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00781 tanggal 25 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0150 tanggal 23 Maret 2015 kepada CV. ANGKASA CEMERLANG Attn Mr. CHANDRA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order CV ANGKASA CEMERLANG DO No : 01900 tanggal 26 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0152 tanggal 23 Maret 2015 kepada PT. SUMBER BAJA SEJAHTERA Attn Ms. SANTO ;
- 1 (satu) Lembar Kertas Berisi Fotocopy Legalisir Surat Jalan PT. SUMBER BAJA SEJAHTERA No 036/DO/SBS/III-15 tanggal 24 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, untuk dikirim ke PT. TOSAN AJI MUMPUNI dan Surat Jalan PT. SUMBER BAJA SEJAHTERA No 037/DO/SBS/III-15 tanggal 24 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, untuk dikirim ke PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 1983 tanggal 17 Maret 2015 untuk

Halaman 178 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari,
Contact person Mr. Ronald 08566539294 ;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 1982 tanggal 17 Maret 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari, Contact person Mr. Ronald 08566539294 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 1984 tanggal 17 Maret 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari, Contact person Mr. Ronald 08566539294 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2045 tanggal 31 Maret 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2047 tanggal 1 April 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2056 tanggal 4 April 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2031 tanggal 28 Maret 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI tanggal 26 Maret 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2027 tanggal 27 Maret 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2028 tanggal 27 Maret 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2048 tanggal 1 April 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2050 tanggal 1 April 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;

Halaman 179 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2041 tanggal 30 Maret 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Cek Bank BNI an. PT. BIELOGA No. CT936267 tanggal 11 Februari 2016 senilai Rp. 288.260.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Cek Bank BNI an. PT. BIELOGA No. CT936274 tanggal 17 Februari 2016 senilai Rp. 247.062.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta enam puluh dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Cek Bank BNI an. PT. BIELOGA No. CT937026 tanggal 25 Februari 2016 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- 4 (empat) Lembar Asli Rekening Koran Bank BNI atas nama PT. BIELOGA dengan nomor rekening 0301700262 periode 1 Februari 2016 sampai dengan 29 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi PT. BIELOGA No. 1930 untuk pembayaran pada ZUL ACEH Cek No : 936271 tanggal 15-2-16 DP Plat (PT. METACENTRA) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi PT. BIELOGA No. 1941 untuk pembayaran PT. METACENTRA / ZUL Pelunasan Nota : 00756-00780-00803-00821 1 Lembar Cek BNI No : 936274 tanggal 17-2-16 ditandatangani tanggal 17 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00728 tanggal 11 Februari 2016 atas nama ZUL, total harga Rp. 319.760.000,- (tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020838 tanggal 11 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020839 tanggal 11 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020834 tanggal 11 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00756 tanggal 12 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA (ZUL), total harga Rp. 362.968.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Halaman 180 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020876 tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020860 tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020879 tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020865 tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020875 tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020877 tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020866 tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00780 tanggal 13 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA, total harga Rp. 78.320.000,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020900 tanggal 13 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020898 tanggal 13 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020897 tanggal 13 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00803 tanggal 15 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA (ZUL ACEH), total harga Rp. 281.540.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020922 tanggal 15 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020919 tanggal 15 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020923 tanggal 15 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020924 tanggal 15 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00821 tanggal 16 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA (ZUL), total harga Rp.

Halaman 181 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156.921.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020950 tanggal 16 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020949 tanggal 16 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020946 tanggal 16 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00825 tanggal 17 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA, total harga Rp. 14.058.000,- (empat belas juta lima puluh delapan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020953 tanggal 17 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00946 tanggal 22 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA (ZUL), total harga Rp. 132.506.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021098 tanggal 22 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021105 tanggal 22 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021092 tanggal 22 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021093 tanggal 22 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00947 tanggal 22 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA, total harga Rp. 52.162.000,- (lima puluh dua juta seratus enam puluh dua rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021106 tanggal 22 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00983 tanggal 23 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA (ZUL), total harga Rp. 134.926.000,- (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021136 tanggal 23 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021138 tanggal 23 Februari 2016 ;

Halaman 182 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021146 tanggal 23 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00984 tanggal 23 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA, total harga Rp. 17.798.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021147 tanggal 23 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 01003 tanggal 24 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA, total harga Rp. 12.386.000,- (dua belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021169 tanggal 24 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 01004 tanggal 24 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA (JUL), total harga Rp. 94.820.000,- (sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021160 tanggal 24 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021162 tanggal 24 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021167 tanggal 24 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 01030 tanggal 25 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA (JUL), total harga Rp. 109.296.000,- (seratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021197 tanggal 25 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021200 tanggal 25 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021199 tanggal 25 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Fotocopy Kwitansi Pembayaran Uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh tersangka MARJONI pada tanggal 12 Februari 2016 dan Fotocopy Kwitansi dari PT. BIELOGA untuk Pembayaran DP PT. METACENTRA /

Halaman 183 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUL Cek BNI No : 937026 25/2-16 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh tersangka MARJONI pada tanggal 17 Februari 2016 ;

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 217 tanggal 15 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari Kabil ke Gudang ABI an. Pengemudi LEONARD dengan menggunakan Truck Trailer BP 9854 ZN ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 218 tanggal 15 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari Kabil ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 219 tanggal 15 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari Kabil ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJIANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597D ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 258 tanggal 22 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi AHMAD dengan menggunakan Truck Crane BP 9015 UY ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 259 tanggal 22 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LEONARD dengan menggunakan Truck Trailer BP 9854 ZN ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 260 tanggal 22 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 261 tanggal 22 Februari 2016 untuk pengangkutan Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJIANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597 D ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 269 tanggal 23 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi JONISCA dengan menggunakan Truck Trailer BP 9021 UY ;

Halaman 184 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 270 tanggal 23 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi HERI dengan menggunakan Truck Trailer BP 9927 DY ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 271 tanggal 23 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 272 tanggal 24 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 277 tanggal 25 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJIANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597 D ;
- 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Jual Beli No : 0027/IMP-25/IV/2016 tanggal 25 April 2016 antara PT. BIELOGA sebagai penjual dengan PT. LAUTAN STEEL INDONESIA sebagai pembeli atas penjualan besi steel scrap dengan berat 2.500 Ton dengan harga Rp. 2.300/Kg ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00194 tanggal 3 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00195 tanggal 3 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00198 tanggal 3 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00215 tanggal 4 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00286 tanggal 8 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00328 tanggal 10 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00322 tanggal 10 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00398 tanggal 14 Maret 2016 untuk penjualan plat ;

Halaman 185 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00586 tanggal 25 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pembayaran dari PT. BIELOGA kepada Saksi PITER (PT PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA) untuk pembayaran Angkutan Scrap Februari 2016 dengan total Rp. 54.340.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- karena merupakan dokumen-dokumen transaksi yang sah dan telah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Asli dokumen Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak dan terhadap dokumen berupa fotocopy tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materiel yang ditaksir oleh pihak ASETANIAN MARINE PTE. LTD. kurang lebih sebesar Rp. 9.108.500.000,- (sembilan milyar seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Edy Ilham Mubarak Amir dan Terdakwa II. Marjoni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Halaman 186 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan antara Saksi CISWOYO Bin TARNO dengan Saksi ZULKARNAIN tentang transaksi pembelian barang – barang scrap berupa Besi Plat 10 ml sebanyak 7 pcs dengan berat 1.700 Kg dan besi plat 18 ml sebanyak 8 pcs = 3.000 Kg pada tanggal 9 Nopember 2015 dinyatakan tidak bermasalah dengan hukum atau bukan dari tindakan kejahatan ;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Pak JHON untuk pembayaran pembelian besi plat seberat 35.900 Kg x Rp. 3.400/Kg dengan total harga Rp. 122.060.000,- (seratus dua puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi CISWOYO Bin TARNO pada tanggal 10 Nopember 2016 ;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat PT. METACENTRA No. : 301/MTC/XI/16 tanggal 9 Nopember 2015 Hal Pengeluaran Material berupa Besi Plat-project 120m ware barge yang ditandatangani oleh tersangka EDY ILHAM ;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bapak JON untuk pembayaran 13.000 Kg besi plat scrap dengan total harga Rp. 44.200.000,- (empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ditandatangani oleh Saksi CISWOYO Bin TARNO pada tanggal 10 Nopember 2016 ;
 - 1 (satu) Lembar Plat Besi Utuh 18 ml ukuran 244 cm x 520 cm ;
 - 1 (satu) Lembar Plat Besi Utuh 10 ml ukuran 244 cm x 600 cm ;
 - 1 (satu) Lembar Potongan Plat Besi Scrap 10 ml ukuran 244 cm x 318 cm ;
 - 1 (satu) Lembar Potongan Plat Besi Scrap 10 ml ukuran 197 cm x 370 cm ;
 - Point 5 sampai dengan point 8 Dikembalikan kepada pihak PT. ASETANIAN MARINE PTE.LTD ;
 - 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi tanggal 15 Februari 2016 untuk Pembayaran Jangkar 4 Unit dan Sling 2 Unit (Scrap) sebanyak Rp.

Halaman 187 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari CV PUTRA AKIKI MANDIRI kepada Tersangka EDY ILHAM ;

- 1 (satu) Lembar Surat dari PT. METACENTRA kepada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam No. : 211/MTC/III/16 tanggal 12 Maret 2016 tentang hal Pengeluaran Material berupa jangkar-project 120m ware barge ;
- 1 (satu) Rangkap Asli Perjanjian Jual Beli Kapal Crane Barge tanggal 29 April 2016 antara Tersangka EDY ILHAM dan Tersangka MARJONI (selaku penjual) kepada Saksi SUHAIRI LUBIS (selaku pembeli) yang didaftarkan ke Notaris MARIA MAGDALENA GINTING, S.H. dengan No : 25/DAF/IV/2016 tanggal 29 April 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat dari PT. METACENTRA No. 208/MTC/III/16 perihal Pengeluaran material berupa fender project 120 m ware barge yang ditandatangani oleh tersangka EDI ILHAM (PT. METACENTRA) ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi tanggal 27 Februari 2016 tentang Penjualan Besi Fender sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh tersangka EDY ILHAM ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice / Faktur Pembayaran Besi Fender kepada tersangka EDI ILHAM (PT. METACENTRA) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jalan dari PT. METACENTRA No. 0320 tanggal 27 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jalan dari PT. METACENTRA No. 0314 tanggal 27 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jalan dari PT. METACENTRA No. 0318 tanggal 27 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jalan dari PT. METACENTRA No. 0315 tanggal 27 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Timbang PT. BERKAH GUNUNG LOGAM No : Purchase 1-20160229-00001 tanggal 29 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Timbang PT. BERKAH GUNUNG LOGAM No : Purchase 1-20160229-00002 tanggal 29 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Bank BCA atas nama YEVI ANDRIANI Nomor Rekening 08550001439 Periode 03-2016 s/d 03-2016 ;

Halaman 188 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas Fotocopy Articles Of Association of PROGRESSIVE PROPERTY MANAGEMENT PTE LTD Tanggal 2 Maret 1983 ;
- 1 (satu) Berkas Terjemahan Anggaran Dasar Perusahaan PROGRESSIVE PROPERTY MANAGEMENT PTE LTD tanggal 2 Maret 1983 ;
- 1 (satu) Berkas Fotocopy Certificate Of Incorporation On Change Of Name Company tanggal 28 Nopember 1985 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Terjemahan Akta Pendirian Perusahaan Tentang Perubahan Nama Perusahaan menjadi ASETANIAN MARINE PTE LTD pada tanggal 28 Nopember 1985 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Surat dari Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) tentang Profil Perusahaan ASETANIAN MARINE PTE LTD dengan Nomor Registrasi 198300961G tanggal 27 April 2016 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Terjemahan Surat dari Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) tentang Profil Perusahaan ASETANIAN MARINE PTE LTD dengan Nomor Registrasi 198300961G tanggal 27 April 2016 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Contract Agreement New Building Of 120M Ware Barge Contract No : NB-002/MTC-ASET/XI/14 HULL No : H-027 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Terjemahan Surat Perjanjian Kontrak Pembangunan Baru 120 M Ware Barge No Kontrak : NB-002/MTC-ASET/XI/14 dengan No Lambung : H-027 tanggal 12 November 2014 ;
- 1 (satu) Berkas Amendment No. 1 Contract No : NB-002/MTC-ASET/XI/14 New Building Of 120m Ware Barge, Hull No : H-027 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Terjemahan Perubahan No. 1 Kontrak No. NB-002/MTC-ASET/XI/14 Pembangunan Baru 120m Ware Barge No Lambung : H-027 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Contract Agreement Between ASETANIAN MARINE PTE LTD and PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA Being The Hull Contruction For STBD Sponson Block For 120M Ware Barge Contract No. 001/ASET-AEI/III/15 Hull No. 027 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Terjemahan Perjanjian Kontrak antara ASETANIAN MARINE PTE LTD dan PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA Perihal Pembangunan Lambung Untuk Bloksponson Bagian Kanan bagi Tongkang Barang 120m Kontrak No. 001/ASET-AEI/III/15 Lambung No. 027 ;

Halaman 189 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat ASETANIAN MARINE PTE LTD To EDY ILHAM PT METACENTRA tentang Cessation of Project Hull H- 027 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Terjemahan Surat ASETANIAN MARINE PTE LTD kepada tersangka EDY ILHAM PT METACENTRA tentang Penghentian Proyek Lambung H-027 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 224/A/MTC/VII/15 tanggal 10 July 2015 To Mr. SAM LOH ASETANIAN MARINE PTE LTD Subject Statement Letter, about balance SGD 143.754 ;
- 2 (dua) Lembar Asli Terjemahan Surat PT. METACENTRA No : 224/A/MTC/VII/15 tanggal 10 July 2015 kepada Saksi SAM LOH ASETANIAN MARINE PTE LTD tentang Surat Pernyataan, dengan sisa tagihan SGD 143.754 ;
- 1 (satu) Lembar Asli METACENTRA ACCOUNT STATEMENT AS OF TODAY 22-Jun-15, amount outstanding SGD 170.964,00 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Terjemahan Laporan Akun METACENTRA sejak hari ini, jumlah terhutang SGD 170.964,00 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Bill Of Sale (surat jual beli) antara SAPURA KENCANA DRILING T-4 LTD dengan IMPERIAL MARINE S.A tanggal 24 Juli 2014 yang dibuat di kantor Notaris HO SUK TSING di Singapura ;
- 1 (satu) Lembar Asli Terjemahan Bill Of Sale (surat jual beli) antara SAPURA KENCANA DRILING T-4 LTD dengan IMPERIAL MARINE S.A tanggal 24 Juli 2014 yang dibuat di kantor Notaris HO SUK TSING di Singapura ;
- 1 (satu) Berkas Fotocopy Notaria Decima Del Circuito De Panama, escritura No 24.159 De 3 De Septiembre De 2014 (Akte jual beli) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Panama tanggal 3 September 2014 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Protocol Of Delivery Acceptance (Berita acara serah terima kapal) dari SAPURA KENCANA DRILLING T-4 LTD kepada IMPERIAL MARINE S.A pada tanggal 31 Juli 2014 ;
- 1 (satu) Lembar Terjemahan Fotocopy Protocol Of Delivery Acceptance (Berita acara serah terima kapal) dari SAPURA KENCANA DRILLING T-4 LTD kepada IMPERIAL MARINE S.A pada tanggal 31 Juli 2014 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Patente Reglamentaria De Navigation / Navigation Statutory Registry (Daftar Hukum Navigasi Pelayaran) dengan nomor 11005-81-J yang berlaku dari tanggal 9 September 2014

Halaman 190 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 8 september 2019 yang dikeluarkan oleh pemerintahan Panama ;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Terjemahan Patente Reglamentaria De Navigation / Navigation Statutory Registry (Daftar Hukum Navigasi Pelayaran) dengan nomor 11005-81-J yang berlaku dari tanggal 9 September 2014 sampai dengan tanggal 8 september 2019 yang dikeluarkan oleh pemerintahan Panama ;
- 1 (satu) Lembar Asli Appointment Of Ship Manager tanggal 1 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Terjemahan Surat Pengangkatan Manager Kapal Robray tanggal 1 Agustus 2014 yang dilakukan oleh IMPERIAL MARINE S.A kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Bulk Cheque Deposit Bank UOB Singapore No. 778506 pembayaran sebesar SGD 400.000 (empat ratus ribu dolar singapura) kepada KLH STEEL PTE LTD dengan nomor rekening 358-301-627-7 pada tanggal 20 Nopember 2014 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Statement Account Bank Standard Chartered LTD tanggal 29 Nopember 2014 atas nama Rekening ASETANIAN MARINE PTE yang memuat tranSaksi clearing Cheque 778506 tanggal 20 Nopember 2014 sebesar SGD 400.000,- (empat ratus ribu dolar singapura) ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Invoice PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No AEI-0075/AST/COM/INV/15-dn tanggal 25 Maret 2015 dengan total claim sebesar SGD 322.675,50 (tiga ratus dua puluh dua enam ratus tujuh puluh lima koma lima dollar singapura) ;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Account Transaction Details Bank HSBC Singapore atas nama ASETANIAN MARINE PTE LTD tentang pembayaran ke Rekening Bank Permata an. PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA sebesar SGD 52.000,- (lima puluh dua ribu dollar singapura) tanggal 17 April 2015 ;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Account Transaction Details Bank HSBC Singapore atas nama ASETANIAN MARINE PTE LTD tentang transfer ke Rekening Bank Permata an. PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA sebesar SGD 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu dollar singapura) pada tanggal 8 Mei 2015 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA Nomor : AEI/IX/06/2015 untuk Pembayaran Pelunasan

Halaman 191 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supply Material ASETANIAN MARINE PTE LTD kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA sebesar SGD 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu dollar singapura) pada tanggal 19 Juni 2015 ;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA tentang Rincian Pembayaran dari ASETANIAN MARINE PTE LTD sebesar SGD 322.675 (tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima dollar Singapura) ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No AEI-0070/H027/COM/INV/16 tanggal 7 April 2016 dengan total SGD 375.425,06 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima koma nol enam dollar singapura) ;
- 1 (satu) Berkas Laporan Penilaian Properti ASETANIAN MARINE PTE LTD yang berada di Kawasan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kota Batam tanggal 10 Oktober 2017 ;
- 1 (satu) Berkas Asli Batu Aji Inventory List Update November 2014 Location Batu Aji Workshop ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang memuat Korespondensi Email dari tersangka EDY ILHAM (edy.metacentra@gmail.com) to SAM LOH tanggal 5 Februari 2016 14.11 dan Korespondensi Email dari Saksi SAM LOH (samloh55@gmail.com) to EDY ILHAM tanggal 23 Februari 2016 12:18 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang memuat Korespondensi Email dari Saksi SAM LOH (samloh55@gmail.com) kepada Saksi WAHID (a.wahidabdul@gmail.com) dan tersangka EDY ILHAM (edy.metacentra@gmail.com) pada tanggal 3 Mei 2015 2:46 PM dan Korespondensi Email dari tersangka EDY ILHAM (edy.metacentra@gmail.com) kepada Saksi SAM LOH (samloh55@gmail.com) pada tanggal 3 Mei 2015 4:28 PM ;
- 1 (satu) Berkas Fotocopy Legalisir Perjanjian Pemakaian Lahan Galangan Batam untuk proyek Modifikasi Crane Barge antara PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dengan ASETANIAN PTE LTD ;
- 2 (dua) Lembar Minutes Of Meeting pada Hari Kamis tanggal 16 April 2015 Agenda Proyek Crane Barge ;
- 1 (satu) Berkas Fotocopy Legalisir Nota Perjanjian (Memorandum Of Agreement) antara PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Batam dengan PT. METACENTRA tentang Kerja Sama Pekerjaan Modifikasi Crane Barge ;

Halaman 192 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan tersangka EDY ILHAM tanggal 5 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 204/MTC/II/16 tanggal 5 Februari 2016 tentang Perihal Pemindahan Material_project 120m ware barge ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 311/MTC/II/16 tanggal 11 Februari 2016 tentang Perihal Informasi Pengeluaran Material ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 208/MTC/II/16 tanggal 27 Februari 2016 tentang Hal Pengeluaran Material berupa Fender_project 120m ware barge ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 212/MTC/III/16 tanggal 17 Maret 2016 tentang Hal Pengeluaran Material berupa Jangkar_project 120m ware barge ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 213/MTC/III/16 tanggal 21 Maret 2016 tentang Hal Informasi_project 120m ware barge (crane barge Robray-T4) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam Nomor : 121/DKB-BTM/III/16 tanggal 23 Maret 2016 tentang Perihal Aktifitas Crane Barge ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam Nomor : 192/DKB-BTM/V/16 tanggal 2 Mei 2016 tentang Perihal Larangan Scrap di area galangan ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 105/LO/MTC/V/16 tanggal 29 Mei 2016 tentang Perihal Informasi ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam Nomor : 045/IV/DKB/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Perihal Kapal Robray T-4, DKB tidak mengijinkan aktifitas PT. METACENTRA terkait scrapping maupun pengeluaran material ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengangkutan Plat Fabrikasi pada tanggal 13 September 2015 ;
- 2 (dua) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi di Galangan PT. DKB Batam pada tanggal 9 Nopember 2015 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Besi Siku pada tanggal 13 Januari 2016 ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 5 Februari 2016 ;

Halaman 193 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Utuh yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 5 Februari 2016 ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 11 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi dan Besi Siku yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 11 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0364 tanggal 11 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0365 tanggal 11 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0363 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0366 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0367 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0368 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0369 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0370 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;

Halaman 194 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0371 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0372 tanggal 12 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 13 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 13 Februari 2016 ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 15 Februari 2016 ;
- 2 (dua) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 15 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0376 tanggal 15 Februari 2016 dengan tujuan Tj. Uncang ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0377 tanggal 15 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0379 tanggal 15 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0380 tanggal 15 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0381 tanggal 15 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 16 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 16 Februari 2016 ;

Halaman 195 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0385 tanggal 16 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0383 tanggal 16 Februari 2016 dengan tujuan CV. CAHAYA BERSAMA Bengkong Sadai ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0384 tanggal 16 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0386 tanggal 16 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0387 tanggal 16 Februari 2016 dengan tujuan CV. CAHAYA BERSAMA Bengkong Sadai ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0388 tanggal 16 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 17 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 17 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0389 tanggal 17 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0392 tanggal 17 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0393 tanggal 17 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0394 tanggal 17 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0395 tanggal 17 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;

Halaman 196 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 19 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 19 Februari 2016 ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 22 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 22 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0301 tanggal 22 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0397 tanggal 22 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0398 tanggal 22 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0399 tanggal 22 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0400 tanggal 22 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 23 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 23 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0302 tanggal 23 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0303 tanggal 22 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;

Halaman 197 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0304 tanggal 23 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0305 tanggal 23 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 24 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 24 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0306 tanggal 24 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0307 tanggal 24 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0308 tanggal 24 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0309 tanggal 24 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 25 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Plat Besi Fabrikasi yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 25 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0310 tanggal 25 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0311 tanggal 25 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0312 tanggal 25 Februari 2016 dengan tujuan PT. BILOGA Batu Ampar ;

Halaman 198 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kertas Berisi Foto Besi Fender yang terletak di galangan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kota Batam ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 27 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan 8 Sets Flat Fender Robray T-4 yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 27 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0314 tanggal 27 Februari 2016 dengan tujuan PT. ZUL Tanjung Uncang ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0315 tanggal 27 Februari 2016 dengan tujuan PT. ZUL Tanjung Uncang ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0317 tanggal 27 Februari 2016 dengan tujuan PT. ZUL Tanjung Uncang ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0318 tanggal 27 Februari 2016 dengan tujuan PT. ZUL Tanjung Uncang ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0319 tanggal 27 Februari 2016 dengan tujuan PT. ZUL Tanjung Uncang ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0320 tanggal 27 Februari 2016 dengan tujuan PT. ZUL Tanjung Uncang ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 15 Maret 2016 ;
- 2 (dua) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Jangkar yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 15 Maret 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0325 dengan tujuan Batam Center ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 16 Maret 2016 ;
- 2 (dua) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pengambilan Jangkar yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 15 Maret 2016 ;

Halaman 199 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0327 tanggal 16 Maret 2016 dengan tujuan Batam Center ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0326 tanggal 16 Maret dengan tujuan Batam Center ;
- 2 (dua) Lembar Laporan Harian Security PT. JAGA MITRA UTAMA tanggal 17 Maret 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto – Foto Pemotongan dan Pengangkutan Jangkar yang dilakukan oleh PT. EVA PUSPITA SARI di galangan PT. DKB pada tanggal 17 Maret 2016.- ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Foto Surat Jalan PT. METACENTRA No. 0328 dengan tujuan Batam Center ;
- 2 (dua) Lembar Data Rekam Jejak Pengambilan Material Fabrikasi Hull-027 dan Barang Kapal Milik ASETANIAN ;
- 1 (satu) Buah Buku Jurnal Security PT. JAGA MITRA UTAMA ;
- 1 (satu) Lembar Scan Surat Pernyataan tersangka EDY ILHAM yang ditandatangani pada tanggal 5 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Scan Surat PT. METACENTRA No. : 204/MTC/II/16 tanggal 5 Februari 2016 kepada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam Perihal Pemindahan Material berupa Fender_project 120m ware barge ;
- 1 (satu) Lembar Scan Surat PT. METACENTRA No. : 208/MTC/II/16 tanggal 27 Februari 2016 kepada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam Perihal Pengeluaran Material berupa Fender_project 120m ware barge ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan PT. METACENTRA No : 0314 tanggal 27 Nopember 2016 untuk pengangkutan Besi Fender ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan PT. METACENTRA No : 0315 tanggal 27 Nopember 2016 untuk pengangkutan Besi Fender ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan PT. METACENTRA No : 0318 tanggal 27 Nopember 2016 untuk pengangkutan Besi Fender ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan PT. METACENTRA No : 0320 tanggal 27 Nopember 2016 untuk pengangkutan Besi Fender ;
- 1 (satu) Lembar Asli Invoice / Faktur tanggal 27 February 2016 Pay To PT. METACENTRA Kodja Bahari – Kabil, Description Besi Fender, Total Amount Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Received By PT. EDY ILHAM (PT. METACENTRA) ;

Halaman 200 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi PT. METACENTRA, Date 27 February 2016, Received From Bpk. Zulkarnain Amount Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) For Penjualan Besi Fender Received By EDY ILHAM (PT. METACENTRA) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 208/MTC/II/16 tanggal 27 February 2016 Kepada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam, Hal : Pengeluaran Material berupa Fender_project 120m ware barge yang ditandatangani oleh tersangka EDY ILHAM (PT. METACENTRA) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Bukti Transfer Bank BCA tanggal 09/11/15 21:12:38, 3950-JODOH CTR BENGKONG, No Urut : 335, Transfer ke Bank Mandiri No Rek 1090012345252 an. ZULKARNAIN dengan Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Bukti Transfer Bank BCA tanggal 09/11/15 21:11:06, 3950-JODOH CTR BENGKONG, No Urut : 335, Tranfer ke Rek : 8550075599 an. EDY ILHAM MUBARAK dengan Jumlah Rp. 17.700.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Bukti Transfer Bank BCA tanggal 10/11/15 11:38:03, 038E-SPBU PELITA, No Urut : 335, Tranfer ke Rek 8550001439 an. YEVI ANDRIANI dengan Jumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Telah Terima dari ZULKARNAIN Uang Sejumlah Rp. 107.700.000,- (seratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Penjualan Besi Plat tanggal 9 Nopember 2015 yang ditandatangani tersangka EDY ILHAM (PT. METACENTRA) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Letter of Authorization To PT Bank UOB Batam A/C 3899014187 tanggal 5-11-2015 untuk mendebet rekening sebesar SGD 1.500 (seribu dollar Singapura) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Invoice / Faktur tanggal 09 November 2015 Pay To PT. METACENTRA Kodja Bahari – Kabil, Description Besi Plat 10 ml sebanyak 7 (tujuh) Lembar dan Besi Plat 18 ml sebanyak 8 (delapan) Lembar, Total Amount Rp. 107.700.000,- (seratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), Issued By CISWOYO, Received By PT. EDY ILHAM (PT. METACENTRA) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. METACENTRA No : 301/MTC/XI/16 tanggal 09 Nopember 2015 Kepada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Cabang Batam, Hal : Pengeluaran Material berupa Besi Plat_project

Halaman 201 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120m ware barge yang ditandatangani oleh tersangka EDY ILHAM (PT. METACENTRA) ;

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan antara Saksi CISWOYO Bin TARNO dengan Saksi ZULKARNAIN tentang transaksi penjualan besi plat pada tanggal 9 Nopember 2015 dinyatakan tidak bermasalah dengan hukum atau bukan tindakan kejahatan ;
- 1 (satu) Rangkap Asli Invoice PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No Invoice : 035/PSKP-INV/15 tanggal 29 Februari 2016 dan Lampiran Perincian Kegiatan Surat Jalan ;
- 1 (satu) Lembar Asli Bukti Kas Keluar PT BIELOGA No BKM 1184 tanggal 10-3-16 pada Putra Sumber total pembayaran Rp. 11.825.000,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Asli Kwitansi PT. BIELOGA No. 1998 untuk Pembayaran Pada PT. PUTRA SUMBER sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 7 Maret 2016 ;
- 1 (satu) Asli Kwitansi PT. BIELOGA No. 1981 untuk Pembayaran Pada PT. PUTRA SUMBER Via AHMAN sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 2 Maret 2016 ;
- 1 (satu) Asli Kwitansi PT. BIELOGA No. 1967 untuk Pembayaran Pada PT. PUTRA SUMBER sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Asli Kwitansi PT. BIELOGA No. 1938 untuk Pembayaran Pada PT. PUTRA SUMBER sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 200 tanggal 11 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari PT. KODJA BAHARI Kabil ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJIANTO ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 201 tanggal 11 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari PT. KODJA BAHARI Kabil ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 204 tanggal 12 Februari 2016 untuk pengangkutan Scrap dari PT. KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;

Halaman 202 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 205 tanggal 12 Februari 2016 untuk pengangkutan Scrap dari PT. KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597 D ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 217 tanggal 15 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari Kabil ke Gudang ABI an. Pengemudi LEONARD dengan menggunakan Truck Trailer BP 9854 ZN ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 218 tanggal 15 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari Kabil ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 219 tanggal 15 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari Kabil ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597D ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 224 tanggal 16 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 225 tanggal 16 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597 D ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 231 tanggal 17 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi JONISKA dengan menggunakan Truck Crane BP 9021 UY ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 232 tanggal 17 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597 D ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 233 tanggal 17 Februari 2016 untuk

Halaman 203 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan Scrap an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;

- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 258 tanggal 22 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi AHMAD dengan menggunakan Truck Crane BP 9015 UY;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 259 tanggal 22 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LEONARD dengan menggunakan Truck Trailer BP 9854 ZN ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 260 tanggal 22 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 261 tanggal 22 Februari 2016 untuk pengangkutan Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJIANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597 D ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 269 tanggal 23 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi JONISCA dengan menggunakan Truck Trailer BP 9021 UY ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 270 tanggal 23 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi HERI dengan menggunakan Truck Trailer BP 9927 DY ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 271 tanggal 23 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 272 tanggal 24 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;

Halaman 204 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 277 tanggal 25 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJIANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597 D ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No Registrasi BP 8597 D an. Pemilik PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA, Merk NISSAN, Warna Putih, Type CK620BNT (TRCTRHD), Jenis MB. Barang, Model Truck, Nomor Rangka : CK450ENT70016 dan Nomor Mesin PF6152542T ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No Registrasi BP 9854 ZE an. Pemilik PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA, Merk NISSAN, Warna Merah, Type CK 66 BT/11.670cc, Jenis MB. Barang, Model Tractor Head, Nomor Rangka : CK66BT01331 dan Nomor Mesin RE10001540 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No Registrasi BP 9927 DY an. Pemilik PITER, Merk NISSAN, Warna Putih, Type CW 620 GNT, Jenis MB. Barang, Model Tractor Head, Nomor Rangka : CW620GNT00142 dan Nomor Mesin RF10100195 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No Registrasi BP 9021 UY an. Pemilik WILLY, Merk MITSUBISHI, Warna Oranye, Type FM 517 HS (4x2) M/T, Jenis MB. Barang, Model Dump Truck, Nomor Rangka : MHMFM517ABK004764 dan Nomor Mesin 6D16G46075 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No Registrasi BP 9077 DF an. Pemilik PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA, Merk NISSAN, Warna Biru, Type TW 50 HT/15.115cc, Jenis MB. Barang, Model Truck, Nomor Rangka : CW620GNT01259 dan Nomor Mesin RF10102201 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No Registrasi BP 9015 UY an. Pemilik WILLY, Merk MITSUBISHI, Warna Oranye, Type FM 517 HS (4x2) M/T, Jenis MB. Barang, Model Dump Truck, Nomor Rangka : MHMFM517ABK004886 dan Nomor Mesin 6D16066368 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Arsip Delivery Order CV. ANGKASA CEMERLANG No : 01899 tanggal 26 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;

Halaman 205 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Arsip Delivery Order CV. ANGKASA CEMERLANG No : 01755 tanggal 10 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Asli Arsip Delivery Order CV. ANGKASA CEMERLANG No : 01759 tanggal 20 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Asli Arsip Delivery Order CV. ANGKASA CEMERLANG No : 01900 tanggal 26 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Asli Arsip Delivery Order CV. ANGKASA CEMERLANG No : 01754 tanggal 6 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jalan CV ANGKASA CEMERLANG tanggal 10 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Fotocopy Surat Jalan CV ANGKASA CEMERLANG tanggal 31 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jalan CV ANGKASA CEMERLANG tanggal 26 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Invoice CV ANGKASA CEMERLANG kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No : 01899 tanggal 26 Maret 2015 dengan total harga seluruhnya yaitu Rp. 87.480.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Invoice CV ANGKASA CEMERLANG kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No : 01754 tanggal 6 Maret 2015 dengan total harga pesanan yaitu Rp. 106.656.000,- (seratus enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Invoice CV ANGKASA CEMERLANG kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No : 01755 tanggal 10 Maret 2015, dengan total harga pesanan yaitu Rp. 713.040.000,- (tujuh ratus tiga belas juta empat puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Invoice CV ANGKASA CEMERLANG kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No : 01759 tanggal 20 Maret 2015, dengan total harga pesanan yaitu Rp. 7.603.200,- (tujuh juta enam ratus tiga ribu dua ratus rupiah) ;

Halaman 206 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Invoice CV ANGKASA CEMERLANG kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No : 01900 tanggal 26 Maret 2015, dengan total harga pesanan yaitu Rp. 211.500.000,- (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Invoice CV ANGKASA CEMERLANG kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No : 01769 tanggal 23 Maret 2015, dengan total harga pesanan yaitu Rp. 173.016.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam belas ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Purchase Order ASETANIAN MARINE PTE LTD kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, P.O. No : 2015/0451 tanggal 9 Maret 2015 dengan total SGD 322.675,50 (tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima koma lima puluh Dollar Singapura) ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Invoice PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD, Invoice No : AEI-0075/AST/COM/INV/15-dn tanggal 25 Maret 2015 dengan total SGD 322.675,50 (tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima koma lima puluh Dollar Singapura) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA tentang Rincian Pembayaran dari ASETANIAN MARINE PTE LTD (For Supply Material) dengan Total SGD 322.675 (tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima dollar singapura) ;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank HSBC Singapore atas nama ASETANIAN MARINE PTE LTD tentang pembayaran ke Rekening Bank Permata an. PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA sebesar SGD 52.000,- (lima puluh dua ribu dollar singapura) tanggal 17 April 2015 ;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank HSBC Singapore atas nama ASETANIAN MARINE PTE LTD tentang transfer ke Rekening Bank Permata an. PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA sebesar SGD 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu dollar singapura) pada tanggal 8 Mei 2015 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No : AEI/IX/06/2015 tanggal 19 Juni 2015 untuk Pembayaran Pelunasan Suplly Material ASETANIAN MARINE PTE LTD Invoice AEI-0075/AST/COM/INV/15-dn total SGD 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu dollar Singapura) ;

Halaman 207 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Data PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA List Delivery Order Material Supply To ASETANIAN T4 Project dengan berat total 346,46 Ton ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0119 tanggal 11 Maret 2015 kepada PT. LATTITUDE INDUSTRIES Attn Ms. EVINA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00720 tanggal 12 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. Dok Kodja Bahari Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00721 tanggal 12 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. Dok Kodja Bahari Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA DO No : AEI/AST/0315/DO/0001 tanggal 12 Maret 2015 kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD C/O PT. META CENTRA di Dok Kodja Bahari Shipyard Batam Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0120 tanggal 10 Maret 2015 kepada CV. ANGKASA CEMERLANG Attn Mr. CHANDRA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order CV ANGKASA CEMERLANG DO No : 01755 tanggal 10 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA DO No : AEI/AST/0315/DO/0003 tanggal 16 Maret 2015 kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD C/O PT. META CENTRA di Dok Kodja Bahari Shipyard Batam Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0121 tanggal 13 Maret 2015 kepada PT. LATTITUDE INDUSTRIES Attn Ms. EVINA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00726 tanggal 13 Maret 2015,

Halaman 208 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. Dok Kodja Bahari Kabil – Batam ;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00734 tanggal 14 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. Dok Kodja Bahari Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA DO No : AEI/AST/0315/DO/0002 tanggal 13 Maret 2015 kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD C/O PT. META CENTRA di Dok Kodja Bahari Shipyard Batam Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0122 tanggal 16 Maret 2015 kepada PT. LATTITUDE INDUSTRIES Attn Ms. EVINA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00750 tanggal 17 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. Dok Kodja Bahari Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00752 tanggal 17 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. Dok Kodja Bahari Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA DO No : AEI/AST/0315/DO/0004 tanggal 17 Maret 2015 kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD C/O PT. META CENTRA di Dok Kodja Bahari Shipyard Batam Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0123 tanggal 18 Maret 2015 kepada PT. LATTITUDE INDUSTRIES Attn Ms. EVINA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00768 tanggal 18 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. Dok Kodja Bahari Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00769 tanggal 18 Maret 2015,

Halaman 209 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. Dok Kodja Bahari Kabil – Batam ;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA DO No : AEI/AST/0315/DO/0005 tanggal 18 Maret 2015 kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD C/O PT. META CENTRA di Dok Kodja Bahari Shipyard Batam Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0187 tanggal 11 Maret 2015 kepada KLH STEEL PTE LTD 371 Beach Road 17-01 Keypoint Singapore ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Performa Invoice 099 KLH STEEL PTE LTD tanggal 12 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA DO No : AEI/AST/0315/DO/0006 tanggal 19 Maret 2015 kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD C/O PT. META CENTRA di Dok Kodja Bahari Shipyard Batam Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA DO No : AEI/AST/0315/DO/0007 tanggal 23 Maret 2015 kepada ASETANIAN MARINE PTE LTD C/O PT. META CENTRA di Dok Kodja Bahari Shipyard Batam Kabil – Batam ;
- 1 (satu) Lembar Data PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA List Delivery Order Material T4 Project dengan berat total 339,17 Ton ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0215/PURC/PO/0101 tanggal 25 Februari 2015 kepada CV. ANGKASA CEMERLANG Attn Mr. CHANDRA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order CV ANGKASA CEMERLANG DO No : 01899 tanggal 26 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0115 tanggal 6 Maret 2015 kepada PT. LATTITUDE INDUSTRIES Attn Ms. EVINA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00710 tanggal 10 Maret 2015,

Halaman 210 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0113 tanggal 6 Maret 2015 kepada PT. SUMBER BAJA SEJAHTERA Attn Ms. SANTO ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Jalan PT. SUMBER BAJA SEJAHTERA Nomor : 015/DO/SBS/III-15 tanggal 7 Maret 2015 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0112 tanggal 6 Maret 2015 kepada CV. ANGKASA CEMERLANG Attn Mr. CHANDRA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Jalan CV ANGKASA CEMERLANG tanggal 10 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0148 tanggal 20 Maret 2015 kepada CV. ANGKASA CEMERLANG Attn Mr. CHANDRA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order CV ANGKASA CEMERLANG DO No : 01759 tanggal 20 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0147 tanggal 20 Maret 2015 kepada CV. ATHIRA MARINE OUTFITTING Attn Mr. IKBAL Nst ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order CV ATHIRA MARINE OUTFITTING No : DO/ATH-Eng/2014/03/032 tanggal 26 Maret 2015, Sold To PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Ship To PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0154 tanggal 23 Maret 2015 kepada CV. ANGKASA CEMERLANG Attn Mr. CHANDRA ;

Halaman 211 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order CV ANGKASA CEMERLANG DO No : 01769 tanggal 23 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Jalan CV ANGKASA CEMERLANG tanggal 26 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Jalan CV ANGKASA CEMERLANG tanggal 31 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0152 tanggal 23 Maret 2015 kepada PT. SUMBER BAJA SEJAHTERA Attn Ms. SANTO ;
- 1 (satu) Lembar Kertas Berisi Fotocopy Legalisir Surat Jalan PT. SUMBER BAJA SEJAHTERA No 034/DO/SBS/III-15 tanggal 24 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, untuk dikirim ke PT. TOSAN AJI MUMPUNI dan Surat Jalan PT. SUMBER BAJA SEJAHTERA No 035/DO/SBS/III-15 tanggal 24 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, untuk dikirim ke PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0153 tanggal 23 Maret 2015 kepada PT. LATTITUDE INDUSTRIES Attn Ms. EVINA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00779 tanggal 25 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00780 tanggal 25 Maret 2015, Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Note / Surat Jalan PT. LATTITUDE INDUSTRIES No : LI-00781 tanggal 25 Maret 2015,

Halaman 212 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Customer PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, Delivery
Address PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0150 tanggal 23 Maret 2015 kepada CV. ANGKASA CEMERLANG Attn Mr. CHANDRA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Delivery Order CV ANGKASA CEMERLANG DO No : 01900 tanggal 26 Maret 2015 kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Purchase Order (PO) PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA No. : AE/T4/0315/PURC/PO/0152 tanggal 23 Maret 2015 kepada PT. SUMBER BAJA SEJAHTERA Attn Ms. SANTO ;
- 1 (satu) Lembar Kertas Berisi Fotocopy Legalisir Surat Jalan PT. SUMBER BAJA SEJAHTERA No 036/DO/SBS/III-15 tanggal 24 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, untuk dikirim ke PT. TOSAN AJI MUMPUNI dan Surat Jalan PT. SUMBER BAJA SEJAHTERA No 037/DO/SBS/III-15 tanggal 24 Maret 2015, Kepada PT. ALUSTEEL ENGINEERING INDONESIA, untuk dikirim ke PT. TOSAN AJI MUMPUNI ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 1983 tanggal 17 Maret 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari, Contact person Mr. Ronald 08566539294 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 1982 tanggal 17 Maret 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari, Contact person Mr. Ronald 08566539294 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 1984 tanggal 17 Maret 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari, Contact person Mr. Ronald 08566539294 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2045 tanggal 31 Maret 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;

Halaman 213 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2047 tanggal 1 April 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2056 tanggal 4 April 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2031 tanggal 28 Maret 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI tanggal 26 Maret 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2027 tanggal 27 Maret 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2028 tanggal 27 Maret 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2048 tanggal 1 April 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2050 tanggal 1 April 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Material Movement Record Delivery Slip PT. TOSAN AJI MUMPUNI No. 2041 tanggal 30 Maret 2015 untuk pengiriman dari PT. TOSAN AJI MUMPUNI ke PT. Dok Kodja Bahari ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Cek Bank BNI an. PT. BIELOGA No. CT936267 tanggal 11 Februari 2016 senilai Rp. 288.260.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Cek Bank BNI an. PT. BIELOGA No. CT936274 tanggal 17 Februari 2016 senilai Rp. 247.062.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta enam puluh dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Cek Bank BNI an. PT. BIELOGA No. CT937026 tanggal 25 Februari 2016 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Halaman 214 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Lembar Asli Rekening Koran Bank BNI atas nama PT. BIELOGA dengan nomor rekening 0301700262 periode 1 Februari 2016 sampai dengan 29 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi PT. BIELOGA No. 1930 untuk pembayaran pada ZUL ACEH Cek No : 936271 tanggal 15-2-16 DP Plat (PT. METACENTRA) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi PT. BIELOGA No. 1941 untuk pembayaran PT. METACENTRA / ZUL Pelunasan Nota : 00756-00780-00803-00821 1 Lembar Cek BNI No : 936274 tanggal 17-2-16 ditandatangani tanggal 17 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00728 tanggal 11 Februari 2016 atas nama ZUL, total harga Rp. 319.760.000,- (tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020838 tanggal 11 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020839 tanggal 11 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020834 tanggal 11 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00756 tanggal 12 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA (ZUL), total harga Rp. 362.968.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020876 tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020860 tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020879 tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020865 tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020875 tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020877 tanggal 12 Februari 2016 ;

Halaman 215 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020866 tanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00780 tanggal 13 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA, total harga Rp. 78.320.000,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020900 tanggal 13 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020898 tanggal 13 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020897 tanggal 13 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00803 tanggal 15 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA (ZUL ACEH), total harga Rp. 281.540.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020922 tanggal 15 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020919 tanggal 15 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020923 tanggal 15 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020924 tanggal 15 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00821 tanggal 16 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA (ZUL), total harga Rp. 156.921.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020950 tanggal 16 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020949 tanggal 16 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020946 tanggal 16 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00825 tanggal 17 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA, total harga Rp. 14.058.000,- (empat belas juta lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Halaman 216 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16020953 tanggal 17 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00946 tanggal 22 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA (ZUL), total harga Rp. 132.506.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021098 tanggal 22 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021105 tanggal 22 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021092 tanggal 22 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021093 tanggal 22 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00947 tanggal 22 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA, total harga Rp. 52.162.000,- (lima puluh dua juta seratus enam puluh dua rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021106 tanggal 22 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00983 tanggal 23 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA (ZUL), total harga Rp. 134.926.000,- (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021136 tanggal 23 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021138 tanggal 23 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021146 tanggal 23 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 00984 tanggal 23 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA, total harga Rp. 17.798.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021147 tanggal 23 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 01003 tanggal 24 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA, total harga Rp. 12.386.000,- (dua belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 217 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021169 tanggal 24 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 01004 tanggal 24 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA (JUL), total harga Rp. 94.820.000,- (sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021160 tanggal 24 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021162 tanggal 24 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021167 tanggal 24 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Nota Pembelian PT. BIELOGA No. 01030 tanggal 25 Februari 2016 atas nama PT. METACENTRA (JUL), total harga Rp. 109.296.000,- (seratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021197 tanggal 25 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021200 tanggal 25 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Purchasing Transaction (Nota Timbangan) PT. BIELOGA No. Purc16021199 tanggal 25 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Kertas yang berisi Fotocopy Kwitansi Pembayaran Uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh tersangka MARJONI pada tanggal 12 Februari 2016 dan Fotocopy Kwitansi dari PT. BIELOGA untuk Pembayaran DP PT. METACENTRA / ZUL Cek BNI No : 937026 25/2-16 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh tersangka MARJONI pada tanggal 17 Februari 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 217 tanggal 15 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari Kabil ke Gudang ABI an. Pengemudi LEONARD dengan menggunakan Truck Trailer BP 9854 ZN ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 218 tanggal 15 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari Kabil ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;

Halaman 218 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 219 tanggal 15 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari Kabil ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597D ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 258 tanggal 22 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi AHMAD dengan menggunakan Truck Crane BP 9015 UY ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 259 tanggal 22 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LEONARD dengan menggunakan Truck Trailer BP 9854 ZN ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 260 tanggal 22 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 261 tanggal 22 Februari 2016 untuk pengangkutan Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597 D ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 269 tanggal 23 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi JONISCA dengan menggunakan Truck Trailer BP 9021 UY ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 270 tanggal 23 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi HERI dengan menggunakan Truck Trailer BP 9927 DY ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 271 tanggal 23 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 272 tanggal 24 Februari 2016 untuk

Halaman 219 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi LAMBAS dengan menggunakan Truck Trailer BP 9077 DF ;
- 1 (satu) Lembar Arsip Surat Perintah Jalan PT. PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No. 277 tanggal 25 Februari 2016 untuk pengangkutan Besi Scrap dari KODJA BAHARI ke Gudang ABI an. Pengemudi SARJIANTO dengan menggunakan Truck Trailer BP 8597 D ;
 - 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Jual Beli No : 0027/IMP-25/IV/2016 tanggal 25 April 2016 antara PT. BIELOGA sebagai penjual dengan PT. LAUTAN STEEL INDONESIA sebagai pembeli atas penjualan besi steel scrap dengan berat 2.500 Ton dengan harga Rp. 2.300/Kg ;
 - 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00194 tanggal 3 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
 - 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00195 tanggal 3 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
 - 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00198 tanggal 3 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
 - 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00215 tanggal 4 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
 - 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00286 tanggal 8 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
 - 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00328 tanggal 10 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
 - 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00322 tanggal 10 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
 - 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00398 tanggal 14 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
 - 1 (satu) Lembar Arsip Nota No. 00586 tanggal 25 Maret 2016 untuk penjualan plat ;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pembayaran dari PT. BIELOGA kepada Saksi PITER (PT PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA) untuk pembayaran Angkutan Scrap Februari 2016 dengan total Rp. 54.340.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;'
- Terhadap dokumen asli dikembalikan kepada masing-masing Saksi yang berhak (sesuai penyitaan) dan terhadap dokumen berupa fotocopy tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 220 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2019, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH dan Efrida Yanti, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa II. Edy Ilham Mubarak Amir.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH. Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Efrida Yanti, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, SH.

Halaman 221 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 221